# JURNAL

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

# KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK


| JKIP | Vol. 1 | No. 3 | Desember 2021 | Hal 1 - 74 | ISSN. 9-772443-382005 |
|---|---|---|---|---|---|



EXECUTIVE SUMMARY
SURVEI INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2021
**Romanus Ndau Lendong**

URGENSI PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI DAERAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENGAWASAN PENYELENGGARAAN NEGARA
**Germanus S. Attawuwur**

OPTIMALISASI KETERBUKAAN INFORMASI BAGI KEMAJUAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
**Rahmadini Rosalia, Imeldarina Ginting**

OPTIMALISASI KETERBUKAAN INFORMASI BAGI PRESTASI DAERAH
**Ijang Faisal**

*POLITICAL WILL* KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK GUNA PENGUATAN OTONOMI DAERAH
**Nofal Wiska**

KEBIJAKAN PENGUATAN ANGGARAN KOMISI INFORMASI Arif
**Adi Kuswardono**

## Susunan Redaksi Jurnal

**DEWAN PENGARAH**
**Gede Narayana**
(Ketua KIP)
**Hendra J Kede**
(Wakil Ketua KIP)
**Romanus Ndau**
(Komisioner KIP)
**Cecep Suryadi**
(Komisioner KIP)
**Wafa Patria Umma**
(Komisioner KIP)
**M. Syahyan**
(Komisioner KIP)
**Arif Adi K**
(Komisioner KIP)

**PENANGGUNG JAWAB**
**Munzaer**
(Sekretaris KI Pusat)

**DEWAN REDAKSI**
**Nunik Purwanti**
(Koord. Bag Umum)
**Bernard Yuari P**
(Koord. Bag. Perencanaan)
**Sukarni Lestari**
(Koord. Bag. APPS)

**REDAKSI**
Annie Londa
Meldayati Simamora
Reno Bima Yudha
Rizki Susanto
Abdul Rahman

**SEKRETARIAT**
Komisi Informasi Pusat RI

**ALAMAT**
Kantor Komisi Informasi Pusat
Wisma BSG Lt.9, Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta Pusat, 10160

# Dari Redaksi

**Sidang Pembaca yang budiman... Salam jumpa lagi.**

Belakangan ini gaung mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) semakin menggema, seiring dengan semakin majunya teknologi informasi digital.

Secara konseptual KIP mengatur Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka, cepat, akurat dan efisien kepada masyarakat luas atau publik.

Dalam konteks hidup bernegara, KIP hadir untuk membantu masyarakat supaya dapat mengetahui sejauh mana Pemerintah, baik pusat maupun daerah, telah menjalankan tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban, melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana ia telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik.

UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP mengamanatkan agar pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

Sejauh ini , terlepas dari segala kekurangannya, KIP sudah mulai diimplementasikan di tingkat pemerintah pusat, tetapi masih sangat lemah di tingkat pemerintahan daerah.

Bertolak dari kenyataan itu, Jurnal edisi kali ini mengangkat tema besar, 'Nilai Penting dan Urgensi Implentasi KIP di Tingkat Pemerintahan Daerah.'

Tema besar tersebut dielaborasi secara sangat lugas oleh para penulis melalui enam artikel yang fokus pada beberapa judul spesifik.

**Romanus Ndau Lendong** menulis tentang "Executive Summary Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021."

**Germanus S. Attawuwur** misalnya membahas perihal "Urgensi Pembentukan Komisi Informasi Daerah dan Relevansinya Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Negara."

**Rahamdini Rosalia dan Imeldarina Giting** mendiskusikan soal "Optimalisasi Keterbukaan Informasi Bagi Kemajuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka belitung."

**Ijang Faisal** menggagaskan tentang 'Optimalisasi Keterbukaan Informasi Bagi Prestasi Daerah". **Noval Wiska** menyoroti secara khusus soal 'Political Wil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik Guna Penguatan Otonomo Daerah," dan **Arif Adi Kuswardono** mengulas perihal 'Kebijakan Penguatan Anggaran Komisi Informasi.

Besar harapan kami, dengan membaca dan menyimak secara cermat kelima artikel tersebut, para pembaca memiliki wawasan yang semakin luas dan mendalam perihal konsep dan implementasi KIP, khususnya implentasi di tingkat pemerintahan daerah.

Ibarat pepatah, 'tiada gading yang tak retak', kami pun menyadari bahwa sajian kami kali ini belum sempurna. Oleh karena itu, kami tetap terbuka menerima saran dan kritik dari para pembaca sekalian.

Kiranya, melalui sumbang saran dan diskusi lebih lanjut perihal KIP, kita dapat berkontribusi lebih baik lagi demi penyempurnaan konsep KIP, terutama untuk implementasinya di tingkat pemerintahan daerah di seluruh Indonesia.

Sasaran akhirnya adalah agar warga masyarakat Indonesia semakin mudah berpartisipasi untuk merancang kebijakan publik yang tepat dan ikut memajukan tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa demi Indonesia yang lebih sejahtera. Semoga! ***

## Executive Summary

# KIP, Penting bagi Demokrasi dan Kemajuan Daerah

**Sejak** disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan.

KIP adalah cerminan dari pemerintahan (pusat dan daerah) yang transparan dan akuntabel. Melalui KIP, pemerintah menjamin hak- hak publik sehingga terciptanya kehidupan bernegara dan berbangsa secara lebih demokratis.

Melalui KIP warga negara dapat semakin berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara dan pelayanan publik. Sebaliknya, rendahnya KIP akan membuat warga masyarakat sulit mengakses informasi terkait pelayanan publik oleh pemerintah.

Dalam konteks otonomi daerah, KIP sangat penting dan urgen untuk dikembangkan di tingkat pemeritahan daerah (Pemda). Sebab melalui KIP warga masyarakat mendapat peluang untuk memantau dan mengawasi perilaku para pelayan publik di tingkat daerah supaya bebas dari kolusi dan korupsi.

Pada sisi lain, dengan KIP warga dapat berpartisipasi dan memberikan input dalam proses penyusunan kebijakan seperti Perda, dan mendorong Pemda untuk menjalankan roda pemerintahan secara lebih bersih dan efisien serta akuntabel. Warga masyarakat juga dapat ikut mendorong Pemda untuk membuka peluang investasi, dan fokus pada pemberdayaan UMKM dan giat melakukan pembangunan di sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan dan transportasi dan lain-lain secara berkelanjutan.

Melalui KIP warga dapat mengekspresikan pendapatnya melalui pers yang bebas secara bertanggung jawab; dan mengajukan keberatan atas kebijakan publik yang tidak sejalan dengan kepentingan bersama. Bahkan melalui KIP warga masyarakat juga mendapat jaminan keamanan (perlindungan) ketika mengungkapkan fakta dan kebenaran (whistle blowing)

Sebaliknya kurang aktifnya KIP di tingkat daerah dapat membuat warga masyarakat sulit mengakses informasi tentang Perda, keputusan kepala daerah, rencana pembangunan daerah, rancangan dan pembahasan kebijakan daerah.

Tanpa KIP di daerah warga juga tak bisa mengawasi program kerja Pemda dan tak bisa pula menilai sejauh mana tingkat kemajuan penyelenggaraan Pemda.

Kondisi demikian memungkinkan berkembangkan penyelenggaraan pemeritahan daerah yang tidak akuntabel, korup, dan tidak berpihak kepada kepentingan serta kemajuan daerah.

Bertolak dari pemaham demikian, para penulis pada jurnal edisi ini memandang penting dan urgen pembentukan dan peran KIP di daerah. Namun, itu semua bisa terwujud apabila para aparatur Pemda memiliki *politcal will* untuk menyelenggarakan pemerintahan secara baik dan bersih dan mengutamakan kepentingan warga masyarakat. ***

# EXECUTIVE SUMMARY SURVEI INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2021

**Oleh: Romanus Ndau Lendong**
Komisioner BIdang penelitian dan dokumentasi Komisi Informasi Pusat

## Abstraksi

Penelitian ini bertujuan memberikan, membantu, masukan, rekomendasi, laporan dan gambaran dalam penyusunan kebijakan program pembangunan daerah dan nasional untuk disampaikan dalam forum internasional sebagai bahan utama Pemerintah Republik Indonesia terkait keterbukaan informasi publik penyusunan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan locus survei untuk penyusunan IKIP berlangsung di 34 provinsi. Pengumpulan data dan pemberian skor oleh Informan Ahli (IA) di 34 provinsi locus survei yang berlangsung pada Januari sampai dengan Juni 2021. Informan Ahli terdiri atas Informan Ahli Daerah yakni 9 orang dari setiap provinsi, kecuali Jawa Barat yang memiliki 15 orang. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indonesia 2021 sebesar 71,37, berada pada kategori berkualitas "sedang. Dari ketiga lingkungan indeks, kondisi keterbukaan informasi publik pada sisi Lingkungan Hukum menjadi yang paling tinggi. Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 mengindikasikan keragaman hasil penilaian kondisi keterbukaan informasi pada 20 indikator dan 85 sub indikator pertanyaan yang dikaji. Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 menunjukkan adanya rentang penilaian (disparitas) yang terpaut cukup besar di antara 34 provinsi. Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 menempatkan Provinsi Bali sebagai daerah dengan capaian skor tertinggi di antara 34 provinsi, yakni 83,15. Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 mendudukkan Provinsi Papua Barat sebagai daerah dengan kondisi keterbukaan informasi publik paling rendah. Dari semua provinsi, Papua Barat menduduki peringkat ke-34 dengan skor 47,48 atau menunjukkan kondisi keterbukaan informasi "buruk". Keragaman penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 pada setiap indikator, sub indikator pertanyaan, maupun penilaian pada masing-masing provinsi tidak terlepaskan dari perbedaan karakteristik Informan Ahli indeks.

Kata kunci: Survey, Keterbukaan Informasi

## PENDAHULUAN

Implementasi *Right to Information* (RTI) yang efektif yang dijamin dalam Undang-Undang, yang paling penting adalah menggunakan Undang-Undang tersebut untuk meningkatkan akses publik ke informasi dan memanfaatkan informasi yang diperoleh dalam pelayanan untuk perubahan sosial dan ekonomi yang positif.[1] Dalam konteks bagaimana akses publik pada informasi yang berdampak positif pada perubahan sosial dan ekonomi merupakan poin penting yang perlu digambarkan di setiap wilayah.

Untuk mengetahui keadaan hak atas informasi sebuah wilayah (negara atau provinsi) perlu ada

1 Lemieux, Victoria & Stephanie Trapnell.2016. Public Access to Information for Development: A Guide to the Effective Implementation of Right to Information Laws. World Bank Group. Washington DC

konsep yang jelas mengenai hak atas Informasi dan prinsip-prinsip di dalamnya serta bagaimana prinsip-prinsip itu dipraktekkan. Dalam model indikator hak asasi manusia, indikator-indikator keterbukaan informasi memadukan tiga lapis kewajiban hak asasi manusia dari negara dengan tiga lingkungan, yaitu: 1) Lingkungan Hukum, 2) Lingkungan Fisik Politik dan, 3) Lingkungan Ekonomi. Indikator-indikator pada bidang lingkungan Hukum, lingkuan politik, dan lingkungan ekonomi sudah digunakan dalam penilaian Indeks Kemerdekaan Pers (IKP).[2]

Konsep lingkungan dan indikator ini sudah dikembangkan oleh *Freedom House* mengenai kondisi kebebasan dan demokrasi di berbagai negara di dunia dengan perangkat pertanyaan yang digunakan secara umum dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis (Lingkungan ekonomi, politik dan hukum). Metode ini juga digunakan oleh indeks yang dibuat oleh *Global Indicators of Regulatory Governance* (GIRG) dan *The Public Expenditure and Financial Accountability* (PEFA). Indeks disusun berdasar assesment dari ahli (informan / peer) di masing-masing wilayah atau negara dengan informan atau ahli yang terdiri atas dosen, peneliti, aktivis LSM dan sebagainya.

## Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan IKIP ini adalah:

1) menyediakan data dan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.
2) memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan Nasional mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan.
3) membantu Badan Publik dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat pusat dan daerah oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan kabupaten/kota.
4) memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah serta nasional.
5) memberikan laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia sebagai bahan utama Pemerintah Republik Indonesia untuk disampaikan dalam forum internasional.

## Metodologi

Locus survei untuk penyusunan IKIP berlangsung di 34 provinsi. Pengumpulan data dan pemberian skor oleh Informan Ahli (IA) di 34 provinsi locus survei yang berlangsung pada Januari sampai dengan Juni 2021. Informan Ahli terdiri atas Informan Ahli Daerah yakni 9 orang dari setiap provinsi, kecuali Jawa Barat yang memiliki 15 orang. Sedangkan Informan Ahli Nasional masuk dalam Dewan Penyelia Nasional yang berjumlah 17 orang.

Berikut komposisi 312 informan ahli daerah berdasarkan latar belakang, jenis kelamin, dan kategori usia.

Gambar 1. Latar Belakang, Jenis Kelamin, Usia Informal Daerah

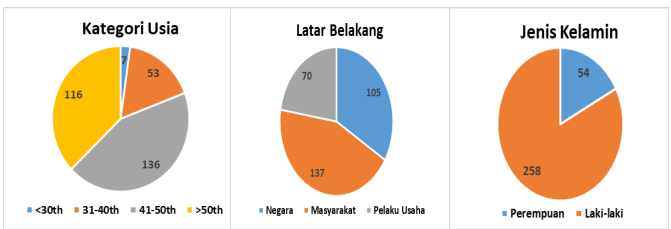


**Dewan Penyelia Nasional**. Dewan Penyelia Nasional terdiri atas 17 orang. Mereka terdiri dari 7 anggota Komisi Informasi Pusat ditambah orang-orang yang memiliki kompetensi melihat persoalan keterbukaan informasi publik secara nasional.

**Pembobotan.** Pembobotan dilakukan oleh 5 tokoh yang memenuhi syarat sebagai pakar keterbukaan informasi publik. Tim pembobot menilai setiap aspek indeks secara berjenjang, mulai dari derajat kepentingan dari ketiga lingkungan (Fisik dan Politik, Ekonomi, dan Hukum), berlanjut hingga pada derajat kepentingan terhadap 85 indikator (Tabel 1).

Tabel 1. Variabel, Indikator, dan Bobot Pada IKIP 2021

| No. | Variabel Dan Indikator IKIP | Bobot (%) |
|---|---|---|
| A. | Lingkungan Fisik dan Politik | 50,86 |
| 1 | Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut | 16,91 |

2 Dewan Pers. Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 2021. (Dewan Pers, Jakarta. 2021), 9 - 10: Penilaian IKP dilakukan pada tiga kondisi lingkungan, yaitu: (1) Lingkungan Fisik dan Politik yang terdiri dari sembilan indikator; (2) Lingkungan Ekonomi yang terdiri dari lima indikator; dan (3) Lingkungan Hukum yang terdiri dari enam indikator.

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Akses dan Diseminasi Informasi | 4,92 |
| 3 | Ketersediaan Informasi yg akurat, terpercaya, dan terbarui | 5,96 |
| 4 | Partisipasi Publik | 11,17 |
| 5 | Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi | 5,07 |
| 6 | Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan | 6,82 |
| B. | Lingkungan Ekonomi | 19,40 |
| 1 | Biaya Ringan Mendapatkan Informasi | 2,04 |
| 2 | Tata Kelola Informasi Publik | 2,83 |
| 3 | Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi | 1,38 |
| 4 | Kemanfaatan Informasi bagi Publik | 6,00 |
| 5 | Keberagaman Kepemilikan Media | 1,73 |
| 6 | Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi | 2,54 |
| 7 | Transparansi | 2,88 |
| C. | Lingkungan Hukum | 29,74 |
| 1 | Jaminan Hukum atas Akses Informasi | 5,68 |
| 2 | Kebebasan Menyebar-luaskan Informasi | 4,96 |
| 3 | Perlindungan bagi Pemohon Informasi | 4,20 |
| 4 | Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi | 2,97 |
| 5 | Perlindungan hukum bagi whistleblower | 5,00 |
| 6 | Kepatuhan menjalankan UU KIP | 3,40 |
| 7. | Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi | 3,53 |

**Kategori kondisi IKIP**. Kategori IKIP diperoleh pada tingkat provinsi dan nasional yang dikelompokkan menjadi lima kelas sebagai gambaran kondisi keterbukaan informasi publik (Tabel 2).

Tabel 2. Selang Nilai dan Kategori Kondisi Keterbukaan Informasi Publik

| Selang Nilai IKIP | Kategori Kondisi Keterbukaan Informasi Publik |
|---|---|
| 0 – 30 | Buruk sekali |
| 31 – 59 | Buruk |
| 60 – 79 | Sedang |
| 80 – 89 | Baik |
| 90 – 100 | Baik sekali |

**Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021**

Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indonesia 2021 sebesar 71,37, berada pada kategori "sedang". Skor IKIP itu terbangun atas skor Lingkungan Fisik dan Politik 70,41, Lingkungan Ekonomi 68,89, dan Lingkungan Hukum 74,62 (Tabel 3).

Tabel 3. Skor Lingkungan IKIP Nasional 2021

| NARA SUMBER | BOBOT PENILAIAN | SKOR PENILAIAN | SKOR INDEKS NASIONAL |
|---|---|---|---|
| 312 INFORMAN AHLI PROVINSI | 70% | FISIK POLITIK: 71,55 | **FISIK POLITIK: 70,41** |
| | | EKONOMI: 70,24 | |
| | | HUKUM: 75,86 | **EKONOMI: 68,89** |
| 17 INFORMAN AHLI NASIONAL | 30% | FISIK POLITIK: 67,75 | |
| | | EKONOMI: 65,75 | **HUKUM: 74,62** |
| | | HUKUM: 71,73 | |

Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 menunjukkan adanya rentang penilaian (disparitas) yang terpaut cukup besar di antara 34 provinsi. Disparitas terbangun dengan selisih skor 36,67 poin antara skor IKIP tertinggi yakni Bali dengan skor 83,15 kategori baik dan skor IKIP terendah yakni Papua Barat dengan skor 47,48 kategori buruk. Rentang perbedaan tersebut mengindikasikan kesenjangan implementasi UU KIP yang terbangun antara wilayah Barat dan Timur (Tabel 4).

## Lingkungan Fisik dan Politik

Pada lingkungan fisik dan politik Bali tetap berada pada peringkat tertinggi dengan skor 82,40. Ini menunjukan bahwa kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut, jaminan hukum terhadap hak atas informasi, pengaturan tata kelola layanan informasi masuk kategori baik di daerah itu. Sedangkan skor terendah di lingkungan fisik dan politik adalah provinsi Papua Barat dengan kategori buruk yang menunjukkan bahwa tata kelola layanan informasi publik termasuk peraturan daerah yang mengatur tata kelola informasi public belum ada di daerah itu (Tabel 5).

Tabel 4. Skor IKIP Berdasarkan Provinsi

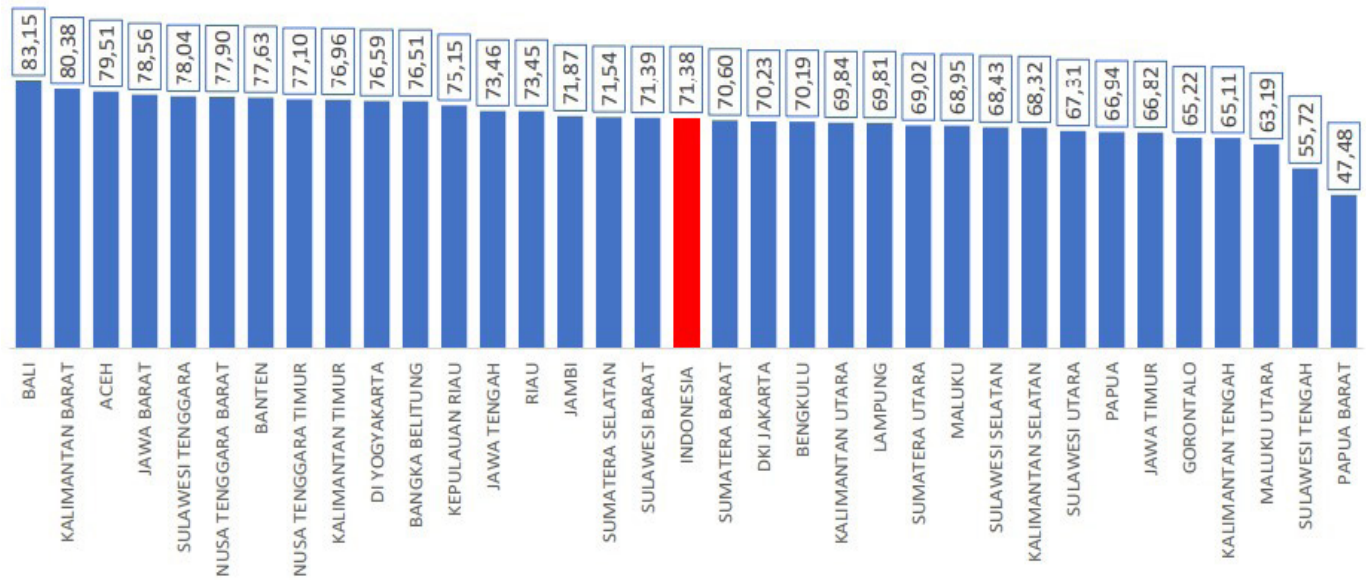


Tabel 5. Skor Lingkungan Fisik/Politik

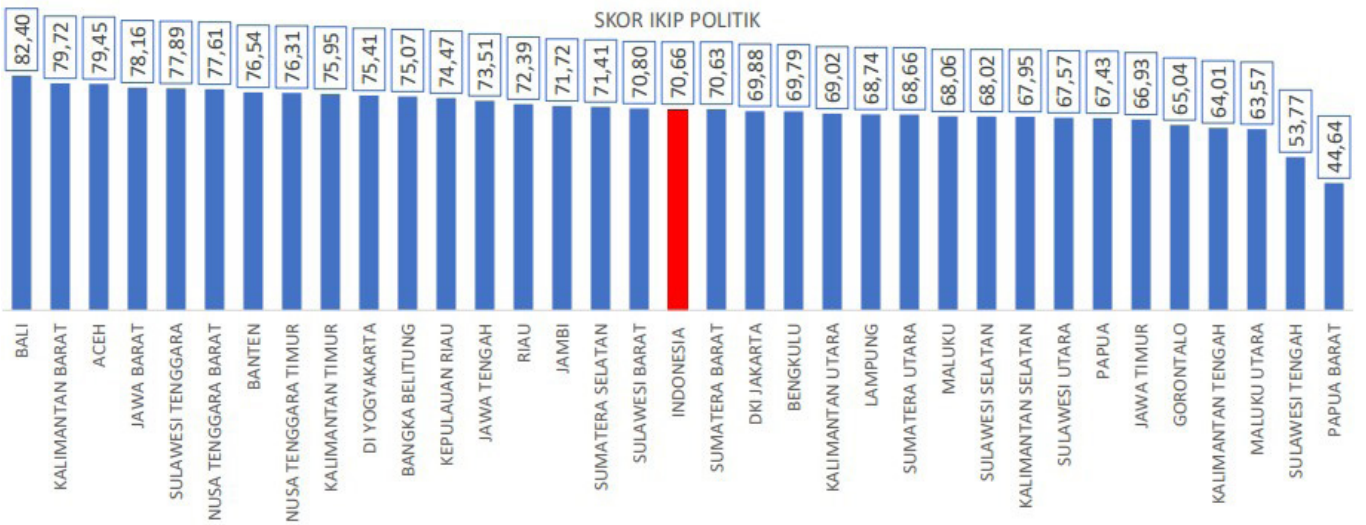


## Lingkungan Ekonomi

Papua Barat dan Sulawesi Tengah memperoleh skor buruk pada lingkungan ekonomi (Tabel 6). Hal ini disebabkan karena tata kelola informasi badan publik, dukungan anggaran, dan transparansi yang masih kategori buruk di daerah tersebut.

Walaupun secara umum provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Riau, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara dalam kategori sedang, akan tetapi khusus pada indikator dukungan Anggaran Bagi Komisi Informasi Daerah, 13 daerah ini sama seperti Provinsi Papua Barat masuk kategori buruk. Untuk indikator transparansi, selain Papua Barat, provinsi lainnya yakni Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara juga memperoleh skor rendah dengan kategori buruk. (Tabel 6).

Tabel 6. Skor Lingkungan Ekonomi

## Lingkungan Hukum

Pada lingkungan hukum, Provinsi Papua Barat dan Sulawesi Tengah berada pada posisi skor terendah masing-masing 54,24 dan 52,06. Walaupun 32 provinsi lainnya secara umum memiliki skor kategori sedang, namun khusus indikator tertentu, ada provinsi yang masuk dalam kategori buruk seperi Maluku Utara yang memperoleh skor terendah pada indikator perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dan Provinsi Gorontalo dengan skor kategori rendah pada indikator Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Independen.

Tabel 7. Skor Lingkungan Hukum

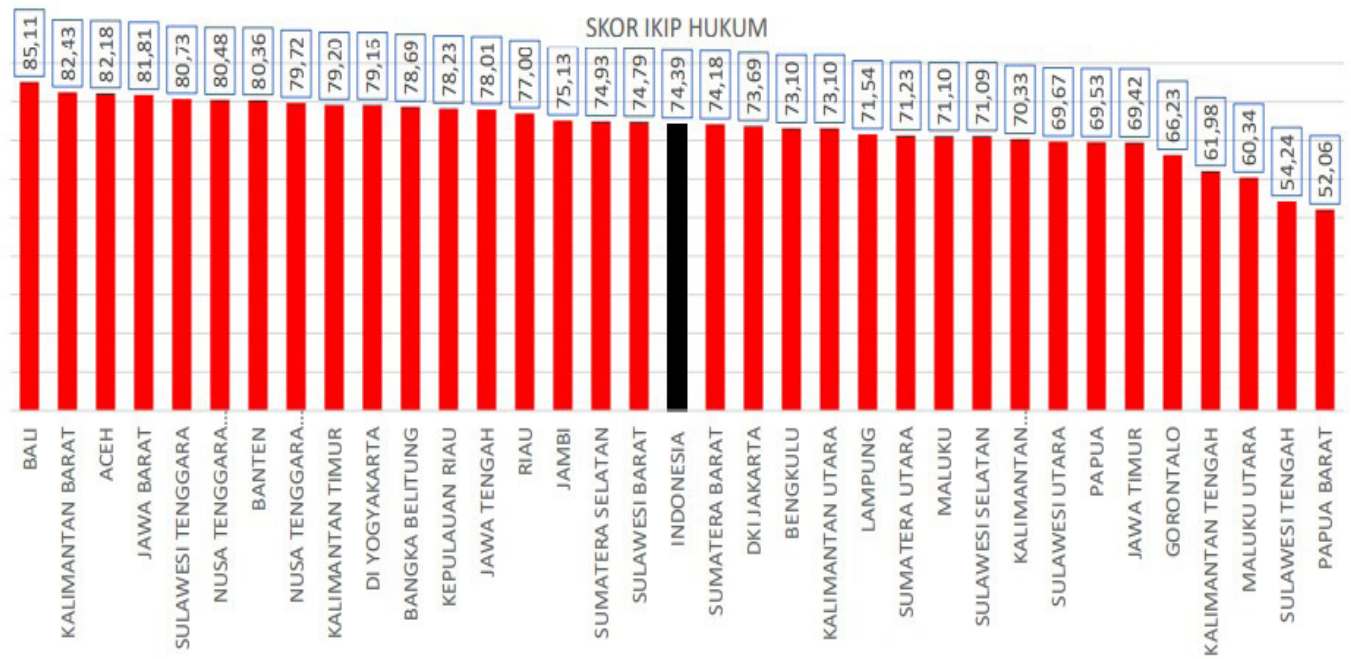

Skor fisik dan politik tertinggi berada di indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut 75,85 (Tabel 7.). Indikator ini berkaitan dengan adanya jaminan hukum terhadap hak atas informasi. Jaminan hukum dimaksud terwujud dalam bentuk perda yang mengatur tata kelola layanan informasi di setiap daerah, mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota. Sedangkan skor terendah ada di indikator *literasi publik atas hak keterbukaan informasi* 65,95. Kurangnya literasi menjadi problem yang hampir merata di setiap daerah. Masalah ini terkait erat dengan ketersediaan anggaran, baik untuk badan publik maupun untuk Komisi Informasi Daerah dalam melaksanakan literasi publik keterbukaan informasi.

Skor tertinggi untuk lingkungan ekonomi terdapat pada indikator *berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi* (72,29) (Tabel 7). Hal ini berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan pemohon informasi sangat murah dan bahkan untuk informasi tertentu dapat diakses secara gratis melalui *website* badan publik. Sedangkan skor terendah lingkungan ekonomi ada pada indikator *dukungan anggaran bagi pengelolaan informasi* (61,70). Skor ini sejalan dengan fakta yang terekam dalam FGD di sejumlah daerah yang menyebut anggaran untuk Komisi Informasi Daerah dan PPID badan publik sangat minim.

Skor tertinggi lingkungan hukum terdapat pada indikator *jaminan hukum atas akses terhadap informasi publik* 79.15 (Tabel 8). Indikator ini berkaitan dengan 'ada tidaknya peraturan' berupa pergub, perbup dan perwali di setiap daerah yang mengatur tata kelola layanan informasi publik. Sedangkan skor terendah lingkungan hukum berada pada indikator *Kepatuhan menjalankan UU KIP* 71,33.

## Skor IKIP Berdasarkan Latar Belakang Informan Ahli

Para informan ahli negara memberi skor 81,84 untuk lingkungan fisik dan politik. Sementara IA masyarakat memberi skor 68,04 dan IA pelaku usaha memberi skor 65,43. Jadi, ketika IA negara menilai keterbukaan informasi publik di lingkungan Fisik dan Politik sudah baik, wakil IA masyarakat dan pelaku usaha justru menganggap keterbukaan masih rendah. Skor Fisik dan Politik wakil masyarakat dan pelaku usaha berada di bawah nasional 72,58. Angka ini menunjukkan para IA wakil masyarakat dan dunia usaha belum melihat keterbukaan informasi publik sepenuhnya berguna bagi mereka.

Para IA negara memberi skor 79,12 untuk lingkungan Ekonomi, IA masyarakat memberi skor 67,13 dan

Tabel 8. Skor Berdasarkan Indikator

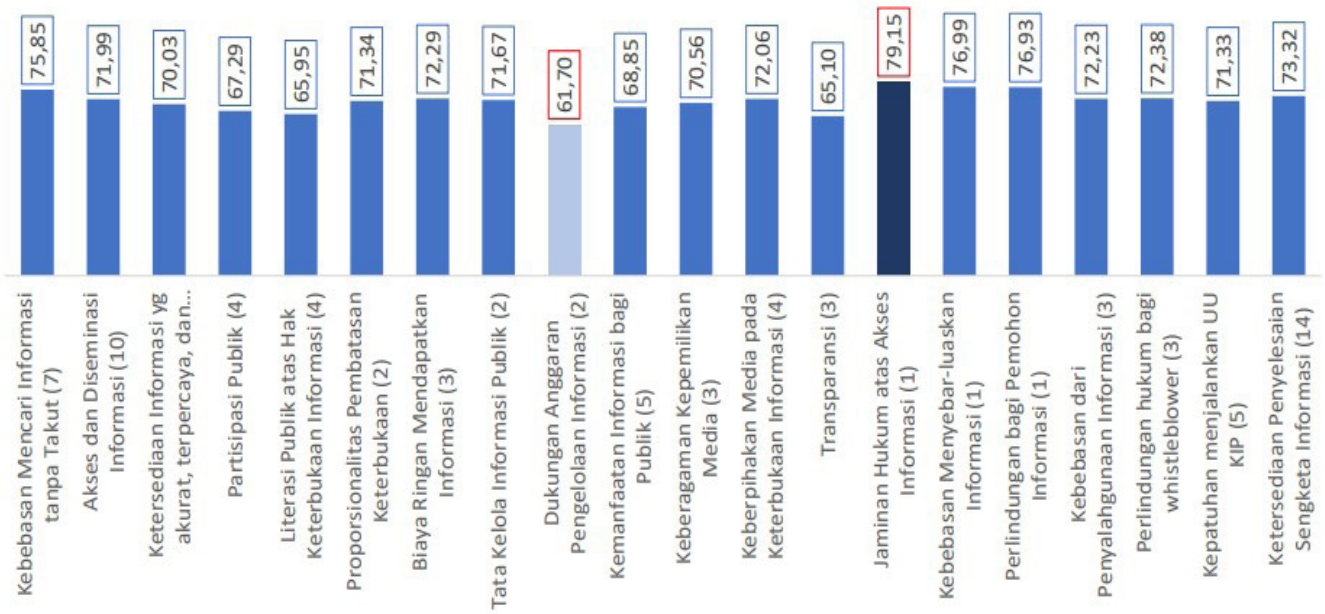

Tabel 9. Skor IKIP Berdasarkan Latar Belakang Informan Ahli

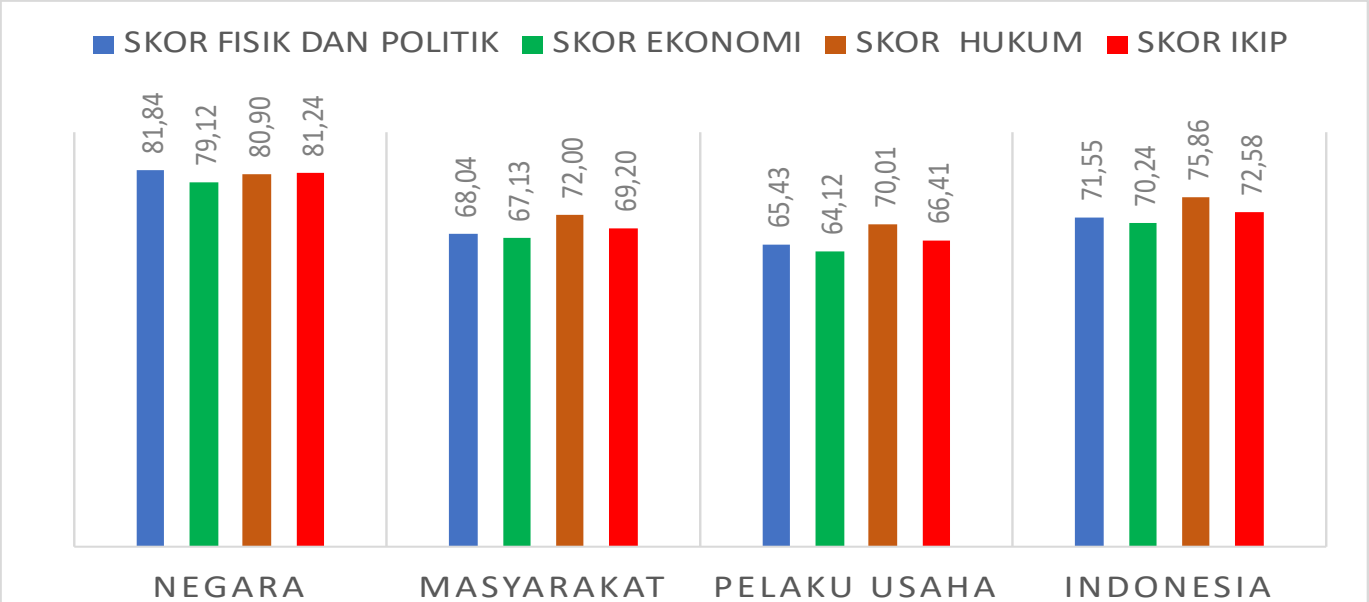


Keterangan: Skor sebelum pembobotan dalam NAC Forum

IA pelaku usaha 64,12. Meski ketiga kelompok IA sama-sama menilai keterbukaan informasi publik di lingkungan Ekonomi dalam kondisi sedang, tetapi IA negara memberi skor lebih tinggi dari wakil masyarakat dan pelaku usaha.

Skor lingkungan hukum tertinggi berasal dari kelompok IA negara, mencapai 80,90. Skor lingkungan hukum IA wakil masyarakat 72,00 dan IA wakil pelaku usaha 70,01. Data di atas menunjukkan, kondisi keterbukaan informasi di Lingkungan Hukum di mata IA wakil negara sudah baik jika dibandingkan dengan IA wakil masyarakat dan pelaku usaha. (Tabel 9).

Tabel 10. Penilaian dalam Perspektif Gender

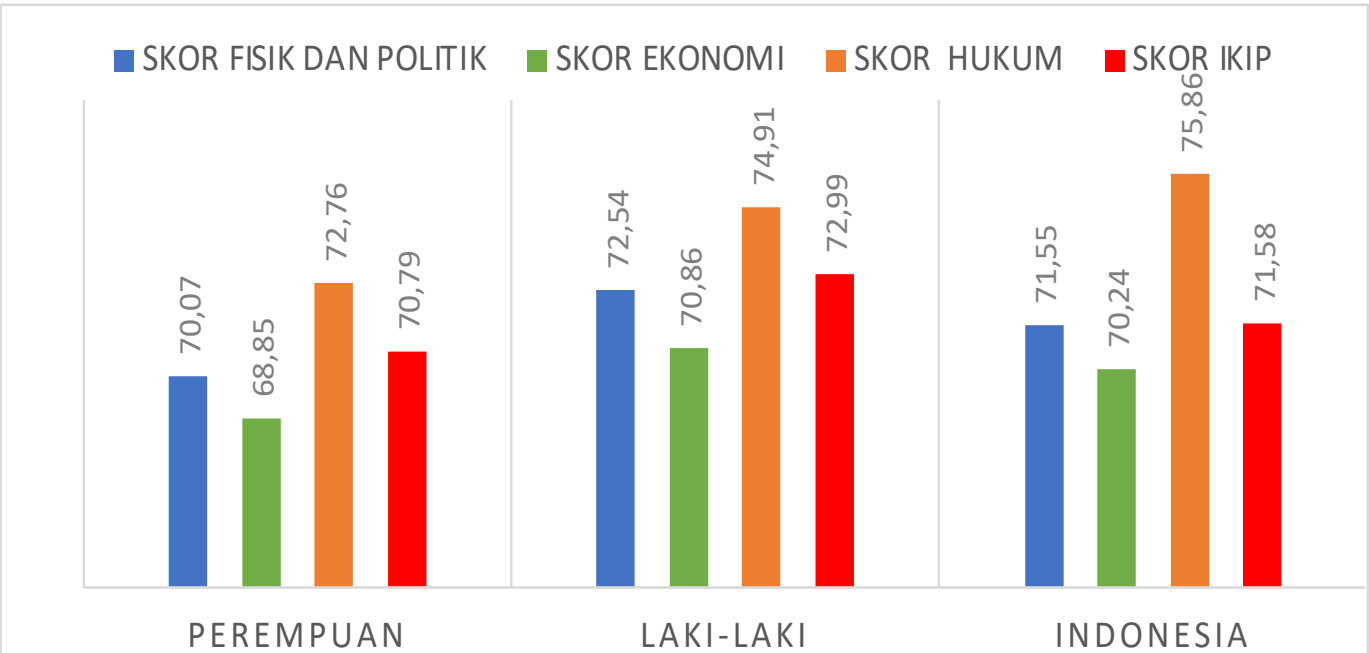


Keterangan: Skor sebelum pembobotan dalam NAC Forum

## Penilaian dalam Perspektif Gender

Pemberian skor berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa IA laki-laki memberi skor lebih tinggi dibandingkan dengan IA perempuan untuk tiga lingkungan. Untuk kelompok perempuan, skor tertinggi berada di lingkungan Hukum 72,76. Skor terendah berada di lingkungan Ekonomi 68,85. Sementara itu, untuk kelompok laki-laki, skor tertinggi, juga berada di lingkungan hukum 74,91 sedangkan skor terendah berada di lingkungan Ekonomi 70,86.

Jadi, untuk dua kelompok IA, skor tertinggi berada di lingkungan hukum, walau IA laki-laki memberi skor lebih tinggi dari IA perempuan. Kedua kelompok IA juga sama-sama memberi skor terendah di lingkungan ekonomi, walau skor IA laki-laki juga masih lebih tinggi dari IA perempuan. (Tabel 10).

## Skor IKIP Berdasarkan Usia IA

Survei IKIP 2021 melibatkan empat kelompok usia IA yaitu di bawah 30 tahun, kelompok kedua 31-40, kelompok ketiga 41-50 dan kelompok keempat di atas 50 tahun.

Berdasarkan survei, IA di bawah 30 tahun sebanyak 7 orang atau (2,28%), IA berusia antara 31-40 sebanyak 52 orang (16,93%), IA usia 41-50 tahun sebanyak 134 orang (43,64%) dan IA usia di atas 50 tahun sebanyak 114 orang (37,13%). Secara nasional, skor IKIP kelompok IA di bawah 30 tahun 64,50, usia (31-40) 69,03, usia (41-50) 72,85, dan usia 50 tahun ke atas 74,44. Jadi semua kelompok IA yang terlibat dalam survei menilai keterbukaan informasi publik di Indonesia dalam kondisi sedang. Skor lingkungan Fisik dan Politik IA berusia di bawah 30 tahun 62,99. Usia (31-40) 67,59, Usia (41-50) 72,43 dan di atas 50 tahun 74,37. Skor lingkungan Ekonomi IA berusia di bawah 30 tahun 62,64, Usia (31-40) 66,66, usia (41-50) 70,78, dan di atas 50 tahun 72,45. Skor lingkungan Hukum IA berusia di bawah 30 tahun 66,09, usia (31-40) 71,89, usia (41-50) 74,50, dan usia di atas 50 tahun 76,40.

Berdasarkan komposisi usia, terlihat bahwa IA di bawah 40 tahun belum melihat isu keterbukaan informasi publik sebagai hal yang penting, sehingga keterlibatan mereka hanya 19,21 persen dari seluruh IA dalam survei IKIP. Sebaliknya, jumlah IA di atas usia

Tabel 10. Skor IKIP Berdasarkan Usia IA

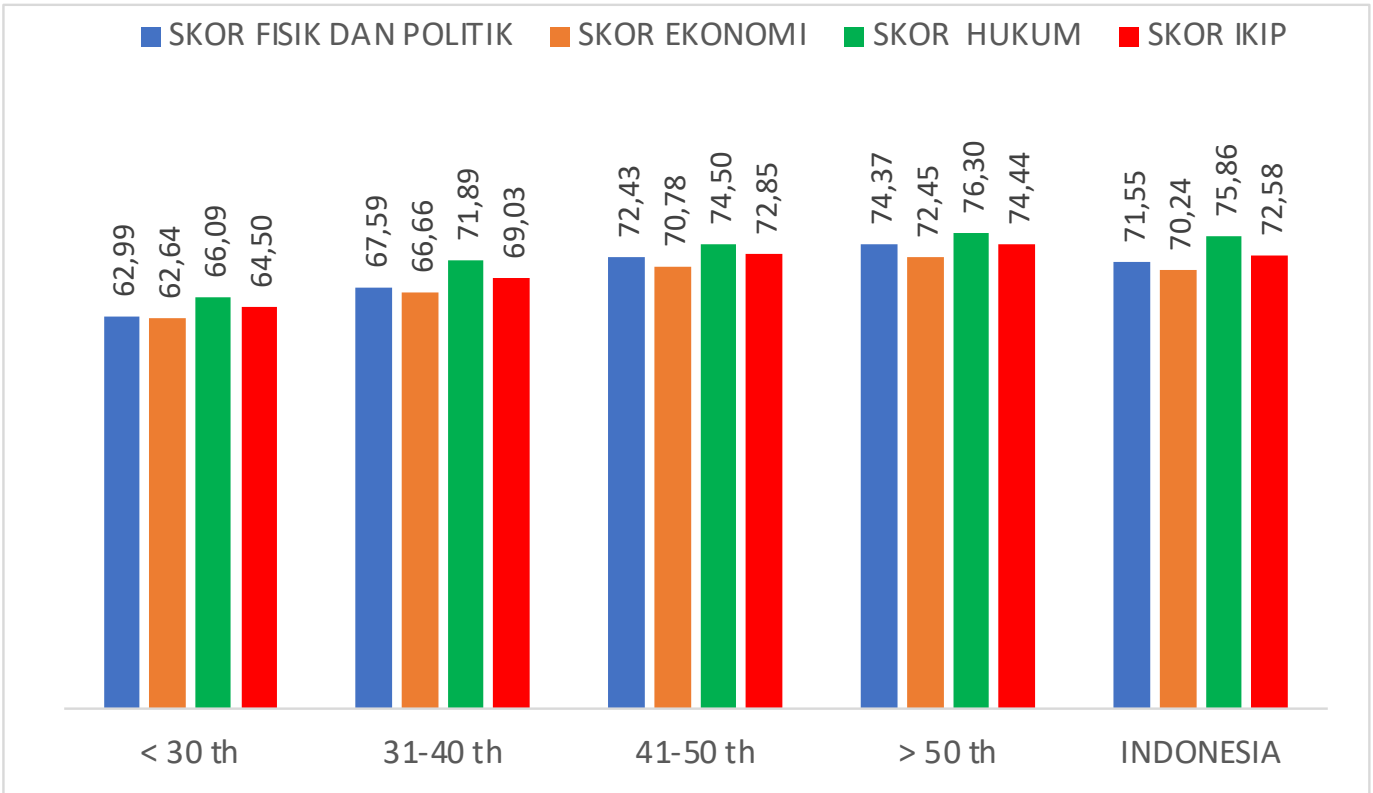


Keterangan: Skor sebelum pembobotan NAC Forum

40 tahun mencapai 80,77 persen. Hal ini menjelaskan bahwa IA di atas 40 tahun memandang keterbukaan informasi publik sebagai hal yang penting, baik untuk lingkungan fisik dan politik maupun dalam bidang ekonomi dan hukum (Tabel 10.)

## Korelasi IKIP dengan IDI, IKP, dan IPM

Angka IKIP, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Kemerdekaan Pers (IKP), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berapada pada kisaran 71,37 yakni angka IKIP dan 76,02 yakni angka indeks IKP. (Tabel 11).

Tabel 11. IKIP dan IDI, IKIP, dan IPM

| Indeks | Angka Indeks |
|---|---|
| IKIP | 71,37 |
| IDI | 73,66 |
| IKP | 76,02 |
| IPM | 71,94 |

Berdasarkan angka indeks per provinsi masing-masing indeks memiliki perbedaan peringkat. Pada IKIP, Bali menempati peringkat pertama dengan skor 82,40. Pada pemeringkatan IDI, Provinsi DKI Jakarta yang menduduki peringkat satu dengan skor 89,21. Pada pemeringkatan IKP Kepulauan Riau yang menempati peringkat pertama yakni 83,30. Untuk pemeringkatan IPM, DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan skor 80,77.

Untuk provinsi peringkat pertama dari keempat indeks tidak menunjukkan kesamaan. Namun secara umum posisi peringkat provinsi pada IKIP sama dengan posisi peringkat provinsi pada IDI, IKP, dan IPM.

Beberapa provinsi menjadi perhatian karena peringkatnya pada IKIP berbeda jauh dengan indeks lainnya, misalnya, menurut skor IKIP 2021 Provinsi Banten berada pada posisi 7 dengan skor 80,36 namun berada dalam peringkat 30 pada IKP 2021. Contoh lainnya, Provinsi Kalimantan Barat yang berada pada urutan kedua rangking IKIP 2021 dalam rangking IPM 2020 hanya ada pada posisi ke 30.

Berdasarkan analisis *Pearson correlation* dengan menggunakan data IKIP tiap provinsi dengan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tiap provinsi, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tiap provinsi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tiap provinsi, maka diperoleh korelasi IKIP dengan IDI sebesar 0,371, korelasi IKIP dengan IKP sebesar 0,283, dan kolerasi IKIP dengan IPM sebesar 0,355. Semua angka korelasi IKIP dengan ketiga indeks berada pada 0,25 – 0,5 yaitu memiliki hubungan positif dengan kategori korelasi cukup. Ini artinya jika IKIP tinggi maka IDI, IKP, dan IPM juga tinggi.

Tabel 11. Korelasi IKIP dengan IDI, IKP, dan IPM.

| Indeks | IDI | IKP | IPM |
|---|---|---|---|
| IKIP | 0,371 | 0,283 | 0,355 |

## Kesimpulan

Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) telah dilakukan sepanjang 2020-2021, mulai dari penentuan indikator, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penilaian *National Assessment Council* Forum (NAC), hingga seminar publik yang menghadirkan perwakilan pemerintah, ahli baik dari kalangan kampus maupun dari kalangan profesional. IKIP 2021 ini menggunakan data semua peristiwa dan data mengenai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sepanjang 2020 yang menjadi objek penilaian Informan Ahli dan NAC. Setelah seluruh rangkaian penilaian IKIP 2021 dilakukan, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indonesia 2021 sebesar 71,37, berada pada kategori berkualitas “sedang”. Skor IKIP itu terbangun atas skor Lingkungan Fisik dan Politik 70,41, Lingkungan Ekonomi 68,89, dan Lingkungan Hukum 74,62.
2. Dari ketiga lingkungan indeks, kondisi keterbukaan informasi publik pada sisi Lingkungan Hukum menjadi yang paling tinggi. Sekalipun paling besar, skor indeks Lingkungan Hukum yang terbangun dari 6 indikator dan 35 sub indikator pertanyaan tersebut, masih terkategorikan dalam kualitas “sedang”. Sebaliknya, skor Lingkungan Ekonomi paling rendah. Skor Lingkungan Ekonomi yang dibangun dari 7 indikator dan 22 sub indikator pertanyaan itu dari sisi pengkategorian juga tergolong berkualitas “sedang”.
3. Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021

mengindikasikan keragaman hasil penilaian kondisi keterbukaan informasi pada 20 indikator dan 85 sub indikator pertanyaan yang dikaji. Dari sisi indikator, skor penilaian tertinggi, sebesar 79,15, terjadi pada indikator Lingkungan Hukum, yaitu "Jaminan Hukum atas Akses Informasi". Sebaliknya, skor penilaian indikator terendah, sebesar 65,10 pada indikator Lingkungan Ekonomi, yaitu "Transparansi". Terdapat pula beberapa indikator yang tergolong rendah pada Lingkungan Fisik dan Politik, yaitu terkait "Literasi Publik" skor sebesar 65,95 dan "Partisipasi Publik" dengan skor penilaian 67,29. Sekalipun terbangun rentang penilaian yang cukup berjarak di antara 20 indikator indeks, dari sisi kualitas penilaian semua penilaian masih tergolong dalam kategori kualitas keterbukaan informasi "sedang".

4. Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 menunjukkan adanya rentang penilaian (disparitas) yang terpaut cukup besar di antara 34 provinsi. Disparitas terbangun dengan selisih skor 36,67 poin antara skor IKIP tertinggi yakni Bali dengan skor 83,15 dan skor IKIP terendah yakni Papua Barat dengan skor 47,48. Rentang perbedaan tersebut mengindikasikan kesenjangan implementasi UU KIP yang terbangun antara wilayah Barat dan Timur.
5. Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 menempatkan Provinsi Bali sebagai daerah dengan capaian skor tertinggi di antara 34 provinsi, yakni 83,15. Peringkat kedua ditempati Provinsi Kalimantan Barat dengan skor 80,38. Kedua provinsi tersebut dari sisi kategori, masuk dalam kondisi keterbukaan informasi berkualitas "baik".
6. Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 mendudukkan Provinsi Papua Barat sebagai daerah dengan kondisi keterbukaan informasi publik paling rendah. Dari semua provinsi, Papua Barat menduduki peringkat ke-34 dengan skor 47,48 atau menunjukkan kondisi keterbukaan informasi "buruk". Capaian skor tersebut merata untuk tiga lingkungan yang dikaji, baik lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum. Selain Papua Barat, provinsi lain yang masuk kategori buruk yaitu Provinsi Sulawesi Tengah dengan skor 55,72.
7. Keragaman penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 pada setiap indikator, sub indikator pertanyaan, maupun penilaian pada masing-masing provinsi tidak terlepaskan dari perbedaan karakteristik Informan Ahli indeks. Dari sisi latar belakang Informan Ahli di setiap provinsi, penilaian yang dilakukan para Informan Ahli yang berasal dari badan publik negara atau pemerintah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan penilaian Informan Ahli berlatar belakang masyarakat ataupun kelompok pelaku usaha (bisnis). Kelompok Informan Ahli berasal dari dunia usaha paling rendah dalam menilai kondisi keterbukaan informasi publik di negeri ini. Rentang perbedaan penilaian yang terbangun antara Informan Ahli berlatar belakang negara/badan publik dengan masyarakat dan pelaku usaha ini mengindikasikan masih adanya problem penilaian kualitas dalam keterbukaan informasi di negeri ini.

## Rekomendasi

Berdasarkan kajian hasil survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021, berbagai rekomendasi yang terbagi ke dalam beberapa kelompok yakni Lembaga Tinggi Negara, Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, Badan Publik Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat, perlu disampaikan sebagai berikut:

### Lembaga Tinggi Negara:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) perlu menjadikan hasil survei IKIP sebagai bahan pertimbangan di bidang keterbukaan informasi yang merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah tentang pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam setiap kebijakan nasional.
2. MPR perlu menjadi hasil survei IKIP sebagai acuan keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka memenuhi hak kedaulatan rakyat untuk meningkatkan partisipasi dan akses informasi kepada masyarakat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu menjadikan

hasil survei IKIP sebagai masukan di bidang keterbukaan informasi publik dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Rancangan Undang-Undang (RUU), pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah.

4. DPR perlu mempertimbangan penguatan kelembagaan mandiri Komisi Informasi Provinsi yang disertai dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai di setiap provinsi melalui revisi Undang-Undang.
5. Presiden dan Wakil Presiden perlu menjadikan hasil survei IKIP sebagai bahan utama laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, untuk disampaikan dalam berbagai forum, termasuk dalam forum internasional.
6. Presiden dan Wakil Presiden perlu menjadikan hasil survei IKIP sebagai pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan nasional dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik yang berpengaruh positif terhadap investasi baik investasi nasional maupun investasi asing.
7. Mahkamah Agung perlu menjadikan hasil survei IKIP sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan informasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya khususnya dalam penyediaan informasi publik yang berkaitan dengan peradilan.
8. Mahkamah Konstitusi perlu menjadikan hasil survei IKIP sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan informasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya khususnya yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara.
9. Badan Pemeriksa Keuangan perlu menjadikan hasil survei IKIP sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan informasi dan transparansi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

**Kementerian/Lembaga:**

1. Menko Polhukam menjadikan hasil survei IKIP sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan informasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya khususnya yang berkaitan dengan bidang politik hukum dan HAM.
2. Meko Kemaritiman dan Investasi perlu menjadikan hasil survei IKIP sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan informasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya khususnya yang berkaitan dengan investasi.
3. Menko Perekonomian menjadikan hasil survei IKIP sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan informasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya khususnya yang berkaitan dengan bidang perekonomian.
4. Menteri Hukum dan HAM menjadikan hasil survei IKIP sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan informasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya khususnya yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara, hukum, dan HAM.
5. Kementerian Luar Negeri perlu memanfaatkan hasil survei IKIP sebagai bahan utama laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, dalam berdiplomasi memperkuat posisi negara Indonesia di dunia internasional.
6. Kementerian Luar Negeri dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu menjadikan hasil survei IKIP menjadi laporan utama pencapaian keterbukaan informasi publik atau Right to Information (RTI) di Indonesia pada pertemuan Universal Periodic Review (UPR) Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
7. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu memanfaatkan hasil survei IKIP untuk menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan program pembangunan nasional.
8. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemerintah Daerah perlu memanfaatkan hasil survei IKIP sebagai acuan kepastian bagi pemilik modal dalam menentukan keputusan bisnis yang berguna dalam upaya penggalangan investasi.
9. Kapolri perlu menjadikan hasil survei IKIP sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan informasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang informasi dalam setiap proses hukum.

**Pemerintah Provinsi:**

1) Pemerintah Provinsi (Pemprov) menindaklanjuti temuan IKIP dalam memperbaiki keterbukaan informasi publik di masing-masing daerahnya, terutama daerah yang masih di bawah skor Indonesia yakni 71,38.
2) Pemerintah Provinsi menindaklanjuti temuan survei IKIP yang telah menggambarkan kualitas implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di seluruh Indonesia,
3) Pemerintah Provinsi mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di daerahnya dengan memberi dukungan fasilitas sarana dan prasana bagi badan publik termasuk dukungan sarana dan prasarana untuk Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota.

**Badan Publik Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat:**

1) Badan Publik Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menggunakan anggaran APBN atau bantuan asing melalui Bappenas perlu melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagai amanah UU KIP.
2) Badan Publik Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menggunakan anggaran APBN dan bantuan asing agar menjadikan hasil Survei IKIP sebagai acuan untuk peningkatan kualiatas keterbukaan informasi publik.

**Masyarakat:**

1) Masyarakat perlu menggunakan hasil survei IKIP sebagai bahan untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah serta nasional.
2) Masyarakat perlu meningkatkan peran serta dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik dalam pembuatan rencana, program, dan pengambilan kebijakan public dan pengelolaan badan publik.
3) Masyarakat perlu mengajukan permohonan informasi kepada badan publik yang tidak menyediakan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP dan mengajukan sengketa informasi apabila badan publik yang bersangkutan tidak memenuhi permohonan informasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Agrawal, Bharat. (2019). *Impact of RTI Act on Corruption*. National Law University, Nagpur.

Agrawal, Chetan. (2012). *Right to Information: A Tool for Combating Corruption in India*. Journal of Management & Public Policy, 3 (2), pp. 26-38.

Article 19, (2016) "*The Public's Right To Know: Principles on Freedom of Information Legislation, Article 19, Free Word Centre 60 Farringdon Road London*.

Banisar, David. (2011) . *The Right to Information and Privacy: Balancing Rights and Managing Conflicts*. Washington, DC: World Bank.

Berliner, Daniel. (2012). *Institutionalizing Transparency: The Global Spread of Freedom of Information in Law and Practice*. Unpublished dissertation, University of Washington. https: //digital.lib.washington.edu/researchworks/handle/1773/21770.

Berliner, Daniel. (2014). *The Political Origins of Transparency*. The Journal of Politics, 76 (2), pp. 479–491.

Berliner, Daniel, Benjamin E.Bagozzi & BrianPalmer-Rubin. (2018). *What information do citizens want? Evidence from one million information requests in Mexico*. World Development, 109, 222-235

Berliner, Daniel & Suzanne J. Piotrowski. (2018). *The Future of FOIA in an Open Government World: Implications of the Open Government Agenda for Freedom of Information Policy and Implementation*. Villanova Law Review, 63 (5), 867-894.

Darbishire, Helen. (2016). *Proactive Transparency: The Future of the Right to Information? A Review of Standards, Challenges, and Opportunities*. Washington: World Bank.

Dewan Pers (2021). Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 2021. Dewan Pers, Jakarta.

Dokeniya, Anupama. (2013a). *Implementing Right to Information. Special Series on Governance and Public Sector Management*. Washington: World Bank.

Dokeniya, Anupama. (2013b). *Implementing Right to Information: Lessons from Experience*. Washington: World Bank.

Fumega, Silvana. (2015). *Understanding Two Mechanism for Accessing Government Information and Data Around the World*. www.opendataresearch.org/emergingimpacts.

Islam, Roumeen. (2006). *Does More Transparency Go Along with Better Governance?. Economics and Politics*, 18 (2), pp. 121–167.

Lemieux, Victoria L. & Stephanie E. Trapnell. (2016). *Implementation of Right to Information: Public Access to Information for Development: A Guide to the Effective Laws*. Washington: World Bank.

Lindstedt, Catharina & Daniel Naurin (2010). *Transparency against Corruption. International Political Science Review*, 31 (4), pp. 301–322.

Madhavi, K. (2016). *Right To Information Act: A Tool To Tackle Corruption "Cancer Of Corruption And The Numbering Millennium*". IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 21 (2), pp. 13-15.

Maíra, Martinim. (2014). *Right to Information Laws: Impact and Implementation*. Anti Corruption Research Center & Transparency International.

Mendel, Toby. (2014). *Recent Spread of RTI Legislation*. Working Paper No. 3: Right to Information Series. Washington: World Bank.

Mendel, Toby. (2015). *Designing Right to Information Laws for Effective Implementation. Policy*

Rodrigues, Charmaine, Maja Daruwala, Deepika Mogilishetty, Aditi Dutta & Indra Jeet Mistry (2008). *Implementing Access to Information: A Practical Guide for Operationalising Access to Information Laws*. New Delhi: The Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI).

Sastro, D. A., dkk (2010). *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat: Jakarta.

Tandoc, Edson C & Charles Davis. (2013). *FYI on FOI Exploring the effects of freedom of information (FOI) laws around the world*. University of Missouri-Columbia. http://freedominfo.org/documents/Tandoc%20%20Davis%20(AEJMC%202013).pdf

United Nations Development Programme. (2003). *Practice Note: Access to Information*. UNDP.

# URGENSI PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI DAERAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENGAWASAN PENYELENGGARAAN NEGARA

**Oleh : Germanus S. Attawawur**
Anggota Komisioner Komisi Informasi NTT, Koordinator Bidang Kelembagaan

***ABSTRAK***

*Lahirnya Komisi Informasi sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah Tonggak Sejarah yang perlu dicatat oleh negeri ini. Karena ia menjadi awal baru penyelenggaraan negara, setelah lebih dari tiga puluh tahun penyelenggaraan negara berada dalam prinsip seluruh informasi publik adalah rahasia negara kecuali yang terbuka. Namun setelah Undang-Undang ini disahkan, paradigma tersebut bergeser menjadi seluruh informasi publik adalah terbuka dan dapat diakses masyarakat kecuali informasi publik yang dikecualikan. Akses informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.*

*Rakyat berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good governence and clean governence). Akses masyarakat terhadap informasi publik sebagai pemenuhan hak asasinya. Sebagai Hak Asasi Manusia, hak ini harus dihormati, dilindungi oleh negara dan pemerintah.*

*Kata Kunci: HAM, Komisi Informasi dan Penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih.*

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Bab 19 mengatur tentang hak manusia, menyatakan bahwa:"Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan; hak ini mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, dan mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan garis batas negara."

Selain itu, salah satu bagian dari substansi HAM yang telah diakui oleh PBB sebagai bagian dari HAM sejak generasi pertama adalah Hak atas kebebasan memperoleh informasi. PBB sejak tahun 1946 telah mengadopsi Resolusi 59 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB"

Kebebasan informasi merupakan salah satu HAM yang sangat penting, sebab kebebasan tidak akan efektif apabila seseorang tidak memiliki akses terhadap informasi. Akses informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi, oleh karenanya tendensi untuk menyimpan informasi dari masyarakat haruslah diperhatikan." [1]

Di Indonesia, hak untuk mendapatkan informasi diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945," Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." [2]

1. Eko Noer Kristiyanto., Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, Juni 2016 : 231 – 244
2. Permata Press., Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen I,II,II & IV., Juni 2001

Hak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang tersebut memandatkan kepada pemerintah untuk membentuk Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi non litigasi. Perintah pembentukan ini terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa:" Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/ kota.[3]

Dalam usia lebih dari satu dasawarsa ini, apakah Komisi Informasi sudah terbentuk pada semua daerah, baik pada 34 provinsi maupun pada 514 kabupaten / kota? [4]

Menurut data pada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi sudah terbentuk pada 34 provinsi se-Indonesia dan untuk komisi informasi di tingkat kabupaten/kota hanya terbentuk pada tiga (3) Kabupaten dan satu (1) kota. [5]

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Komisi Informasi terbentuk pada tanggal 29 Agustus 2019, ditandai dengan pelantikan komisioner Komisi Informasi Periode 2019 – 2023 oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, setelah keluarnya Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor 287/KEP/HK/2019 tentang Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.[6]

Walaupun sudah dua tahun Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah terbentuk namun hingga kini, belum satu pun Komisi Informasi Kabupaten / Kota terbentuk. Hal ini terjadi karena adanya kekaburan hukum pada pasal 24 ayat (1).

Merujuk pada fakta di atas maka penulis memilih judul **URGENSI PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI DAERAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENGAWASAN PENYELENGGARAAN NEGARA.**

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
4. http://id.wikipedia.org
5. http://komisiinformasi.go.id
6. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur

## B. RUMUSAN MASALAH.

Mengacu pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Bagaimana Urugensi dan Relevansi Pembentukan Komisi Informasi Daerah dengan Penyelenggaraan Negara?

## C. METODE PENULISAN

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan yang bersifat normatif. Metode ini pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum yang memiliki relevansi terhadap hak untuk mendapatkan informasi. Berdasarkan metode ini, penulis melakukan analisis kritis terhadap Pasal 24 ayat (1) tentang pembentukan Komisi Informasi di Kabupaten/Kota yang sifatnya tidak imperatif dan dikomparasi dengan Ketentuan Peralihan pada Pasal 59 yang secara imperatif mengatur pembentukan Komisi Informasi Provinsi tetapi tidak mengatur pembentukan Komisi Informasi Kabupaten/Kota.

Penulisan normatif ini mengacu pada tiga sumber, yakni:

1) Sumber Primer

Sumber primer yang dimaksudkan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak untuk mendapatkan informasi publik bagi masyarakat. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. peraturan pemerintah, dan peraturan perundangan lainnya.

2) Sumber Secunder

Sumber sekunder yang dimaksud adalah doktrin, ajaran para ahli, hasil karya ilmiah para ahli, dan berita-berita

3) Sumber Tertier

Merupakan jurnal yang berisi pendapat para peneliti Indonesia, teristimewa yang membahas khusus tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam relevansinya dengan pelayanan publik yang dapat dijumpai dalam surat-surat kabar dan situs-situs internet yang relevan dengan judul tulisan ini.

## II. PEMBAHASAN

### A. HAK UNTUK TAHU ADALAH HAM

Pasca reformasi, Indonesia melakukan empat kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Terhitung sudah empat kali bangsa ini melakukan amandemen, yakni Amandemen I 19 Oktober 1999, Amandemen II 18 Agustus 2000, Amandemen III 10 November 2001 dan Amandemen IV 10 Agustus 2002. Pada Amandemen yang kedua tanggal 18 Agustus 2000, ditambah Bab XA yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. [7]

Salah satu hak asasi manusia yang diatur pada pasal 28F adalah bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. [8]

Hak asasi ini telah diatur juga dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ayat (1) mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Sedangkan pada ayat (2) diatur bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.[9]

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa amandemen Pasal 28F merujuk pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 1999. Dua pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa hak untuk mendapatkan informasi adalah hak asasi. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia." [10]

Mendapatkan informasi adalah salah satu dari hak asasi manusia, maka hak itu wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah. Maka salah satu bentuk perlindungan hak asasi dari pemerintah adalah membuka kran informasi seluas-luasnya bagi masyarakat karena masyarakat memiliki hak untuk tahu.

Hak masyarakat untuk tahu, dalam hubungan dengan penyelengaraan negara diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. [11]

### B. PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI PROVINSI NTT.

Pasca Undang-Undang KIP disahkan tanggal 30 April 2008, pada pasal 59 mengatur bahwa Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini. Berdasarkan perintah pembentukan ini maka pemerintah provinsi seluruh Indonesia memulai pembentukan Komisi Informasi di setiap provinsi, tak terkecuali di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Provinsi kepulauan ini, komisi informasi terbentuk pada tanggal 28 Agustus 2019, ditandai dengan pelantikan Komisioner Komisi Informasi oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Drs. Yosef Nai Soi.

7. Ibid., hal. 197
8. Op.cit., hal.199
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
10. Ibid., hal 1
11. Op.cit., hal. 4

Para Komisioner Periode Perdana yang dilantik adalah:

1. Pius Rengka, SH., M.Si
2. Maryanti H. Adoe., SE., M.Si
3. Agustinus Lede Bole Baja, S. Sos
4. Ichsan Arman Pua Upa, SKM
5. Daniel Tonu, SE., M.Si. [12]

Komisioner periode perdana ini menjabat selama empat (4) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan 28 Agustus 2019 sampai dengan 28 Agustus 2023 *(bdk. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008)*. Namun Setahun kemudian, Ketua Komisioner Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pius Rengka, SH., M.Si, ditarik menjadi Staf Khusus Gubernur. Oleh karena itu maka Bapak Drs. Germanus Attawuwur menggantikan beliau melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana diamanatkan pada *Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008*.

Terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur bertujuan untuk melaksanakan Undang-Undang ini. Di samping itu juga melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Berdasarkan kronologi pembentukan Komisi Informasi di atas dapat disimpulkan bahwa selama satu dasawarsa pasca Undang-Undang KIP disahkan, komisi ini baru terbentuk. Komisi ini terbentuk pada pemerintahan Gubernur Drs. Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Drs. Yosef Naisoi. Terbentuknya komisi ini dilihat sebagai era terbukanya pintu informasi sebagai sebuah ciri negara demokrasi. Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam hal ini telah mempraktekan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

*Political will* dari gubernur NTT dengan menghadirkan Komisi Informasi Publik tentunya memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara, sehingga terwujudnya tata kelolah pemerintahan yang baik dan bersih.

Mengingat betapa pentingnya kehadiran Komisi Informasi ini maka diharapkan agar lembaga ini berkontribusi untuk menjembatani gap antara partisipasi publik dalam rangka untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan negara. Diharapkan agar hadirnya lembaga ini dapat mendorong masyarakat untuk menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi publik yang dikuasai oleh pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga publik non pemerintah. Oleh sebab itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik membawa perubahan paradigma dari pemerintahan yang tertutup menuju pemerintahan yang terbuka. Pada masa Orde Baru sampai pada sebelum lahirnya Undang-Undang KIP, seluruh informasi publik adalah rahasia negara kecuali yang terbuka, namun setelah Undang-Undang ini disahkan paradigma tersebut bergeser menjadi seluruh informasi publik adalah terbuka dan dapat diakses masyarakat kecuali informasi publik yang dikecualikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No.14 Tahun 2008.

Jadi hadirnya lembaga ini dapat mendorong masyarakat untuk menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang tidak saja dikuasai/dimiliki oleh pemerintah tetapi juga yang dikuasai oleh badan publik pemerintah seperti Partai Politik, NGO Internasional dan Lokal, Perguruan Tinggi Swasta dan Negeri serta BUMN dan BUMD.

## C. URGENSI PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI DAERAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENGAWASAN PENYELENGGARAAN NEGARA.

(1) Daerah yang dimaksudkan penulis adalah Kabupaten / Kota. Penulis memfokuskan perhatian pada Kabupaten/Kota dalam konteks pembentukan komisi informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1). Pasal itu mengatur bahwa:" Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi , dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/ kota.

(2) Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.

(3) Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.

Sementara itu pada Pasal 59 dalam Ketentuan Peralihan dikatakan bahwa Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 ( dua) tahun sejak di undangkannya Undang- Undang ini .

Dalam usia lebih dari satu dasawarsa ini, menurut data pada website Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi di daerah sudah terbentuk pada 34 provinsi se-Indonesia. Sedangkan untuk komisi informasi di tingkat kabupaten/kota hanya terbentuk pada tiga (3) Kabupaten dan satu (1) kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Menurut penulis, kebanyakan pemerintah daerah kabupaten/kota tidak membentuk komisi informasi di daerah dipicu secara sistematis oleh dua pasal berikut ini, yakni:

a). Pasal 24 ayat ( 1) pembentukan komisi informasi kabupaten/kota jika dibutuhkan. Ayat ini tidak memiliki imperasi yang kuat, bahkan terkesan alternatif fakultatif. Dampaknya adalah kepala-kepala daerah merasa tidak terikat secara hukum untuk membentuk komisi informasi di daerah kabupaten/kota. Jadi pasal itu perlu direvisi bahwa komsisi informasi wajib dibentuk di daerah kabupaten/kota. Selain itu perlu dimasukan pasal baru yang mengatur sangsi hukum bagi kepala daerah yang tidak membentuk komisi ini.

b). Pasal 29 ayat (6) yang mengatur bahwa Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/ atau Komisi Informasi kabupaten/ kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan. Pemerintah daerah kabupaten/kota berdalih bahwa daerah tidak mempunyai anggaran untuk membentuk dan "menghidupi" komisi ini.

Bila pemerintah daerah bersembunyi di balik alasan ini maka mereka tidak memiliki *political will* yang baik untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih. Karena itu maka perlu komitmen moral yang tinggi dari pemerintah daerah untuk membentuk komisi ini karena apabila dalam proses pengawasan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan ada sengketa informasi maka komisi informasi hadir dengan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa informasi tersebut. Maka sejatinya kehadiran komisi informasi menjadi begitu urgen.

Pembentukan Komisi Informasi di setiap kabupaten/ kota menjadi sangat urgen bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Undang-Undang ini membawa harapan bagi keberlangsungan pemerintahan desa karena besarnya alokasi dana desa yang dialokasikan dalam APBN. Besarnya alokasi dana desa dapat menjadi "bumerang" bagi pemerintahan desa. Seperti fenomena korupsi di daerah, hingga Kemendagri merilis ada 330 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, atau sekitar 86,22 persen (Juli 2014).[5]

Sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi di desa dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa, dibutuhkan pengawalan dari masyarakat dalam bentuk partisipasi dalam mengakses Informasi Publik dalam pemerintahan desa. UU Desa membuka lebar akses masyarakat mendapatkan informasi mengenai pemerintahan desa, seperti disebut dalam Pasal 68 Ayat (1), yakni: Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; memperoleh pelayanan yang sama dan adil; dan menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa [6]

UU Desa juga mengamanatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat desa yang sejalan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP): Memperoleh Informasi Publik adalah hak setiap individu yang dijamin oleh negara (Pasal 4 Ayat (1)). Adanya keterbukaan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa, seperti dalam Pasal 27 yang mewajibkan

Kepala Desa untuk pertama, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota. Kedua, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/ Walikota; ketiga, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir

5. Komisi Informasi Pusat, 1 November 2018
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

tahun anggaran; dan keempat, memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Hal ini senada dengan amanat UU KIP, Pemerintah Desa sebagai Badan Publik memiliki kewajiban menyediakan Informasi Publik (Pasal 11 ayat (1) huruf a). Keterbukaan Informasi Publik merupakan poin penting bagi terwujudnya akuntabilitas penyelenggaran Pemerintahan Desa. Tidak ada lagi sekat penghalang antara masyarakat dan pemerintah. Bahkan tak main-main, dalam Pasal 52 disebutkan bagi Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/ atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Keterbukaan informasi bagi masyarakat merupakan suatu langkah efektif mewujudkan Pemerintahan Desa yang bebas korupsi dan akuntabel. Serta dibutuhkan komitmen Pemerintahan Desa untuk memberikan informasi seluas-luasnya dan sebenar-benarnya kepada masyarakat agar perwujudan Pemerintahan Desa yang akuntabel.

Pasal-pasal yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik penyelenggaraan desa yang sejalan dengan roh Undang-Undang KIP inilah menjadi relevan untuk segera dibentuknya Komisi Informasi di daerah. Apabila dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa terjadi sengketa informasi, maka Komisi Informasi di daerah dapat menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa itu. Bila tidak ada Komisi Informasi di daerah maka jalan panjang yang berdampak pada efisiensi dan efektifitas penyelesaian sebuah sengketa harus ditempuh, yakni mensengketakan informasi itu ke Komisi Informasi Provinsi.

Selain kehadiran Komisi Informasi Daerah untuk menyelesaikan potensi sengketa informasi di desa, lembaga ini hadir juga untuk mengkampanyekan tentang pentingnya keterbukaan informasi publik, pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara serta ikut mengawal dan mengawasi pemerintahan di desa, agar berjalan transparan, akuntabel, efektif dan efisien demi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dan berguna demi hajat hidup orang banyak.

## III. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Setelah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan ada kekaburan, inkonsistensi dan kelemahan hukum pada Pasal 24 ayat 1. Kekaburan, inkonsistensi dan kelemahan hukum yang berdampak pada multi tafsir pada pasal ini dipertajam dalam Peraturan Peralihan pada pasal 59 yang hanya memerintahkan pembentukan Komisi Informasi Provinsi. Sedangkan tidak ada perintah pembentukan komisi informasi pada kabupaten/kota. Artinya ada kekosongan hukum pada Peraturan Peralihan. Adanya kekaburan, inkonsistensi, kelemahan dan bahkan kevakuman hukum pada Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 59 berakibat pada tidak dibentuknya komisi informasi di kabupaten/kota oleh pemerintah daerah.

Ketiadaan Komisi Informasi di Kabupaten/Kota dengan segala fungsi dan kewenangannya berpotensi terjadi penyelenggaraan negara yang tidak diawasi oleh masyarakat sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang ini.

### B. SARAN

Komisi Informasi adalah representasi dari keterbukaan informasi publik di daerah yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan mengawal penyelenggaraan negara agar berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good governence and clean governence). Selain itu, hak mendapatkan informasi (publik) adalah hak asasi manusia. Maka dari itu pembentukan Komisi Informasi di Kabupaten/Kota adalah suatu kemendesakan.

Karena bersifat mendesak maka penulis menyarankan agar melakukan revisi terhadap undang-undang ini. Undang-Undang KIP sudah saatnya untuk direvisi karena sudah berumur lebih dari satu dasawarsa. Selain itu, karena adanya inkonsistensi, kekaburan, kelemahan dan bahkan kekosongan hukum maka memungkinkan terjadinya revisi terhadap peraturan kerundang-undangan itu. Revisi yang dimaksudkan penulis, teristimewa pada pasal 24 ayat (1) dengan mengatur secara tegas bahwa pembentukan komisi informasi di kabupaten/kota adalah keharusan. Selain pembentukan komisi informasi diatur secara tegas dengan menghapus diksi “jika diperlukan” tetapi juga

regulasi itu mengatur juga kedudukan Komisi Informasi yang harus bersifat hierarkis. Hemat penulis, pasal yang harus juga direvisi adalah pasal 29 ayat (6) yang mengatur bahwa Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/ atau Komisi Informasi kabupaten/ kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan. Ayat ini perlu direvisi untuk mengatur bahwa anggaran komisi informasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dengan direvisinya kedua pasal ini dan penambahan ayat baru yang mengatur tentang sifat hierarkis lembaga ini maka kemandirian lembaga ini semakin kuat. Kuatnya kemandirian lembaga ini dari sisi hierakis dan anggaran akan berdampak pada kinerja komisioner yang semakin profesional dalam mengawal dan mengawasi penyelenggaraan negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

**DAFTAR PUSTAKA**

Eko Noer Kristiyanto., *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, Juni 2016 : 231 – 244*

*http://komisiinformasi.go.id*

http://id.wikipedia.org

Permata Press., *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen I,II,II & IV., Juni 2001*

*Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur*

*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*

*Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*

*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*

# OPTIMALISASI KETERBUKAAN INFORMASI BAGI KEMAJUANPEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**Rahmadini Rosalia**
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(rahmadinirosalia.sik@gmail.com)

**Imeldarina Ginting**
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(imeldaginting80@gmail.com)

## *Abstract*

*The Government of the Province of Bangka Belitung has shown a strong commitment to good governance, which was demonstrated through performance optimization by restructuring the body of the Regional Information and Documentation Management Officer (PPID), strengthening communication infrastructure, innovation, and media relations, which have an impact on the realization of prosperous information forsociety. Open parameters were measured through Informative and Non-Informative indicators of Bangka Belitung in implementing various policies and work programs. The purpose of the study is to notice the optimization of the Provincial Government. In 2019 Babel faced an informative crisis yet created big leap thereafter.This study used a qualitative descriptive literacy study method to analyze the data related to information disclosure through the Regional Information and Documentation Management Officer (PPID) at Diskominfo (Communication and Information Department) Babel. The results of the study found that the performance of PPID Babel was passable, by looking at the high level of contribution of PPID Assistant in inputting information on its website channel. There were only two PPID Assistants that did not provide the PPID Portal on the agency's website. Another finding, the public was already aware of the existence of PPID Babel and has taken advantage of it, proven by the inclusion of 27 applications to the Secretariat of PPID. Both Blank spots and limited understanding become the obstacles for information seekers in accessing the information on government channels.*

***Keywords : Babel informative, good governance, information disclosure***

## Abstrak

Pemprov. Babel menunjukkan komitmen kuat demi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, bersih, dan bertanggungjawab (*good governance*), yang ditunjukkan melalui optimalisasi kinerja dengan melakukan restrukturisasi di tubuh Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID), penguatan insfrastruktur komunikasi, inovasi dan *media relations*, yang berdampak pada terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera. Parameter terbuka diukur melalui Informatif dan Tidak Informatif Bangka Belitung dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program kerja. Tujuan

penelitian untuk melihat optimalitas Pemprov. Babel saat menghadapi krisis informatif pada tahun 2019 dan lompatan besar setelahnya. Penelitian ini menggunakan metode studi literasi yang dikemukakan secara deskriptif kualitatif untuk menganalisis data-data terkait keterbukaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) di Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Babel. Hasil penelitian menemukan bahwa kinerja PPID Babel sudah cukup baik dengan melihat tingginya tingkat kontribusi PPID Pembantu dalam menginput informasi pada kanal websitenya. Hanya ada dua PPID Pembantu yang tidak menyediakan Portal PPID pada website instansinya. Temuan lain, masyarakat sudah mengetahui keberadaan PPID Babel dan sudah memanfaatkannya, yang ditunjukkan dengan masuknya 27 pengajuan permohonan ke Sekretariat PPID. *Blank spot* dan keterbatasan pemahaman menjadi salah satu kendala bagi pemohon informasi dalam mengakses informasi pada kanal pemerintah.

**Kata Kunci: Babel informatif, tata kelola pemerintahan yang baik, keterbukaan informasi.**

## PENDAHULUAN

Komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) adalah menjadi provinsi dengan roda pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel serta bertanggungjawab sesuai amanah UU Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Untuk itu, provinsi yang menjadi salah satu provinsi termuda di Indonesia ini berbenah dan berupaya mewujudkan hal tersebut, utamanya dalam transparansi informasi dan publikasi pada tiap Perangkat Daerah (PD) khususnya di lingkup pemerintah provinsi sebagai *leading sector* (Djohan, 2021). Pada hakikatnya, dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat memantau laju kinerja pemerintahan (Indah, 2018).

Sejalan dengan hal ini, keterbukaan informasi dilakukan guna menangkal sekaligus menyeimbang pemberitaan negatif dengan pemberitaan positif melalui optimalitas penggunaan website resmi provinsi maupun website pada masing-masing PD, yang dapat diakses masyarakat sebagai wujud kerja pejabat pengelola informasi di lingkup pemerintah daerah. Tujuannya tidak lain, transparansi atas berbagai program kerja serta kebijakan pemerintah seperti yang diungkapkan Gubernur terpilih Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan dalam sesi wawancara pra penelitian pada tanggal 8 September 2021.

Menurut Gubernur Erzaldi, penyampaian informasi kepada masyarakat mutlak dilakukan. Bukan hanya semata kebutuhan masyarakat, melainkan kemudahan bagi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. Kebutuhan akan akses informasi di era disrupsi sekarang telah semakin mudah dan praktis karena perkembangan teknologi digitalisasi yang menjadi kemajuan infrastruktur dan inovasi dalam kehidupan masyarakat (Rizqiyah, 2021). Seperti dijelaskan Cutlip (2016), bahwa perkembangan dan inovasi teknologi merupakan bentuk konvergensi dengan menyatunya telekomunikasi, komputer, dan media dalam digitalisasi yang mengubah banyak aspek seperti sosial, budaya, ekonomi dan media komunikasi. Masih menurut Gubernur Erzaldi, keterbukaan informasi merupakan salah satu kunci menuju masyarakat sejahtera, karena negara-negara maju senantiasa mengedepankan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi publik menjadi sarana mengembangkan diri, mempromosikan pada masyarakat luas tentang kinerja, potensi, keunggulan atau keistimewaan yang dimiliki sehingga mampu bersaing dalam dunia internasional (Retnowati, 2012).

Kemudian, dengan berpijak kepada UU Republik Indonesia No.14 Tahun 2008, pemerintah dituntut untuk menyediakan serta memberikan informasi publik seluas- luasnya kepada masyarakat secara terbuka, mudah, cepat, sederhana, dan akurat. Undang-undang ini mengatakan bahwa hak memperoleh informasi adalah hak azazi manusia yang merupakan ciri negara demokratis. Bagi pemerintah, kewajiban menyediakan informasi publik merupakan sebuah tantangan baru (Idris, 2014). Untuk itu, informasi publik harus bersifat terbuka dan memiliki aksesibilitas luas sehingga diharapkan mampu menstimulus partisipasi masyarakat dalam program kerja serta kebijakan pemerintah yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan bertanggungjawab (Kriyantono, 2015; Nelisna, 2014). Artinya, Bangka

Belitung sebagai pemerintah daerah harus mampu memberikan kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat melalui teknologi informasi yang ramah akses.

Merujuk hal tersebut, publikasi informasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kemudian menjadi penting karena letak geografis wilayahnya yang terpisah pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau lain dengan total pulau bernama 470 buah dan yang berpenghuni 50 buah (Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017), yang mengharuskan pemerintah bekerja ekstra dalam proses penataan pengelolaan informasi dan penyebarannya hingga sampai ke pelosok wilayah provinsi. Dalam hal ini, pemerintah tidak dapat mengesampingkan kebutuhan ruang ataupun sarana komunikasi (Minaeva, 2018). Untuk itu, Pemerintah Babel perlu membangun komunikasi efektif dengan masyarakat agar tercipta pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang semakin baik, dan perubahan perilaku, seperti yang diungkapkan Tubbs dan Moss (2000:9-13) dalam bukunya *Human Communication* (dalam Kriyantono, 2006).

Jadi, bila dalam proses penyampaian berbagai kebijakan pemerintah, masyarakat tidak mengerti apa yang disampaikan, maka telah terjadi kegagalan dalam proses komunikasi tersebut. Pemerintah Babel dapat dikatakan gagal atau tidak informatif. Untuk itu, diperlukan adanya pejabat pengelola dalam mengomunikasikan berbagai program kerja pemerintah pada publik eksternal maupun internal pada masing-masing Perangkat Daerah, sebagai upaya mewujudkan keterbukaan informasi menuju *good governance* pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejatinya, keterbukaan informasi publik merupakan bentuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang dapat mencegah terjadinya praktik kolusi, korupsi, serta nepotisme (Zulaikha, 2017). Bahkan menjadi indikator atas seberapa besar tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan (Retnowati, 2012).

Untuk memfasilitasi ketersediaan informasi publik, di tahun 2013 Pemprov. Babel telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini tertuang dalam SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/551.m/VII/2013. Pada tahun 2017, diterbitkan kembali revisi SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/697/IX/2017 tentang Penunjukan PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada saat itu, PPID Utama berada di bawah wewenang Biro Humas dan Protokol Setda Babel.

Singkatnya, PPID sebagai bentuk implementasi kebijakan akses informasi publik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 yang menjadi pedoman dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi. Namun, dalam kurun waktu tersebut PPID belum berfungsi secara optimal, karena permohonan informasi masih dilakukan secara manual, artinya pemohon informasi belum bisa memperoleh Daftar Informasi Publik (DIP) melalui website, melainkan harus datang langsung ke Sekretariat PPID. Sehingga, Bangka Belitung masih termasuk ke dalam kategori "Tidak Informatif" (Sudarman, 2021).

Oleh karenanya, sesuai instruksi Gubernur Bangka Belitung, Sekretaris Daerah Babel saat itu, Yan Megawandi selaku penanggungjawab PPID Utama, mengoptimalkan pelayanan informasi dengan mengaktifkan peran pejabat Fungsional Pranata Humas sebagai *publisher* yang mendukung fungsi publikasi informasi. Sekda Babel mempertemukan 35 orang pranata humas provinsi di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Babel pada tanggal 9-10 Januari 2018. Dikatakan Sekda, Pranata Humas pada tiap PD harus diberdayakan sesuai tupoksi melalui pemberian jalur akses seluasnya (Rosalia, 2018). Pranata humas provinsi diwajibkan mengirim setidaknya satu berita dalam satu hari terkait PD masing-masing ke website resmi provinsi maupun berita online ke RRI. Pranata humas disini merupakan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan relasi, komunikasi, publik, reputasi dan citra positif (Iriantara, 2011), Pranata Humas berperan sebagai mediator dengan menjembatani antara kepentingan organisasi dengan publiknya (Ardianto, 2014).

Akan tetapi, upaya ini masih belum maksimal

karena pada tahun 2019 Bangka Belitung masih masuk dalam kategori "Tidak Informatif". Data Komisi Informasi Daerah (KID) Babel dalam dokumentasi PPID, menyebutkan bahwa Kabupaten Bangka Barat berada diurutan terakhir dengan total nilai 32,53% dalam kategori 'Tidak Informatif', disusul Kota Pangkalpinang dengan total nilai 40,08% masuk kedalam kategori 'Tidak Informatif', Kabupaten Bangka Selatan total nilai 42,81% kategori 'Kurang Informatif', Kabupaten Bangka Tengah total nilai 46,10% kategori 'Kurang Informatif', Kabupaten Belitung total nilai 47,76% kategori 'Kurang Informatif', Kabupaten Belitung Timur total nilai 63,46% kategori 'Kurang Informatif', dan Kabupaten Bangka dengan total nilai 67,14% masuk pada kategori 'Cukup Informatif', yang disebabkan data fisik belum terlampir.

Maka, pada tahun 2019, Pemprov. Babel menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik tanggal 23 Agustus 2019, untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di daerah yang membutuhkan pedoman baku, jelas, dan berhasil guna menghasilkan pelayanan informasi publik yang berkualitas sebagai tindak lanjut dari keterbukaan informasi publik di Bangka Belitung yang belum berjalan secara optimal. Pada tahun yang sama, Menteri Dalam Negeri RI menerbitkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Atas dasar tersbebut, maka segala nomenklatur urusan pelayanan informasi public berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pemprov. Babel kemudian melakukan restrukturisasi dan menyusun langkah- langkah strategis dalam optimalisasi kinerja pemerintah daerah melalui indikator ketersediaan informasi di segala bidang, dengan mengaktifkan peran dan fungsi Dinas Kominfo untuk mengelola PPID. Untuk itu, Kominfo mendorong dan mengoptimalkan kinerja PPID Bangka Belitung untuk mewujudkan transparansi informasi atas semua kebijakan dan program kerja pemerintah, selain informasi yang dikecualikan.

Sehingga, pada tanggal 21 Oktober 2020, Komisi Informasi Pusat RI mengeluarkan Surat Keputusan No.09/KEP/KIP/X/2020 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2020 yang menyatakan Pemprov Babel masuk ke dalam peringkat ke-7 dengan predikat "Informatif" dari 10 provinsi informatif Indonesia lainnya. Total nilai Babel adalah 94,53% dengan indikator pertanyaan sebanyak 62 buah pertanyaan kuesioner. Adapun capaian ini diumumkan langsung pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan secara virtual dan dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin (babelprov.go.id, 2020). Jadi, dalam kurun waktu satu tahun sejak PPID Utama berada di bawah Dinas Kominfo Babel, Pemprov. Babel berhasil melakukan lompatan dan bertransformasi dari Tidak Informatif pada tahun 2019, menjadi Informatif di tahun2020.

Dengan adanya pencapaian ini, penulis merasa perlu untuk mengkaji optimalitas yang dilakukan Pemprov. Babel terkait keterbukaan informasi publik. Penulis memfokuskan pembahasan kajian pada upaya yang dilakukan pemerintah dalam kurun waktu satu tahun terhitung tahun 2019 sampai dengan 2020, dengan mengangkat tema "Optimalisasi Keterbukaan Informasi bagi Kemajuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung".

## METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode analisis literatur atau studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Studi literatur mengarah pada metode yang digunakan oleh penulis dan penelitian-penelitian sebelumnya untuk mempengaruhi pilihan topik penelitian dan metodelogi yang akan digunakan (Ridley, 2012). Penulis menggunakan jenis data sekunder dimana data tersebut diperoleh serta dikumpulkan dari penelitian dan sumber yang telah ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian berupa kajian-kajian ilmiah terkait dengan topik serupa dan berpengaruh terhadap objek kajian, seperti jurnal-jurnal imiah, buku, buletin, media online dan laporan. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data dan laporan dari Dinas Kominfo Babel yang terfokus pada data tahun 2020. Data-data tersebut

kemudian dikompilasi, dianalisis dan disimpulkan sebagai hasil dan pembahasan penelitian. Untuk memperkuat penelitian, penulis juga melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang memahami serta berhubungan langsung dengan fokus penelitian (Kriyantono, 2006). Wawancara dilakukan melalui tatap muka dan sambungan telepon kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Dinas Kominfo Babel, dan pengelola PPID Utama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Optimalisasi Kinerja**

Dengan dikeluarkannya predikat "Babel Tidak Informatif" pada tahun 2019, Pemprov. Babel langsung menunjukkan komitmennya dengan melakukan restrukturisasi melalui tiga langkah besar di tubuh PPID, yakni, pertama dari aspek regulasi. Setelah sebelumnya menerbitkan Perda Babel Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi, Pemprov. Babel kemudian merombak PPID Babel dengan merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang mengalihkan pengelolaan PPID Utama dari Biro Humas dan Protokol Setda Babel ke Dinas Kominfo Babel.

Selanjutnya, Pemprov. Babel menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/355/DISKOMINFO/2020 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 15 Juni 2020, dengan Kepala Dinas Kominfo sebagai PPID Utama, dan mencabut Keputusan Gubernur Nomor 188.44/584.a/IX/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam SK tersebut, tiap PD diinstruksikan untuk menunjuk admin dan membentuk PPID Pembantu dengan melibatkan Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Fungsional Pranata Humas.

Langkah kedua, Pemprov. Babel melakukan penguatan insfrastruktur komunikasi dengan menghubungkan website PPID Utama dan PPID Pembantu ke website resmi babelprov.go.id. Selanjutnya, PPID Utama melakukan penyempurnaan tampilan website serta *update* informasi dan pemutakhiran data. Dalam pelaksanaanya, PPID Utama telah mendorong 31 PPID Pembantu agar menyediakan serta mengelola informasi dan dokumentasi dalam Portal PPID yang telah disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan tersedia setiap saat. Hal ini dikuatkan dengan dikeluarkannya surat dari Diskominfo Babel Nomor 555/344/DISKOMINFO tanggal 6 Juli 2020 perihal Permohonan DIP ke seluruh PD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agar segera menyerahkan serta menginput DIP yang bersifat serta merta, berkala, setiap saat dan dikecualikan kepada PPID Utama.

Menurut laporan tahunan PPID tahun 2020, pemohon informasi atau masyarakat dapat memperoleh informasi dengan datang langsung ke RPID yang terletak di lantai dasar Kantor Gubernur Babel pada jam kerja, ataupun melalui sistem informasi berbasis internet. Pemohon informasi dapat mengakses informasi yang dibutuhkan melalui aplikasi layanan e-PPID yakni email ppid@babelprov.go.id, website PPID di babelprov.go.id, media sosial Facebook: ppidprovbabel, Instagram: ppidbabel, dan melalui Aplikasi SP4N Lapor dengan mengklik https://lapor.go.id. Hal ini sebagai upaya PPID Babel memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi berkualitas, cepat, dan tepat waktu dengan prinsip-prinsip profesionalitas, proporsional dalam memenuhi tingkat kepuasan masyarakat akan kinerja PPID.

Upaya ini sejalan dengan yang dikatakan Flyverbom (2016), dimana untuk menciptakan informasi publik, badan publik mendorong penggunaan media digital seperti internet, intranet dan mesia sosial sehingga informasi dapat dibagikan, disebarkan, dan mudah untuk diakses oleh masyarakat.

Pada langkah ketiga, Pemprov Babel melakukan berbagai inovasi. Di tahun 2020, PPID Babel meluncurkan Aplikasi PPID berbasis Android yang dapat didownload melalui *play store*. Tujuannya, agar masyarakat dapat mengakses informasi publik dan mengajukan permohonan informasi melalui

android. PPID Babel juga menyiapkan layanan ramah disabilitas dengan menyediakan fasilitas pelayanan bagi pengguna disabilitas. Disaat yang bersamaan, pemerintah mempublikasikan tata cara pengajuan permohonan informasi melalui Videotron di pintu masuk Komplek Perkantoran Gubernur Babel. Dan di tahun 2021, Pemprov. Babel sedang memproses fasilitas bagi pemohon informasi penyandang tuna netra dengan menyediakan dokumendalam bentuk huruf braile.

Wujud komitmen pemerintah menuju Babel Informatif juga tertuang dalam sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota, dengan menggelar sosialisasi "Asistensi Pengembangan dan Strategi Manajemen Informasi Publik" dalam rangka mewujudkan Babel Informatif pada 4 November 2020 di Kantor Gubernur yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Babel, serta dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo se-Bangka Belitung, PPID Utama, PPID Pembantu, dan seluruh jabatan fungsional pranata humas di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuannya, tidak lain agar PPID Pembantu baik yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota dapat menyosialisasikan langkah-langkah atau tata cara pengajuan permohonan informasi ke badan publik yang ada di daerahnya masing-masing.

Ketiga upaya tersebut dilakukan Pemprov. Babel guna meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat kearah yang lebih baik, karena pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi roda pemerintahan dan pembangunan, serta *aware* dengan media publikasi milik pemerintah. Dengan sosialisasi, masyarakat menjadi semakin tahu portal-portal PPID yang ada di tiap PD untuk mendapatkan informasi. Hal ini selaras dengan yang dikatakan Flyverbom (2016), bahwa pemerintahan yang transparan mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol serta pengawasan terhadap kebijakan dan program kerja pemerintah.

Untuk mewujudkan ketiga langkah besar tersebut, Pemprov. Babel tidak dapat bekerja sendiri tanpa melibatkan media. Karenanya, pemerintah menggencarkan kegiatan *media relations* sebagai sarana publisitas informasi publik selain kanal milik pemerintah. Hal ini selaras dengan yang dikatakan Ruslan (2017), bahwa kegiatan media relations menjadi salah satu sarana publisitas atas kinerja instansi dalam melancarkan kegiatan komunikasi antara pemerintah dengan publik. Khususnya, dalam memberikan informasi untuk memperoleh dukungan serta kepercayaan publik (Ardianto, 2014). Bagi instansi, keberadaan media dari kacamata Christensen dan Cheney (2000), merupakan salah satu pemangku kepentingan terkait dengan branding institusi melalui visibilitas dan legitimasi dalam lingkup komunikasi instansi (Chouliaraki, 2014). Sehingga, melalui visibilitas dan legitimasi media, pemerintah dapat memposisikan kedudukan dan membangun citra baik di masyarakat.

Dalam praktiknya, pemerintah menjalin kerjasama dengan berbagai media komunikasi, baik media mainstream seperti media cetak, radio, dan televisi, maupun media elektronik seperti website dan media sosial, serta informasi layanan masyarakat melalui spanduk, baliho, dan flyer. Menurut data Dinas Kominfo Babel, pada tahun 2020 Pemprov. Babel telah bekerjasama dengan 37 media lokal maupun nasional. Jumlah ini kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 42 media dengan produksi kurang lebih 6000 berita setiap bulan. Penyebaran informasi melalui berbagai media telah membuka jalan bagi masyarakat agar mudah mendapatkan informasi dan dalam waktu bersamaan, mengawasi laju kinerja pemerintah.

Langkah-langkah tersebut akhirnya berhasil membawa Bangka Belitung resmi diakui sebagai salah satu Provinsi Informatif di tahun 2020. Selain itu, di tahun yang sama, Babel meraih banyak penghargaan terutama di bidang pelayanan dan keterbukaan informasi, diantaranya, Terbaik II Pengelola Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) oleh Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI pada 20 Januari 2020, Sertifikat ISO/IEC 27001-2013 *are Met "Information Security Management System of e-Procurement Service* (LPSE) at Province of Bangka Belitung" oleh PT TUV Rheinland Indonesia pada 17 Februari 2020, penghargaan E-Monev Bappenas ke II oleh Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI pada 5 Maret 2020, Nominator Penghargaan

Pembangunan Daerah 2020 oleh Presiden dari Bappenas pada 30 April 2020, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Percontohan Hubungan atau Jaringan Inovasi Pelayanan Publik oleh Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB – RI tanggal 17 Juli 2020, Penganugerahan Apresiasi "Protokol Baru Pariwisata" dalam acara Indonesia Award 2020 Kebanggan Indonesia oleh MNC Media tanggal 7 Oktober 2020, Nominasi Kedua Sebagai Provinsi Dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah Terbaik dalam TPID Award oleh Kemenko Perekonomian di tanggal 22 Oktober 2020, Penghargaan LPPL Kategori Paling Aktif Se-Indonesia dalam Penghargaan Anugerah Indonesiapersada.id Award oleh Direktur Indonesiapersada.id pada 28 Oktober 2020 dan Penghargaan LPPL Kategori penggerak dalam Penghargaan Anugerah Indonesiapersada.id Award di saat yang sama, Penerima Penghargaan Indonesia Government Procurement Award 2020 dalam Kategori "Pusat Unggulan Pengadaan" tanggal 10 November 2020, Penghargaan ASKOMPSI Communication Award sebagai Gubernur yang dinilai banyak berkontribusi dan mendukung kebijakan anggaran Diskominfo di Daerah Bangka Beliung, Kategori Cepat Tanggap oleh Ketua ASKOMPSI pada tanggal 11 November 2020, Penghargaan Pemerintah Daerah Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen pada Acara Puncak Peringatan hari Konsumen Nasional oleh Menteri Perdagangan RI di tanggal 12 November 2020, Indonesia Government Procurement Award Katergori Pusat Keunggulan Pengadaan oleh LKPP tanggal 19 November 2020, Penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik dan Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19 serta Top Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dari Kemenpan RB RI tanggal 23 November 2020, Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh Wakil Presiden dari Komisi Informasi RI, Pengangerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 Sebagai Provinsi Informatif oleh Wakil Presiden dari Komisi Informasi RI tanggal 25 November 2020, Penerimaan Penghargaan Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19 (Aplikasi Fighcovid-19 Bangka Belitung) dari Kepala BNPB dan Menpan RB tanggal 25 November 2020, Penghargaan Anggota JDIHN Terbaik III Tingkat Provinsi (Kecil) pada acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIHN dari Kemenkum HAM RI tanggal 26 November 2020, Penghargaan Most Engaging Pemerinah Provinsi dalam Government Social Media Awards di Jakarta oleh Awrago dan NoLimit pada tanggal 29 November 2020, Penghargaan sebagai Instansi dengan Pengelolaan LHKPN Terbaik dari Ketua KPK pada tanggal 16 Desember 2020, dan Innovative Government Award sebagai Provinsi Sangat Inovatif dari Kepala Balitbang Kemendagri RI pada 18 Desember 2020.

**Hasil Temuan**

Hasil penelitian terhadap laporan dan dokumentasi Dinas Kominfo Babel, wawancara mendalam, serta penelusuran terhadap Portal PPID pada tiap PD, menemukan, *pertama* adalah permasalahan anggaran. Dalam mengoptimalkan pelayanan terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat atas informasi publik hingga tahun 2020, PPID Utama di Babel berjalan tanpa adanya dukungan alokasi dana khusus dari pemerintah begitu juga dengan PPID Pembantu di PD tidak mendapatkan anggaran khusus, karenanya keberadaan PPID Pembantu berada di bawah Subbagian Umum. Walaupun demikian, pelayanan informasi dan dokumentasi publik waktu itu tetap dilaksanakan. Akan tetapi, pada tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov. Babel telah mengalokasikan anggaran khusus untuk operasional di Sekretariat PPID Utama. Berbeda dengan PPID Pembantu di masing-masing PD yang ditemukan belum ada anggaran khusus.

*Kedua*, pada tahun 2020 ditemukan fakta, masuknya 27 permohonan informasi ke PPID Utama untuk ditindaklanjuti. Dari 27 permohonan tersebut, terdapat 11 pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui online, dan 16 pemohon lainnya datang langsung ke Sekretariat PPID. Data menyebutkan, pemohon informasi datang langsung ke PPID Utama karena tidak mengetahui cara mengakses informasi melalui aplikasi e-PPID. Kemajuan teknologi justru membuat sebagian pemohon informasi kesulitan dalam menggunakannya. Artinya, masyarakat pemohon informasi tidak semuanya menguasai teknologi informasi yang menyertai keterbukaan informasi pada

PPID Babel. Sebab lainnya, masih banyak pemohon informasi yang tidak memahami perbedaan antara jenis informasi serta merta, berkala, setiap saat dan dikecualikan. Selain itu, pemohon ternyata merasa lebih mudah dan nyaman jika datang langsung ketika mengajukan permohonan.

Namun, dengan adanya permohonan informasi menunjukkan keterlibatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawal proses lahirnya suatu kebijakan sekaligus menjadi kontrol dan pengawasan agar praktik penyalahgunaan wewenang di tubuh birokrasi dapat dicegah seminimal mungkin.

*Ketiga*, penelusuran website dari 31 PD/Biro di lingkungan Pemprov. Babel pada tahun 2020, yang berubah menjadi 29 PD/Biro pada tahun 2021, didapati website 27 PD/Biro telah menyediakan layanan PPID, kecuali dua PD yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

*Keempat*, ditemukan masih ada PPID Pembantu yang belum sepenuhnya optimal dalam melaksanakan peran dan fungsinya. PPID Pembantu tidak *update* informasi sehingga menunjukkan sistem database yang belum tertata dengan baik, yangpada akhirnya, informasi tidak dapat ditemukan atau sama sekali tidak ada. Hal ini terlihat pada salah satu website PPID Pembantu, dimana profile dinas pada struktur organisasi masih mencantumkan nama Kepala Dinas sebelumnya, yang merupakan Kepala Dinas aktif tahun 2016.

*Kelima*, masih banyak wilayah di Babel yang belum bisa mengakses informasi publik melalui e-PPID dikarenakan di tahun 2020 masih ada sekitar 41 desa di wilayah Bangka Belitung atau sekitar 10,49% yang masih mengalami *blankspot seluler* atau tidak tercover sinyal komunikasi. Dan terdapat 62 desa atau 15,86% yang masih menggunakan signal 2G.

Temuan ini kemudian menjadi relevan dengan hasil penelitian Indah (2018) pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya, yang menemukan bahwa komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan publik belum sepenuhnya terpenuhi, karena informasi yang ada di media dianggap kurang memenuhi kebutuhan informasi publik. Sehingga, masyarakat harus mendatangi kantor kecamatan atau kelurahan untuk mendapatkan informasi lengkap. Hal ini hampir sama dengan yang terjadi di Bangka Belitung dimana pemohon informasi lebih banyak yang datang langsung ke Sekretariat PPID Utama untuk mengajukan permohonan. Hanya saja, kendala di Bangka Belitung bukan karena informasi tidak tersedia, melainkan karena pemohon informasi tidak dapat menggunakan media digital dalam memperoleh informasi, dan lebih tertarik untuk datang langsung ke PPID.

Penelitian di Tasikmalaya ini merekomendasikan agar petugas PPID melakukan

evaluasi dengan membuat survei kepuasan untuk mengetahui apa saja kinerja yang harus ditingkatkan sesuai keinginan masyarakat Tasikmalaya, menyesuaikan informasi yang ditampilkan, serta penambahan kapasitas sumber daya demi menunjang kinerja petugas atau pelaksanan kegiatan. Kajian ini kemudian memperkuat riset implementasi keterbukaan informasi yang dilakukan Pratikno, dkk, (2012) terhadap implementasi keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan lokal di DKI Jakarta. Ditemukan bahwa, PPID Pembantu di dinas masih dipahami sebagai tata usaha ataupun humas. Padahal idealnya, PPID ditempatkan pada posisi sendiri. Hal ini dilakukan karena tidak semua badan publik bisa memberi anggaran sendiri untuk PPID. Walaupun temuan ini terjadi pada tahun 2012, namun temuan yang sama juga masih ditemukan di Bangka Belitung, dimana keberadaan PPID Pembantu di dinas masih diasumsikan sebagai Bagian Umum dikarenakan sesuai tupoksinya, Bagian Umum merupakan bagian yang melakukan pendokumentasian dan pengelolaan informasi.

Sementara itu, temuan Pratikno, dkk, (2012) di Surabaya dan Jawa Timur menyebutkan bahwa implementasi UU KIP dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu kepemimpinan, tuntutan publik dan inovasi yang dilakukan daerah. Dua di antara faktor ini menjadi kekuatan Bangka Belitung dalam mengimplementasikan UU KIP, karena faktor kepemimpinan dan komitmen jajarannya menjadi yang utama. Hal ini dibuktikan, sejak dibentuknya PPID pada tahun 2013, keberadaan PPID Babel jalan di tempat, dan sampai tahun 2019 Provinsi Bangka

Belitung terus mendapat predikat "Tidak Informatif". Namun, dikarenakan besarnya dukungan dan ketegasan pimpinan dalam hal regulasi dan inovasi untu memenuhi hak masyarakat akan informasi, maka di tahun 2020, Babel meraih predikat "Informatif".

## KESIMPULAN

Dari hasil temuan dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan optimalisasi keterbukaan informasi melalui PPID di Bangka Belitung sebagai wujud amanah UU KIP tahun 2008 telah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat sebagai Provinsi Informatif pada tahun 2020. Komitmen Babel dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik juga membuahkan hasil berbagai penghargaan dalam tataran *good governance* pada penyelenggaraan pemerintahan di Bangka Belitung.

Namun dalam praktiknya, upaya tersebut masih menemui berbagai kendala. Diantaranya, masyarakat masih kesulitan dan tidak percaya diri dalam menggunakan aplikasi teknologi digital yang disediakan oleh PPID. Sehingga, masih banyak pemohoninformasi yang lebih memilih untuk datang langsung ke Sekretariat PPID. Selain itu, masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara pengajuan permohonan informasi dan perbedaan jenis informasi serta merta, berkala, setiap saat dan dikecualikan.

Komitmen 29 PPID Pembantu cukup baik mengingat hanya ada dua PPID Pembantu yang tidak menyediakan portal PPID di website instansinya, dan satu PPID Pembantu yang tidak melakukan *updating* informasi krusial, yakni Struktur Organisasi PD yang masih menampilkan struktur tahun 2016. Kemudian, permasalahan *blank spot area* pada beberapa wilayah di Bangka Belitung menjadi sumbangan dari kendala yang harus diperhatikan.

Untuk itu, penulis merekomendasi agar pemerintah dapat memberikan alokasi dana khusus bagi operasional PPID Utama maupun PPID Pembantu agar menyosialisasikan pemahaman serta langkah-langkah pengajuan permohonan informasi publik, baik secara online maupun manual hingga ke level terbawah. Tidak hanya itu, pemerintah harus membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kontrol, serta pengawasan atas lahir dan berjalannya kebijakan serta program kerja pemerintah guna meminimalisir penyalahgunaan wewenang.

Sedangkan untuk menunjang kinerja PPID Pembantu, PPID Utama perlu melakukan sosialisasi berkala terhadap PPID Pembantu sebagai wujud kontrol tertib administrasi pelayanan informasi. PPID Utama harus mampu memberikan sanksi administratif bagi PPID Pembantu yang tidak menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. PPID Pemprov. Babel dapat bersinergi dengan PPID di Kabupaten dan Kota agar segera membentuk PPID di tiap unit kantor desa. Selain itu, penting melakukan koordinasi dan kemitraan PPID dengan Komisi Informasi dalam menyamakan persepsi menuju Bangka Belitung Informatif sampai ke desa-desa. Meningkatkan sosialisasi pelayan informasi dan dokumentasi melalui diskusi, webinar dan publikasi di media massa. Kemudian, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID di semua level dengan melibatkan Pejabat Fungsional Pranata Komputer untuk membangun sistem bank data yang terintegrasi. Terakhir, *blank spot* area agar dapat diminimalisir supaya proses publikasi serta penyebaran informasi kepada masyarakat luas dapat berjalan optimal, efektif dan efisien.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ardianto, E. (2014). *Handbook of Public Relations: Pengantar Komprehensif*.
Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Chouliaraki, L. a. (2014). Media, Organizations and Identity. New York: PalgraveMacmillan.

Cutlip, S. M. (2016). Effective Public Relations, 9th editon. Jakarta: Kencana. Flyverbom, M. (2016). Transparency: Mediation and the Management of Visibilities.

International Journal of Communication, 10(1), 110-122. Diakses dari http://ijoc.org/index.php/ijoc article/download/4490/1531.

Idris, I. K. (2014). Peran humas pemerintah di era keterbukaan informasi (analisis isi Permenpan-Rb No.6 tahun 2014 tentang jabatan fungsional pranata humas dan angka kreditnya). *Jurnal Universitas Paramadina, 11* (3), 1147-1163. Diakses dari https://journal.uny.ac.id/index.php/jmp/article/view/3644.

Indah, T., & Puji, H. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi, 12* (2), 127-139. Diakses dari https://journal.uii.ac.id/jurnal-komunikasi/article/view/10967/8404.

Iriantara, Y. (2011). Media relations; Konsep, Pendekatan dan Praktik. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Kriyantono, R. (2015). Konstruksi humas dalam tata kelola komunikasi lembaga pendidikan tinggi di era keterbukaan informasi publik. *Jurnal Pekommas, 18* (2), 117-126.

Minaeva, L. (2018). Government Communication in Digital Environment. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 273, 50-53.*

Nelisna, M. (2014). Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, *5* (1), 39-50. Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/122647- ID-the-role-of-padang-local-government-publ.pdf.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2017). Babelprov.go.id. Diakses darihttp://www.babelprov.go.id/

Pratikno, dkk. (2012). *Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Lokal : Pasca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008*. Fisipol UGM Yogyakarta.

Retnowati. (2012). Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen). *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif. 17* (1), 54-61. Dikutip dari http://www.jurnal perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/94.

Ridley, D. (2012). The Literature Review: A Step by Step Guide for Students, 2nd edition. London, UK: SAGE Publications Ltd.

Rizqiyah, R., N., Rachmat, K., & Anang, S. (2021). Manajemen Media Relations dalam Meningkatkan Citra Positif dan Reputasi Perusahaan di Era Artificial Intelegence. *Journal of Communication Studie, 6* (1), 53-66. Diakses dari https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/MC/article/view/10135

Rosalia, R. (2018). Implikasi Penerapan Permenpan-RB No.6 Tahun 2014 pada Peran Humas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Tesis).

Ruslan, R. (2017). Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zulaikha. (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. *Jurnal Studi Komunikasi, 1* (2), 131-162. Diakses dari https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jsk/article/view/168.

Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.

**Tentang Penulis:**

Rahmadini Rosalia, S.IK., M.I.Kom dan Imeldarina Ginting, S.Sos.,M.I.Kom, adalah Pejabat Fungsional Pranata Humas Muda pada Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

# OPTIMALISASI KETERBUKAAN INFORMASI BAGI PRESTASI DAERAH

**Oleh: Ijang Faisal**
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

## Abstrak

Kajian ini berjudul *Optimalisasi Keterbukaan Informasi bagi Prestasi Daerah*. Kajian ini beranjak dari substansi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang sudah berlaku sebelas tahun lalu menyiratkan dikotomi antara kemandirian Komisi Informasi Daerah dengan posisi Pemerintahan Daerah yang betindak juga sebagai Badan Publik. Dengan menggunakan metode kualitatif dan studi analisis normatif, terdapat kekuatan yang dapat melahirkan prestasi positif bagi Pemerintahan Daerah jika dilakukan kolaboratif fungsional kelembagaan di antara Komisi Informasi Daerah dan Pemerintah Daerah. Prestasi tersebut dapat menjadi preseden baik bagi tercapainya tujuan dari peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik, yakni jaminan hak warga untuk berpengetahuan, berpartisipasi, berperan aktif, dan mendapatkan layanan bekualitas dalam kebijakan program pembangunan daerah.

Kata Kunci : Optimalisasi, Keterbukaan, Informasi, Publik, Pemerintahan, Daerah

## *Abstract*

*This study is entitled Optimizing Information Disclosure for Regional Achievements. This study departs from the substance of the Law on Public Information Disclosure, which was enacted eleven years ago, implying a dichotomy between the independence of the Regional Information Commission and the position of the Regional Government which also acts as a Public Agency. By using qualitative methods and normative analysis studies, there are strengths that can give birth to positive achievements for local governments if institutional functional collaboration is carried out between the Regional Information Commission and the Regional Government. This achievement can be a good sign for the achievement of the objectives of the legislation on public information disclosure, namely guaranteeing the right of citizens to be knowledgeable, participate, play an active role, and obtain quality services in regional development program policies.*

*Keywords : Optimization, Openness, Information, Public, Government, Regional*

## Pendahuluan

Sudah lebih 11 tahun paradigma baru dalam memahami informasi publik di Indonesia mengalami perubahan. Sejatinya, semua informasi dipandang sebagai rahasia, kecuali yang diizinkan untuk dibuka. Sejak tahun 2010, semua informasi publik merupakan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik, kecuali yang dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang sebagai informasi rahasia.

Perubahan paradigma tersebut dikuatkan dalam komitmen yuridis dengan lahirnya Undangdang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang secara operasional diberlakukan tahun 2010. Kendati sebetulnya, dalam konstitusi Indonesia jaminan atas akses informasi ini sudah tercantum sejak

amandemen kedua, 18 Agustus 2000 bahwa UUD NKRI 1945 Pasal 28F menyatakan: "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*."

Terjadinya perubahan paradigma tersebut didasarkan pada tiga hal. Pertama, hak untuk memperoleh informasi merupakan hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara sebagaimana amanah Pasal 28F UUD 1945; Kedua, kegiatan-kegiatan Badan Publik secara umum dibiayai oleh dana publik dan dilaksanakan juga sesuai dengan amanah yang diberikan oleh rakyat, termasuk melalui pemilihan pejabat-pejabat tertentu (publik), sehingga badan publik tersebut wajib mempertanggungjawabkannya kepada publik. Inilah bentuk akuntabilitas yang harus ditunjukkan Badan Publik; Ketiga, pada tataran yang lebih pragmatis, keterbukaan informasi publik meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, sehingga turut juga meningkatkan kualitas keputusan (Prayitno et al., 2012).

Harapan filosofis dari UU KIP ini adalah terjaminnya pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi (Pasal 28F UUD 1945); mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*); mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas; memotivasi Badan Publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan bebas dari KKN; dan mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat.

Sementara itu, harapan praktisnya adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masyarakat dan Badan Publik dalam bidang informasi. Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi publik: melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan, menyebarkan informasi publik, mengajukan permintaan informasi publik, sampai mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapatkan hambatan. Badan Publik pun mempunyai hak untuk menolak permohonan informasi yang dikecualikan dan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, pemberlakukan UU KIP mulai 1 Mei 2010 diharapkan berdampak penting bagi kemajuan Indonesia karena memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari Badan Publik dan setiap pelanggarnya akan berkosekuensi hukum. Setiap Badan Publik memiliki kewajiban : menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

Hal itu bermuara pada tujuan UU KIP : a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untu menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Komitmen Keterbukaan Informasi yang diamanatkan Pasal 28F UUD 1945 ini, memang tidak hanya berlaku untuk Pemerintah, tetapi juga untuk institusi non-Pemerintah. Hal itu tersurat secara eksplisit dalam UU

KIP. Dalam UU KIP disebutkan bahwa yang memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik adalah Badan Publik. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Isi Pasal 1 ayat (3) tersebut menyuratkan bahwa yang dimaksud Badan Publik bukan hanya Pemerintah; bukan hanya lembaga yang dibiayai APBN atau APBD, tetapi juga lembaga Non-Pemerintah yang dibiayai oleh sumbangan masyarakat dan/atau bantuan dari luar negeri. Hal itu menyuratkan lembaga yang betul-betul murni "swasta", tetapi menggunakan dana dari bantuan masyarakat dan/atau bantuan luar negeri pun terikat sebagai Badan Publik. Oleh karena itu, lembaga "swasta" tersebut sama halnya dengan Pemerintah memiliki kewajiban untuk berkomitmen menjalankan keterbukaan informasi.

Namun, dalam konteks implementasi Keterbukaan Informasi ini, sejatinya Pemerintahlah yang harus menunjukkan komitmen paling besar. Pemerintah harus menjadi garda terdepan bagi efektivitas pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Pemerintah harus memberikan *tauladan* bagi badan publik lainnya untuk responsif dalam menyongsong era keterbukaan informasi publik.

Komitmen Pemerintah, baik Pemerintah (Pusat) maupun Pemerintah Daerah, bahkan sampai ke Pemerintahan Desa/Kelurahan, harus diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang selaras dengan amanat UU KIP beserta peraturan pelaksana lainnya, baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Komisi Informasi (Per-KIP) serta peraturan lainnya yang relevan. Bahkan, bukan hal yang tidak mungkin, Pemda pun dapat mengeluarkan kebijakan lokal sebagaimana diperagakan oleh sebagian pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten, dan lemerintah kota, di antaranya dengan mengeluarkan peraturan daerah, baik langsung berlabel tentang Keterbukaan Informasi maupun tentang Transparansi.

Hal itu sejalan dengan amanah UU KIP sebagaimana kewajiban Badan Publik. Badan Publik dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik memiliki kewajiban sebagai berikut: 1) Mewujudkan Pelayanan Cepat, Tepat, dan Sederhana; 2) Menunjuk & Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan 3) Membuat dan Mengembangkan Sistem Penyediaan Pelayanan Informasi secara cepat, mudah, dan wajar.

Untuk menjalankan hal tersebut, sebagaimana amanah Per-KI No. 1 Tahun 2010, maka Badan Publik memiliki kewajiban riil berupa: Menetapkan SOP Layanan Infomasi publik; Membangun & Mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang baik dan efisien; Menunjuk & mengangkat PPID; Menganggarkan biaya layanan infomasi publik; Menyediakan sarana & prasarana pelayanan infomasi publik; Menetapkan standar biaya perolehan salinan infomasi publik; Menetapkan & memutahirkan secara berkala daftar infomasi publik; Menyediakan & memberikan infomasi publik; Memberikan tanggapan atas keberatan terhadap PPID; Membuat & mengumumkan laporan layanan infomasi publik; Melakukan evaluasi & pengawasan terhadap pelaksanaan layanan infomasi publik (Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, n.d.).

Dalam konteks inilah, tulisan ini akan mengkaji konsepsi yuridis dalam keterbukaan informasi publik keterkaitan dengan optimalisasi implementasi kebijakan Pemerintahan Daerah yang berpihak pada nilai kemanfaatan bagi kemajuan daerah dalam eksistensi komisi informasi daerah.

Dengan menggunakan metode kualitatif dan studi analisis normatif melalui telaah data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik, baik yang bersifat strategis maupun operasional. Analisis juga dilakukan dengan menelaah dokumen hukum lainnya yang mendukung pengkajian serta referensi-referensi lainnya yang diperlukan selain telaah berdasarkan survey terhadap kondisi eksisting implementasi Keterbukaan Informasi Publik di daerah, khususnya Provinsi Jawa Barat sebagai lokus studi.

## Pemerintahan Daerah dan Komisi Informasi

UU KIP sangat komprehensif mengatur mengenai kewajiban badan publik untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan

bertanggung jawab kepada masyarakat. Untuk mengawal pelaksanaan UU KIP dibentuklah Komisi Informasi Publik (KIP). Komisi Informasi dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi, sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

Menurut Pasal 24 UU KIP , selain Komisi Informasi Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, wajib dibentuk Komisi Informasi Provinsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan bila diperlukan dapat dibentuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten/kota dan masing-masing beranggotakan 5 orang dengan mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi kab/kota juga bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa-sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan atau ajudikasi non-litigasi.

Komisi Informasi harus memastikan bahwa Badan Publik memberikan pelayanan terbaik terhadap publik dalam konteks Informasi Publik. Peraturan perundang-undangan KIP sudah memberikan batasan, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat pada Badan Publik. Namun, Komisi Informasi pun harus "melindungi" Badan Publik dari informasi yang dikecualikan.

Komisi Informasi pun harus memastikan bahwa masyarakat dapat terlayani dengan baik dalam mengakses Informasi Publik. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik. Namun, juga harus dipastikan bahwa tidak terjadi "pemaksaan" terhadap informasi yang dikecualikan atau penyalanggunaan informasi dari tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, secara substansial tugas utama Komisi Informasi adalah menjadi mediator sengketa Informasi Publik di antara pemohon informasi dengan Badan Publik. Dalam konteks inilah, tingkat kemandirian yang tinggi dari para komisioner Komisi Informasi sangat diperlukan.

Kendati proses rekruitmen para anggota Komisi Informasi daerah melalui Pemerintahan Daerah: Kepala Daerah dan DPRD. DPRD provinsi dan/atau kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan. Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau kabupaten/kota terpilih ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota. Pemerintahan Daerah memiliki aksesitas cukup kuat terhadap terhadap eksistensi Komisi Informasi Daerah. Mulai dari tahap rekruitmen para komisioner sampai pertanggungjawaban kinerja dan pemberhentian para komisioner, Pemerintahan Daerah memiliki aksesitas yang urgen dan menentukan keberadaan Komisi Informasi Daerah.

Komisi Informasi daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPRD daerah yang bersangkutan. Ketentuan ini sangat gamblang menempatkan posisi aksesitas Pemeriintahan Daerah terhadap Komisi Informasi Daerah. Pertanggungjawaban laporan kinerja Komisi Informasi Daerah bukan hanya melahirkan kewajiban eksplisit bagi Komisi Informasi Daerah, tetapi kewajiban yang tersirat bagi Pemerintahan Daerah Laporan pertanggungjawaban Komisi Informasi Daerah bukan sekedar diserahkan, lalu disimpan di meja atau perpustakaan, tetapi melahirkan kewajian bagi Pemerintahan Daerah untuk menindaklanjutinya, misalnya, dalam bentuk pengawasan melekat sejak awal program kerja hingga laporan Komisi Informasi Daerah dianalisa melalu studi komparatif dengan hasil pengawasan, dapat memanggil Komisi Informasi Daerah untuk meminta keterangan terkait laporan pertanggungjawaban yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan fakta hasil pengawasan. Bahkan, Pemerintah Daerah pun dapat menyatakan menolak atau menerima laporan pertanggungjawaban kinerja Komisi Informasi daerah.

## Kolaborasi Keterbukaan Informasi

Realitas itu menggambarkan terdapatnya hubungan yang sangat erat serta bersifat fungsional struktural antara Pemerintahan Daerah dan Komisi Informasi di

daerah. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di daerah harus berangkat dari terciptanya komitmen bersama. Sinergitas antara Komisi Informasi di daerah dan Pemerintahan Daerah harus terjali, kendati suatu waktu dapat saja Pemerintah Daerah sebagai badan publik juga memiliki kewajiban-kewajiban tertentu yang diawasi oleh Komisi Informasi. Hal itulah sinergis karena pada waktu yang bersamaan pun Komisi Informasi Daerah harus mempertanggungjawabkan kinerja kepada Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan perspektif kelembagaan, menurut Subhan (2016), agar pelaksanaan UU KIP di daerah berjalan dengan baik, diperlukan komitmen lini birokrasi pemerintahan di daerah dengan harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta membentuk Komisi Informasi Daerah (KID). PPID adalah lembaga pelaksana UU KIP berfungsi melayani permintaan informasi publik. PPID berasal dari unsur birokrasi pemerintah yang terdiri dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS). KID adalah lembaga yang bersifat ad hoc terdiri dari komisioner yang memiliki fungsi sebagai regulator menetapkan pedoman teknis pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi (pemutusan perkara di luar pengadilan). Sinergistas kedua lembaga ini sangat penting dalam optimalisasi implementasi keterbukaan informasi.

Komisi Informasi Daerag bertanggungjawab kepada Gubernur dan menyampaikan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD. Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Dukungan keuangan pun dibebankan pada APBD Provinsi. Kenyataan itu menunjukkan relasi antara Komisi Informasi Daerah dengan Pemerintahan Daerah bukanlah terlepas satu sama lain, tetapi saling memiliki ketergantungan satu sama lain. Kendati seringkali melahirkan kecurigaan Komisi Informasi Daerah tidak independen sehingga rentan diintervensi kepentingan pemerintah.

Pembahasan mengenai independensi lembaga Komisi Informasi dari sudut pandang hukum formal dapat ditelaah melalui hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XII/2014 atas perkara pengujian yang diajukan oleh 20 orang komisioner Komisi Informasi Pusat dan Daerah. Materi yang diajukan salah satunya Pasal 29 ayat (2) hingga ayat (5) UU KIP terkait pengaturan kesekretariatan komisi. Para pemohon merasa selama ini kesekretariatan KIP tidak independen karena sebagian kewenangannya dijalankan pemerintah. Mereka menilai Komisi Informasi sebagai lembaga semi-peradilan yang memutus sengketa antara badan publik dengan pemohon informasi publik seharusnya menjadi lembaga mandiri seperti dimaksud Pasal 23 UU KIP. Artinya, dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi seharusnya lepas dari kepentingan pemerintah dan pihak yang berperkara. Dalam petimbangannya, Mahkamah menyatakan pengertian "mandiri" dalam kaitan dengan kemandirian Komisi Informasi tidak bersangkut paut dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Menurut MK pengertian "mandiri" dalam kemandirian Komisi Informasi telah dijelaskan dengan sangat tegas dalam Pasal 23 UU KIP. Lagipula, tidak terdapat alasan kuat menerima argumentasi adanya unsur pemerintah dalam keanggotaan Komisi Informasi akan serta merta berpengaruh pada hilangnya independensi Komisi Informasi saat menjalankan tugas, dan wewenang, termasuk memutus sengketa informasi publik. MK berpendapat, UU KIP tidak menentukan unsur pemerintah itu dengan sendirinya berasal dari aparat atau pegawai pemerintah. Bahkan, kalaupun unsur pemerintah diartikan aparat pemerintah, tidak otomatis yang bersangkutan tidak independen. Sebab, semua calon anggota Komisi Informasi termasuk dari unsur pemerintah harus memenuhi persyaratan yang sama dengan calon yang berasal dari unsur masyarakat.

Perihal, Sekretariat Komisi Informasi, di pusat maupun di daerah hanya sebagai birokrasi pendukung agar dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Dalil bahwa kesekretariatan Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah tidak dapat diterima. Terkait pengangkatan calon anggota Komisi Informasi baik Komisi Informasi Pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota), pada dasarnya berlaku ketentuan yang sama. Selain harus memenuhi ketentuan syarat-syarat umum seperti diatur Pasal 30 ayat (1) UU KIP, rekrutmen yang dilakukan Pemerintah harus dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan objektif.

Dengan proses yang demikian ketat, MK tidak melihat ada alasan yang cukup dan mendasar untuk

menyatakan adanya keterlibatan pemerintah dan DPRD dalam proses rekrutmen calon anggota Komisi Informasi Daerah akan menjadikan Komisi Informasi kehilangan independensi atau kemandiriannya, apalagi menyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Yang terpenting, baik Komisi Informasi Daerah maupun Pemerintahan Daerah memiliki visi dan komitmen yang sama dalam kerangka peningkatan layan publik. Seperti diungkapkan Kristiyanto (2016), dengan keterbukaan informasi, penyelenggaraan negara semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi kepada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

Setidaknya, menurut (Hikmat, 2013), ada empat alasan bahwa keterbukaan informasi di daerah sangat penting. Pertama, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan, sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Kedua, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Ketiga, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya. Keempat, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

## Peraturan Lokal dan Kualitas Layanan

Salah satu wujud nyata dalam implementasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah dengan membuat kebijakan strategis. Membuat "peraturan lokal" tentang KIP memang penting selama peraturan tersebut dapat "menerjemahkan" isi undang-undang, peraturan pemerintah, dan Peraturan Komisi Informasi Publik. Secara prinsipil, peraturan yang dibuat harus dapat memperjelas, merinci, dan menambahkan dengan tidak bertolak belakang/"melawan" undang-undang, peraturan pemerintah, dan Peraturan Komisi Informasi Publik. Hal itu berangkat dari fakta bahwa masih terdapat pasal-pasal yang sumir, baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan Peraturan Komisi Informasi Publik. Namun, jika peraturan itu ternyata hanya mengadopsi, bahkan meng-*copy-paste* undang-undang, peraturan pemerintah, dan Peraturan Komisi Informasi Publik, bukankah hal itu merupakan pekerjaan yang sia-sia.

Jika berkaca pada pemerintah daerah lain yang sudah lebih dahulu membuat peraturan daerah Keterbukaan Informasi, peraturan daerah mereka efektif dapat meningkatkan layanan informasi, bahkan lebih jauh meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena saat itu UU KIP belum ada.

Pasca diberlakukannya UU KIP, lebih dari setahun kemudian, tepatnya pada 21 September 2011, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat pun mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara khusus Peraturan Daerah tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan UU KIP, bahkan selain UU KIP sebagai salah satu undang-undang yang dijadikan pertimbangan, juga beberapa pasal dalam Peraturan Daerah tersebut "mengutif" langsung substansi dari UU KIP.

Oleh karena itu, penguatan perubahan paradigma baru, bahkan peri kehidupan baru dalam penyelenggaraan Pemerintah yang baik, khususnya pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sudah berjalan 11 tahun secara nasional dan dikuatkan 10 tahun dalam konteks ke-Jawa Barat-an. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut dipastikan, baik langsung maupun tidak langsung akan mengubah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, terutama yang terkait langsung dengan keterbukaan informasi yang lebih tajam lagi dijelaskan oleh Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Namun hal yang terpenting dari keberadaan peraturan UU KIP adalah bagaimana mengimplementasikan dan mengaktualisasikannya. Jika pemerintah daerah telah mengimplementasikan peraturan perundangan KIP yang sudah ada, sudah

merupakan jaminan akan meningkatnya layanan informasi kepada masyarakat. Kendati perundang-undangan memfasilitasi dan memberikan jalan jika terjadi sengketa informasi melalui Komisi Informasi ataupun Pengadilan, tetapi kebaikan yang paling utama adalah terlaksana pelayanan informasi publik sesuai harapan masyarakat. Penyelesaian sengketa, baik melalui Mediasi atau pun Ajudikasi Non-Ligitasi oleh Komisi Informasi, apalagi sampai ke Pengadilan sekalipun merupakan jalan yang dapat ditempuh, tetapi sejatinya bukan jalan terbaik. Karena jalan terbaik adalah setiap Badan Publik, terlebih Pemerintah dapat memberikan layanan informasi publik yang memuaskan bagi seluruh masyarakat. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat; merupakan prestasi besar bagi Badan Publik. Terlebih bagi Pemerintah yang memang lahir dengan visi utama memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat.

Hal itu berangkat dari landasan berpikir yang sempat diungkapkan oleh kalangan ilmuwan politik dan pemerintahan terkait dalam upaya membangun *good governance* dan partisipasi publik. Alamsyah Saragih (Hikmat, 2014) mengungkapkan bahwa lahirnya keterbukaan informasi merupakan pase awal untuk mencapai tingkat kecerdasan kehidupan bangsa. Keterbukaan Badan Publik dalam pengelolaan informasi dapat melahirkan semangat transparansi, sehingga berbagai hal yang terkait kebijakan publik dapat diakses oleh seluruh warga negara. Berkembangnya tingkat pengetahuan warga negara terhadap berbagai informasi yang dimiliki Badan Publik akan mendorong berkembangnya keinginan untuk berpartisipasi, sehingga seluruh kegiatan Pemerintahan merupakan kegiatan bersama, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan, sehingga terbangunlah Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

## Perda dan Prestasi Jabar

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lebih dominan berisi tentang tindaklanjut dari KIP. Bahkan, beberapa pasal isi dari Peraturan Daerah tersebut sama persis dengan isi KIP. Adapun tentang Partisipasi dan Akuntabilitas cukup sedikit; hanya beberapa pasal, bahkan ketika dipetakan, sejumlah pasal di antaranya fokus pada pendukungan implementasi atas transparansi. Oleh karena itu, Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 dapat dikategorikan sebagai Peraturan Daerah tentang Tansparansi saja.

Kendati demikian, jika melihat dari berbagai peraturan perundangan yang menjadi pertimbangan, Peraturan Daerah tersebut, tampaknya mempunyai tujuan yang lebih luas dari sekedar mendorong keterbukaan informasi, antara lain agar dapat menjadi landasan dalam mewujudkan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang bersih dan bebas dari KKN dengan mengembangkan penyelenggaraan Pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan bertanggungjawab. Salah satu yang penting dari Peraturan Daerah tersebut adalah memberikan kepastian dan ruang untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebelum lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 11 Tahun 2011 pun, komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi sudah dilaksanakan dengan membentuk PPID yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi pada tanggal 18 Maret 2010 melalui Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor : 489/kep.487-diskominfo/2010 yang kemudian direvisi melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 042/Kep.665-Humasprotum/2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 042/Kep-Humaspro/2017 tentang PPID di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Keberadaan Keputusan Gubernur tentag PPID tersebut menunjukkan keseriusan komitmen Badan Publik dalam menyongsong era keterbukaan informasi. Dalam konteks pelayanan, PPID adalah pelayan terdepan yang akan langsung berhadapan dengan masyarakat, terkait dengan informasi yang diminta oleh masyarakat maupun memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan oleh masyarakat. Dalam hal inilah peran PPID sangat penting karena dapat menjadi fasilitator penyampaian informasi yang dibutuhkan masyarakat.

PPID pun memiliki kewenangan untuk "menentukan" jenis informasi yang dikuasai oleh institusinya, dengan memilah mana informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib

diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Bahkan, PPID pun dapat "merahasiakan" informasi melalui uji konsekuensi untuk menentukan informasi yang dikecualikan.

Tahun 2014, Gubernur Jawa Barat pun sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi Peraturan Gubernur ini pun fokus pada petunjuk pelaksanaan implementasi UU KIP sekaligus juga petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011. Oleh karena itu, baik secara substansi maupun secara hirarki peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi atau transparansi sudah lengkap. Bahkan, kalau disusuri secara saksama dan lebih detail, dimungkinkan setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki aturan-aturan pelaksana lainnya.

Indikator-indikator terkait tingkat keberhasilan implementasiUU KIP diyakini sama dengan indikator untuk tingkat keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011. Jika Pemerintahan Provinsi Jawa Barat berada para peringkat yang bagus hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait implementasi Keterbukaan Informasi Publik, memiliki kecenderungan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 pun bagus. Hal itulah yang menjadi rujukan hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat terkait implementasi Keterbukaan Informasi pada Pemerintahan Provinsi dijadikan rujukan juga untuk mengukur tingkat optimalisasi implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, wajar jika dalam beberapa tahun Pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu mendapatkan peringkat terbaik berdasarka hasil montoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Dalam hal ini juga untuk mengukur tingkat optimalisasi implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011. Peringkat implementasi Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Pusat mulai tahun 2012 sampai 2020 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Prestasi Pemprov Jabar dalam Bidang KIP

| Tahun | Peringkat | Keterangan |
|---|---|---|
| 2012 | Satu | Terbaik |
| 2013 | Kesembilan | Sepuluh Besar |
| 2014 | Ketujuh | Sepuluh Besar |
| 2015 | Keenam | Sepuluh Besar |
| 2016 | Tidak Masuk 10 Besar | Dua puluh besar |
| 2017 | Kelima | Lima Besar |
| 2018 | Keempat | Provinsi Informatif |
| 2019 | Kedua | Provinsi Informatif |
| 2020 | Ketiga | Provinsi Informatif |

Sumber : (KIP, 2021)

Jika merujuk pada hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat dengan menggunakan indikator berdasarkan UU KIP yang notabene dalam konteks tingkat Provinsi Jawa Barat diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, posisi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat fluktuatif, tetapi cenderung pada papan atas dalam 10 besar provinsi terbaik di antara 34 provinsi di Indonesia, bahkan pada awal 2015 sempat menduduki puncak atau rangking ke-1.

Berikut grafik implementasi Keterbukaan Informasi pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Pusat sejak tahun 2012 hingga tahun 2020 dengan mengidentifikasi angka kuantitatif dari 10 besar Pemerintahan Provinsi dikalikan dengan angka random 5.

**Gambar 4.1**(KIP, 2021)

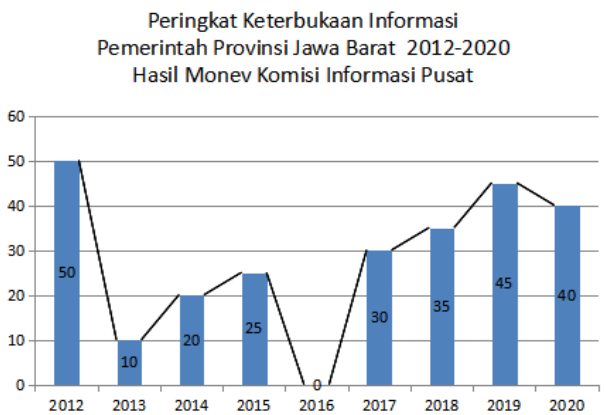

Jika mengacu pada logika indikator implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah identik dengan indikator Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dapat ditarik hipotesis bahwa tingkat implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 2011-2020, sangat baik.

Sejatinya, prestasi positif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam implememtasi keterbukaan informasi selain merupakan bukti kolaborasi baik dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, juga berimbas pada kemajuan daerah. Kemajuan yang dimaksud dapat diterjemahkan sesuai dengan tujuan dari UU KIP dan Perda II Tahun 2011, yakni : jaminan hak warga untuk berpengetahuan, berpartisipasi, berperan aktif, dan mendapatkan layanan yang bekualitas dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan kebijakan program pembangunan daerah terkait kepentingan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

## Kesimpulan

Beranjak dari paparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan hasil kajian juridis tekstual peraturan perundang-undangan dan kontekstual implementasi dalam kegiatan pemerintahan sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik, baik secara tersurat maupun tersirat, mengamanahkan kolaborasi positif implementasi keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga terjadi hubungan kelembagaan yang dinamis di antara Komisi Informasi Daerah dan Pemerintahan Daerah dalam keajegan dan kemandirian fungsi masing-masing;
2. Kolaboratif fungsional kelembagaan yang mandiri dalam implementasi keterbukaan informasi publik dapat menghasilkan prestasi dalam pemenuhan indikator keterbukaan informasi sesuai UU KIP dan peraturan perundang-undangan lain yang merupakan kebijakan strategis yang dilakukan Pemerintahan Daerah.
3. Prestasi Pemerintahan Daerah dalam implementasi keterbukaan informasi publik masih harus diuji melalui kajian komprehenstif terhadap ketercapaian tujuan hakiki dari eksistensi peraturan perundang-undangan KIP sehingga terbuktikan kebermanfaatkannya bagi daerah.

***

**Daftar Referensi**

Hikmat, M. M. (2013). *Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013*. LP2M UIN Sunan Gunung Djati.

Hikmat, M. M. (2014). *Strategi Implementasi Kebijakan DPRD Jawa Barat dalam Keterbukaan Informasi Publik*. Fakultas Adab dan Humaniora.

KIP. (2021). *Komisiinformasi – Profil*. https://komisiinformasi.go.id/?page_id=880

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 4.

Kristiyanto, E. N. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Informationin The Implementation of Public Service). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *16*(2), 231–244. https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.231-244

Prayitno, D. E., Subagiyo, H., & Khatarina, J. (2012). *PENAFSIRAN ATAS PENGECUALIAN DALAM HAK ATAS INFORMASI: Pengalaman di Indonesia dan Negara Lain*. Centre for Law and Democracy.

Subhan, A. (2016). PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMISI INFORMASI DAERAH DALAM MENDUKUNG TRANSPARANSI PEMERINTAHAN (Studi Kasus Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jambi). *Balitbangda Provinsi Jambi*.

# *POLITICAL WILL* KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK GUNA PENGUATAN OTONOMI DAERAH

**Oleh : Nofal Wiska**
Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat

## Abstrak

Payung besar terkait keterbukaan informasi berada di bawah payung UU No.14 tahun 2008. Dalam Undang Undang tersebut juga ditegaskan bahwa seluruh pemerintahan hingga ke tingkat terendah, harus melaksanakan prinsip keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahannya. Namun, implementasi UU ini belum dilakukan secara seragam. Kondisi ini terjadi karena pemahaman stakeholders termasuk kepala daerah juga tidak sama. Dalam konsepsi *political will,* pemahaman, kehendak dan kemauan ini merupakan prasyarat untuk membuat proses kebijakan publik, tidak terkecuali dalam hal keterbukaan informasi publik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan lebih baik dalam hal peraturan yang mengatur tentang tata kelola keterbukaan informasi, alokasi sumber daya anggaran, mobilisasi pemangku kepentingan penerapan sanksi yang kredibel, kesinambungan usaha, dan pembelajaran dan adaptasi. Hal tersebut terlihat berbeda dengan Kota Padang yang tidak konsisten melaksanakan praktik keterbukaan informasi publik. Akhirnya terlihat jelas, bahwa *political will* kepala daerah akan sangat menentukan praktik keterbukaan informasi publik dalam tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Kata Kunci : *Political will*, Keterbukaan Informasi Publik, Otonomi Daerah

## Pendahuluan

Pelaksanaan *Good Governance* dalam lingkup otonomi daerah tidak akan bisa terwujud jika pemerintah tidak membuka akses informasi kepada masyarakat. Namun paradigma ketertutupan informasi ini masih saja menjadi penghambat dalam proses penguatan *good governance* sebagai bagian dari demokratisasi (Saleh, 2010; Sjoraida, 2015; Susila Wibawa, 2019). Keterbukaan informasi pada prinsipnya adalah untuk memperkuat penyelenggaraan negara. Faktanya, secara substansial keterbukaan informasi tidak terimplementasi secara sempurna, salah satu faktornya adalah *political will* yang rendah dari kepala daerah.

Otonomi daerah atau pemerintahan lokal merupakan pengejawantahan dari desentralisasi, yang mensyaratkan bahwa daerah berkewajiban dan memiliki kewenangan dalam mengurusi daerahnya masing masing. Pemerintahan lokal masa depan harus bercirikan memiliki akuntabilitas publik (*public accountability*) dan masyarakat sebagai pemilik pemerintahan (*people own government*). Serta melaksanakan prinsip transparansi yaitu keterbukaan informasi dalam arti yang sebenarnya yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai aktifitas pemerintahan daerah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat (Yunus, 2006). Selain itu, salah satu unsur terpenting dalam mewujudkan penyelanggaraan tata kelola pemerintahan yang baik adalah prinsip transparansi atau keterbukaan (Roy, 2016).

Dalam konteks kajian internasional, pemerintahan lokal memiliki andil besar dalam percepatan pelayanan publik, hal tersebut akan tercipta jika didukung oleh iklim keterbukaan informasi (*Freedom of Information*). Seperti yang dijelaskan Tasneem Sikander bahwa demokrasi bisa dibangun di dalam negeri jika institusi pemerintah daerah diperkuat. Untuk itu, pemerintah lokal menyediakan sarana yang dapat mengontrol urusan lokal mereka, salah satunya adalah keterbukaan informasi. (Sikander, 2011). Sementara itu Neuman (2006) dalam (Saez-Martin et al., 2017) menyebutkan bahwa negara dan pemerintahan lokal juga dituntut untuk memberikan porsi kebijakan transparansi yang lebih besar daripada hanya sekedar mengikuti aturan tertulis dalam peraturan perundangundangan terkait transparansi tersebut. Hal ini harus dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan mengangkat derajat kepercayaan dari masyarakat.

Keberadaan keterbukaan informasi publik dalam memperkuat demokrasi, masih diperdebatkan banyak ahli seperti Gregory Michener, yang mengkritik bahwa keterbukaan informasi atau transparansi memberdayakan penentang regulasi, mendistribusikan barang pemerintah dengan cara regresif, dan berkontribusi pada budaya penghinaan seputar birokrasi kebijakan dalam negeri sambil mengisolasi negara keamanan nasional (Pozen & Schudson, 2018). Paradoks antara demokrasi dan keterbukaan informasi tersebut juga dicatat oleh Pozen bahwa di satu sisi untuk melegitimasi bagian terbesar dari kerahasiaan pemerintah, sementara di sisi lain mendelegitimasi dan melemahkan pemerintah itu sendiri.(Pozen, 2018).

Terlepas dari kritikan tersebut, para ahli setidaknya sepakat bahwa tranparansi tersebut pada dasarnya adalah untuk memperkuat demokrasi, karena keterbukaan itu menjadi syarat untuk mewujudkan partisipasi masyarakat (Marshall & Stewart, 2015; Mendel, 2008; Mueller, 2019; Neuman, 2009; Saez-Martin et al., 2017). Robert Dahl (1989) bahkan secara tegas menjelaskan bahwa salah satu dari lima alat untuk mengukur demokrasi adalah kemampuan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang sebuah diskusi atau perdebatan (Brooke, 2016). Ditambahkannya bahwa dalam sistim poliarki warga negara harus mendapatkan alternatif informasi dari pemerintah dan hal tersebut harus diatur oleh undang undang (Brooke, 2016).

Pelaksanaan keterbukaan informasi di tingkat global mulai menggeliat sejak tahun 1990 an dengan ditandai dengan munculnya undang undang tentang *freedom of information* di AS yaitu *FOI Act*, dorongan Uni eropa terhadap anggotanya dan Uni Afrika yang menjadikan *FOI* ini sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi oleh pemerintah (Mendel, 2008). Isu tentang keterbukaan informasi ini terus mengglobal termasuk karena tekanan dari organisasi internasional seperti *Transparacy International*. Namun penegakan *FOI* di banyak negara mengalami banyak kendala yang disebabkan beberapa faktor, diantaranya dilema politik, dilema administrasi, minimnya kesadaran masyarakat dan persoalan institusi yang mengawasi keterbukaan informasi (Michener, 2018).

Di Indonesia, *core* besar terkait keterbukaan informasi berada di bawah payung UU No.14 tahun 2008. Dalam Undang Undang tersebut juga ditegaskan bahwa seluruh pemerintahan hingga ke tingkat terendah, harus melaksanakan prinsip keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahannya. Namun, implementasi UU ini belum dilakukan secara seragam, dari beberapa hasil penelitian seperti Sjoraida (Sjoraida, 2015) menyimpulkan bahwa program aksi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik (UU KIP) dilaksanakan dengan metode desentralisasi dengan tujuan agar pelayanan yang lebih tepat, cepat dan mudah. Namun pola desentralisasi tersebut mengakibatkan ketidakseragaman pelayanan informasi di masing - masing OPD. Hal ini membuktikan masih lemahnya pelaksanaan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Temuan Michener seperti yang ditulis sebelumnya juga terjadi di Indonesia, karena ketidaksiapan seluruh lapisan dalam melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik tersebut.

## Konsep Dasar *Political will* dalam Keterbukaan Informasi Publik

Dalam beberapa kajian para ahli (Calland & Neuman, 2007; Dokeniya, 2013) dijelaskan bahwa kunci sukses dari implementasi keterbukaan informasi adalah *political will*, karena itu dibutuhkan *political will* yang kuat dari pimpinan agar undang undang tersebut terimplementasi dengan baik. Hal tersebut disimpulkan dari praktik keterbukaan informasi di banyak negara, seperti Inggris dipelopori dari level politik tertinggi bersama *Ministry of Justice*

yang bertanggung jawab atas operasionalisasi undang-undang tersebut. Begitupun dengan India dan Meksiko yang berhasil melaksanakan keterbukaan informasi karena komitmen kepala negara yang membentuk departemen khusus. Di sisi lain, banyak negara yang gagal melaksanakan keterbukaan informasi karena minimnya *political will* tersebut, seperti Romania dan beberapa negara di Afrika tidak mampu menjalankan keterbukaan informasi karena keinginan politik yang tidak berpihak. Cara ampuh adalah dengan melakukan amputasi kewenangan lembaga pengawasan, serta memotong anggaran pelaksanaan kegiatan. (Kabata & Garaba, 2019).

*Political will* didefinisikan sebagai kesediaan dan komitmen pemimpin politik dalam melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan yang disertai dengan usaha berkelanjutan (Brinkerhoff, 2000)[1]. Dalam konsep *political will* tersebut terdapat dua hal yang mendasar, yaitu kesediaan dan komitmen. Dalam aplikasinya ada beberapa indikator untuk mengukur *political will* pemerintah, yaitu inisiatif pemerintah, prioritas, mobilisasi dukungan politik, penegakan hukum dan keberlanjutan usaha. Sedangkan Malena membagi *political will* ini menjadi *political want*, *political must* dan *political can*, untuk menjelaskan bagaimana *political will* tersebut dalam ranah individu, sosial, organisasi dan level rasional (Malena, 2009).

Tidak terkecuali dengan pemimpin di tingkat lokal, merujuk pada pengertian diatas, maka *political will* tersebut akan bermuara pada kebijakan pemerintahan lokal itu sendiri. Jika *political will* pemimpinnya bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, maka akan lahir kebijakan kebijakan yang pro terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik. Mengikuti *framework* Malena (2009), *political will* kepala daerah dalam keterbukaan informasi publik di tingkat pemerintahan lokal ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu dukungan terhadap implementasi UU KIP, pembentukan peraturan yang mengatur tentang tata kelola keterbukaan informasi, mekanisme agar warga bisa mengakses informasi, alokasi sumber daya anggaran dan mobilisasi pemangku kepentingan untuk melaksanakan UU KIP (Kabata & Garaba, 2019; Malena, 2009).

Dalam penelitian terdahulu, belum banyak peneliti yang memasukkan unsur *political will* ini menjadi determinan utama dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Penelitian tersebut lebih banyak fokus pada persoalan birokrasi, administrasi, struktur badan pelaksana, sumber daya pendukung dan anggaran, dan pola layanan informasi publik. Padahal seluruh komponen tersebut bisa bergerak jika ada *political will* dari pimpinan tertinggi. Dalam hal ini jika berbicara tentang pemerintahan lokal dalam konteks otonomi daerah, maka pimpinan tertinggi tersebut adalah bupati atau walikota.

## Pembahasan

Di Sumatera Barat, praktik keterbukaan informasi publik, belum berjalan maksimal. Dari hasil evaluasi Komisi Informasi Sumatera Barat, konsistensi dari pemerintah kabupaten kota dalam menerapkan keterbukaan informasi publik belum maksimal. Sejak tahun 2017 yang ditandai dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) digabung dengan Dinas Kominfo, bisa dipetakan terjadi fluktuasi yang cukup signifikan kabupaten/kota dalam ranking yang dibuat oleh Komisi Informasi Sumatera Barat.

| Peringkat Tahun | Lima Peringkat Teratas Kabupaten/Kota | Lima Peringkat terbawah Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| 2017 | 1. Tanah Datar<br>2. Padang Pariaman<br>3. Bukittinggi<br>4. Dharmasraya<br>5. 50 Kota | 1. Kabupaten Agam<br>2. Pesisir Selatan<br>3. Payakumbuh<br>4. Padang<br>5. Pasaman |
| 2018 | 1. Pesisir Selatan<br>2. Bukittinggi<br>3. Tanah Datar<br>4. Padang Pariaman<br>5. 50 Kota | 1. Payakumbuh<br>2. Pariaman<br>3. Mentawai<br>4. Padang Panjang<br>5. Pasaman barat |
| 2019 | 1. Pesisir Selatan<br>2. Dharmasraya<br>3. 50 Kota<br>4. Padang<br>5. Padang Panjang | 1. Mentawai<br>2. Payakumbuh<br>3. Kota Pariaman<br>4. Kota Sawahlunto<br>5. Kabupaten Agam |
| 2020 | 1. Kabupaten Pesisir Selatan<br>2. Kota Bukittinggi<br>3. Kota Pariaman<br>4. Padang Panjang<br>5. 50 Kota | 1. Pasaman<br>2. Payakumbuh<br>3. Solok Selatan<br>4. Kota Solok<br>5. Kota Padang |

*Sumber : Komisi Informasi Sumatera Barat, 2021*

1 Para ahli banyak membuat defenisi tentang *political will* ini. K.Pundeh (1998) melihat kepada niat yang kredibel para aktor, Andrews (2004) menjelaskan kemampuan, otoritas dan penerimaan para actor, Anderson (2005) menyebut kemauan yang dibuktikan dengan komitmen dan inklusivitas. Dan Rose and Greeley (2006) lebih rinci menjelaskan bahwa *political will* adalah komitmen berkelanjutan dari politisi dan administrator untuk menginvestasikan sumber daya politik demi tujuan tertentu. (Post et al., 2010)

Dari tabel tersebut dijelaskan bahwa salah satu daerah yang konsisten dalam menerapkan keterbukaan informasi publik adalah Kabupaten Pesisir Selatan. Hal tersebut dibuktikan berhasil menjadi kabupaten informatif selama tiga tahun berturut-turut (2018 – 2020). Konsistensi tersebut tidak terlepas dari kebijakan daerah yang diambil. Beberapa faktor yang menyebabkan konsistensi tersebut terjadi, yaitu, *pertama* dukungan terhadap implementasi UU KIP dengan menerbitkan sejumlah peraturan/regulasi.

| NO. | NOMOR PERATURAN | TENTANG | TAHUN |
|---|---|---|---|
| **PERATURAN BUPATI** | | | |
| 1 | Perbup No.18 Tahun 2014 | Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah | 2014 |
| 2 | Perbup No. 53 Tahun 2018 | Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | 2018 |
| **KEPUTUSAN BUPATI** | | | |
| 1 | 555.3/172/ Kpts/BPT-PS/ III/2017 | Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan | 2017 |
| 2 | 555/84/Kpts/ BPT-PS/2018 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 | 2018 |
| 3 | 555/241/Kpts/ BPT-PS/2018 | Pembentukan Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 | 2018 |
| 4 | 555/322/Kpts/ BPT-PS/2018 | Penetapan Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 | 2018 |
| 5 | 555/323/Kpts/ BPT-PS/2018 | Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan | 2018 |
| 6 | 555/503/Kpts/ BPT-PS/2018 | Pembentukan Tim Penilai dan Tim Sekretariat Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Bagi Perangkat Daerah dan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 | 2018 |
| 7 | 555/504/Kpts/ BPT-PS/2018 | Penetapan Tiga Besar Peringkat Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 | 2018 |
| 8 | 555/45/Kpts/ BPT-PS/2019 | Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 | 2019 |
| 11 | 800/281/Kpts/ BPT-PS/2019 | Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan | 2019 |
| 12 | 800/282/Kpts/ BPTS-PS/2019 | Metode dan Teknik Pemilihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Terbaik Tahun 2019 | 2019 |
| 10 | 800/283/Kpts/ BPT-PS/2019 | Pembentukan Tim Penilai dan Tim Sekretariat Pemilihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Terbaik Tahun 2019 | 2019 |
| 9 | 800/463/Kpts/ BPT-PS/2019 | Penetapan Pemenang Dalam Kegiatan Pemilihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Terbaik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 | 2019 |
| 13 | 555/90/Kpts/ BPT-PS/2020 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tahun 2020 | 2020 |
| 14 | 555/352/Kpts/ BPT-PS/2020 | Penetapan Admin/Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Perangkat Daerah Tahun 2020 | 2020 |
| 15 | 555/403/Kpts/ BPT-PS/2020 | Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan | 2020 |
| 16 | 800/409/Kpts/ BPT-PS/2020 | Kegiatan Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (Perangkat Daerah dan Nagari) Tahun 2020 | 2020 |
| 17 | 800/408/Kpts/ BPT-PS/2020 | Pembentukan Tim Penilai dan Tim Sekretariat Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (Perangkat Daerah dan Nagari) Tahun 2020 | 2020 |
| 18 | 800/487/Kpts/ BPT-PS/2020 | Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 | 2020 |

| EDARAN BUPATI PESISIR SELATAN | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 555.3/138/DKI-PS/IV/2017 | Penyusunan Daftar Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 | 2017 |
| 2 | 555.3/055/DKI-PS/II/2018 | Penyusunan Daftar Informasi Publik Tahun 2018 | 2018 |
| 3 | 800/146/ KOMINFO-PS/ III/2019 | Monitoring dan Evaluasi Dokumen Informasi Publik (DIP) dan Berita Program/Kegiatan Tahun 2019 pada Website Perangkat Daerah dan Nagari | 2019 |
| 4 | 555/45/Kominfo-PS/I/2020 | Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2020 | 2020 |
| 5 | 489/110/ KOMINFO-PS/V/2020 | Penyediaan dan Publikasi Data Penerima Bantuan Sosial Dampak Covid-19 | 2020 |

*Sumber : PPID Kabupaten Pesisir Selatan, 2021*

*Kedua*, berkaitan dengan anggaran untuk PPID, dari tahun 2017 hingga tahun 2020 terjadi kenaikan anggaran yang ditujukan untuk perbaikan infrastruktur serta diseminasi informasi kepada masyarakat. *Range* tahun tersebut diambil karena PPID di bawah Kominfo di Sumatera Barat dibentuk pada tahun 2017.

| Tahun Anggaran | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Rp. 55.581.500 | Rp 193.863.500 | Rp. 316.280.000 | Rp. 141.540.000 |

*Ketiga,* mobilisasi pemangku kepentingan dengan cara memberikan motivasi dan reward kepada OPD dan nagari yang berhasil mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di lingkungan masing – masing. Motivasi tersebut dilakukan dengan cara penilaian setiap tahun kepada badan publik dan memberikan hadiah berupa piala dan uang tunai kepada pemenang. Selain itu, Bupati Pesisir Selatan 2015 – 2020, selalu memberikan motivasi kepada OPD dengan memberikan pengarahan pada saat apel pagi agar berkoordinasi dengan Dinas Kominfo terkait *Updating* Daftar Informasi Publik.

Hal tersebut berbeda dengan Kota Padang. Sebagai ibukota provinsi yang menjadi barometer dinamika pemerintahan, seharusnya Pemko Padang terdepan dalam pengelolaan informasi pubik ini. Namun dari indikator penilaian KI Sumatera Barat, Kota Padang bergerak secara fluktuaktif. Tahun 2019, Kota Padang berada pada ranking empat, sedangkan pada tahun 2020 berada pada lima ranking terbawah.

Terkait dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemko Padang untuk implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik, Kota Padang sudah memiliki Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kota Padang No. 18 Tahun 2011 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelengggaraan Pemerintah Kota Padang. Diperkuat dengan Perwako Padang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi. Sedangkan hingga sekarang belum ada surat keputusan maupun surat edaran tentang keterbukaan informasi publik di Kota Padang.

*Kedua*, berkaitan dengan anggaran untuk PPID. PPID dipindahkan ke Dinas Kominfo Kota Padang sejak tahun 2018, dan dianggarkan khusus pada tahun 2019, dengan jumlah anggaran yang belum signifikan.

| Tahun Anggaran | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Jumlah | Rp. 80.000.000 | Rp 65.000.000 |

Sedangkan *ketiga*, terkait mobilisasi stakeholders, Kota Padang belum maksimal melakukan langkah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan integrasi data dan informasi yang belum berjalan secara maksimal. Begitupun halnya dengan *punish and reward*, tidak ada kebijakan untuk memberikan hukuman maupun penghargaan kepada OPD yang telah melaksanakan praktik keterbukaan informasi publik di masing masing instansi.

Regulasi, kebijakan anggaran dan mobilisasi *stakeholders* merupakan tiga unsur utama dalam melihat *political will* (Malena, 2009). Dari perbandingan Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang, disimpulkan bahwa kemauan dari kepala daerah akan berbanding lurus dengan penguatan keterbukaan informasi publik tersebut. *Political will* ini juga tidak terlepas dari kesediaan berdasarkan dari *stock of knowledge* dan komitmen kepala daerah tersebut. semakin kuat komitmen kepala daerah, maka akan semakin mudah untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di daerah.

Brienkoff mendefenisikan *political will* dalam berapa tahapan, yaitu inisiatif pemerintah, Pilihan

kebijakan berdasarkan pertimbangan teknis yang sehat dan seimbang, Mobilisasi pemangku kepentingan, komitmen publik dan alokasi sumber daya, penerapan sanksi yang kredibel, kesinambungan usaha, dan pembelajaran dan adaptasi (Abazović & Mujkić, 2015). Untuk menjelaskan perbandingan antara Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan, maka terlihat bahwa Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tahapan yang jelas. Dalam inisiatif pemerintah, melalui peraturan dalam bentuk perbup, Surat Edaran maupun Surat Keputusan Bupati disimpulkan memiliki komponen yang dibutuhkan tersebut. sedangkan dalam hal mobilisasi stakeholders, Kabupaten Pesisir Selatan lebih aktif dalam melakukan cara mobilisasi tersebut, melalui berbagai program dan kegiatan. Berkaitan dengan alokasi sumber daya khususnya anggaran dan SDM, Pesisir Selatan terlihat lebih optimal dalam memberikan alokasi. Sedangkan untuk sanksi, Bupati Pesisir Selatan memberikan sanksi kepada OPD yang tidak melaporkan Daftar Informasi Publik kepada PPID Utama, sanksi tersebut berupa teguran yang dilakukan pada apel pagi. Untuk kesinambungan usaha, Pesisir Selatan lebih konsisten dibandingkan Kota Padang, dalam membangun sistim keterbukaan informasi publik, hal ini dibuktikan dengan performa kabupaten tersebut dalam penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat. Terakhir, pembelajaran dan adaptasi mulai secara perlahan terlihat, bahkan implementasi keterbukaan informasi publik sudah terasa hingga ke nagari nagari.

## Kesimpulan

*Political will* dalam keterbukaan informasi publik merupakan hal yang sangat penting. *political will* dijelaskan secara gamblang oleh Dino Abazovic sebagai tingkat dukungan yang berkomitmen di antara kunci pengambil keputusan untuk solusi kebijakan tertentu untuk masalah tertentu (Abazović & Mujkić, 2015). Pemahaman sederhana tersebut jika dikaitkan dengan keterbukaan informasi publik akan bermakna semakin luas, karena keterbukaan informasi publik pada prinsipnya adalah bagaimana pemerintah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak hak masyarakat. Pelaksanaan kewajiban tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk kebijakan publik, namun semua itu harus diawali dengan *political will* actor utama. Untuk daerah tentu saja yang menjadi penentu adalah kepala daerah.

Di Sumatera Barat, terdapat dua kutub kondisi keterbukaan informasi publik di kabupaten kota. Kutub pertama adalah kabupaten/kota yang memiliki konsistensi dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Kutub diseberangnya adalah daerah yang tidak melaksanakan keterbukaan informasi publik secara prosedural, maupun daerah yang sifatnya fluktuatif, atau tidak konsisten. Dalam tulisan ini kutub pertama diwakili oleh Kabupaten Pesisir Selatan, dan kutub kedua diwakili oleh Kota Padang.

Dari framework Malena (2009) dan Bierkeinhoff (2000) maka terlihat bahwa Kabupaten Pesisir Selatan lebih baik dalam hal peraturan yang mengatur tentang tata kelola keterbukaan informasi, alokasi sumber daya anggaran, mobilisasi pemangku kepentingan penerapan sanksi yang kredibel, kesinambungan usaha, dan pembelajaran dan adaptasi. Hal tersebut terlihat berbeda dengan Kota Padang yang tidak konsisten melaksanakan praktik keterbukaan informasi publik. Akhirnya terlihat jelas, bahwa *political will* kepala daerah akan sangat menentukan praktik keterbukaan informasi publik dalam tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

## Referensi

Abazović, D., & Mujkić, A. (2015). *Political will*: a Short Introduction Case Study -Bosnia and Herzegovina. In *Friedrich Eberi Stiftung*.

Brinkerhoff, D. W. (2000). Assessing *political will* for anti-corruption efforts: An analytic framework. *Public Administration and Development*, *20*(3), 239–252. https://doi.org/10.1002/1099-162X(200008)20:3<239::AID-PAD138>3.0.CO;2-3

Brooke, H. (2016). *Citizen or Subject? Freedom of Information and the Informed Citizen in a Democracy*. http://openaccess.city.ac.uk/15961/

Calland, R., & Neuman, L. (2007). Making the access to information law work: the challenges of implementation. *The Right to Know*, 1–26.

Dokeniya, A. (2013). *Implementating Right to Information Lessons from Experience*. World Bank.

Kabata, V., & Garaba, F. (2019). Leadership and *political will* for implementation of the access to information (ATI) Act (2016) in Kenya. *Records Management Journal*, *29*(1–2), 117–133. https://doi.org/10.1108/RMJ-09-2018-0034

Malena, C. C. (2009). *From Political Won't to Political will: Building Support for Participatory Governance*. Kumarian Press.

Marshall, P., & Stewart, D. (2015). Assessing Access to Information in Australia: The impact of freedom of information laws on the scrutiny and operation of the Commonwealth government. *New Accountabilities, New Challenges*, *1982*, 79–159. https://doi.org/10.22459/nanc.04.2015.04

Mendel, T. (2008). *Freedom of Information: A Comparative Legal SurveyFreedom of Information: A Comparative Legal Survey* (2 nd). Unesco.

Michener, G. (2018). *Freedom of Information-- An Overview of Compliance Dilemmas and Potential Solutions. October 2011*.

Mueller, C. E. (2019). Evaluating Freedom of Information Laws: Objectives, Approaches, and Practical Considerations. *International Journal of Public Administration*, *42*(12), 1020–1030. https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1575663

Neuman, L. (2009). Enforcement Models Content and Context. *Access to Information Working Paper Series World Bank Institute*.

Post, L. A., Raile, A. N. W., & Raile, E. D. (2010). Defining *political will*. *Politics and Policy*, *38*(4), 653–676. https://doi.org/10.1111/j.1747-1346.2010.00253.x

Pozen, D. (2018). Article Freedom of Information Beyond the Freedom of Information Act. *University of Pennsylvania Law Review*, *1097*, 1097–1158. https://perma.cc/3D7A-XYLN]

Pozen, D., & Schudson, M. (2018). *Troubling transparency : the history and future of freedom of information*. Columbia University Press. https://doi.org/10.7312/poze18498

Roy, S. (2016). the Principle of Sustainable Development and Good Governance. *Brawijaya Law Journal*, *3*(2), 200–220. https://doi.org/10.21776/ub.blj.2016.003.02.06

Saez-Martin, A., Caba-Perez, C., & Lopez-Hernandez, A. (2017). Freedom of information in local government: rhetoric or reality? *Local Government Studies*, *43*(2), 245–273. https://doi.org/10.1080/03003930.2016.1269757

Saleh, L. (2010). Keterbukaan Informasi Publik : Perangkat Baru Menciptakan Good Governance dalam Pemerintahan Lokal. *Jurnal Konstitusi*, *3*(1), 115223.

Sikander, T. (2011). A Theoretical Framework of Local Government. *International Journal of Humanities and Social Sciences*, *5*(6), 171–176.

Sjoraida, D. F. (2015). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Sosiohumaniora*, *17*(3), 204. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8338

Susila Wibawa, K. C. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law and Governance Journal*, *2*(2), 218–234. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234

Yunus, Y. (2006). Desentralisasi dalam Kerangka Demokratisasi dan Good Governance. *Demokrasi*, *5*(1), 81–93. http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1073

# KEBIJAKAN PENGUATAN ANGGARAN KOMISI INFORMASI

**Oleh: Arif Adi Kuswardono**
Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Pusat

## Abstraksi

Penelitian ini membahas tentang kebijakan Penguatan Anggaran Komisi Informasi dimana UU telah mengamanatkan membentuk Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang bertugas melaksanakan UU dan peraturan pelaksanaannya, mulai dari Komisi Informasi Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bertujuan untuk menganalisa bagaimana permasalahan peran dan kontribusi Komisi Informasi baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum berkembang secara optimal. Berbagai kendala , baik dalam konteks internal maupun eksternal terutama maslah anggaran.

Hasil temuan menemukan bahwa Penguatan anggaran di Komisi Informasi merupakan kunci peningkatan kinerja kelembagaan Komisi Informasi dan prasyarat bagi keterbukaan informasi publik. Penguatan anggaran memerlukan pembenahan komunikasi, relasi dan alokasi,

Penguatan anggaran KI yang diharapkan meliputi pemenuhan alokasi anggaran untuk menjalankan fungsi dan tugas Komisi Informasi, dukungan fasilitas kantor yang memadai, peningkatan kesejahteraan komisioner dan staf serta peningkatan kapasitas bagi komisioner dan staf.

Kata :Kebikan, Angagaran

## I. Pendahuluan

### I.I Latar Belakang

Proklamasi 17 Agustus 1945 telah mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Di seberang 'jembatan emas' kemerdekaaan ini terbentang medan pengabdian segenap anak bangsa mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD'45, yakni: menyejahterakan kehidupan rakyat, mencerdaskan bangsa serta memajukan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bahwa perjalanan sejarah bangsa, mengantarkan kehidupan berbangsadan bernegara pada Reformasi 1998 yang mengawali proses demokratisasi di segala bidang. Partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan di jalan demokrasi. Dimana masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan proses pembangunan.

Bahwa pembentuk Undang-undang dengan penuh kesadaran, didorong oleh segenap elemen masyarakat sipil, menyusun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan UU ini adalah identik dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pemerintah diberi waktu dua tahun mempersiapkan infrastruktur kelembagaan sebelum UU ini dinyatakan berlaku. Dalam UU tersebut diamanatkan membentuk Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang bertugas melaksanakan UU dan peraturan pelaksanaannya, mulai dari Komisi Informasi Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

Setelah hampir satu dekade, keberadaan Komisi Informasi mencatat banyak kemajuan. Banyak

pengalaman dalam menjalankan tugas sebagai lembaga mandiri maupun pengalaman dari sisi publik sebagai penerima manfaat. Hal ini mendorong kepercayaan segenap jajaran Komisi Informasi, baik Komisioner maupun Sekretariat, bahwa kiprah dan sumbangsih mereka nyata dibutuhkan masyarakat. Bahkan dengan perkembangan teknologi informasi 5.0 (gelombang terbaru saat ini), arus dan ketersediaan informasi publik menjadi makin strategis. Baik berupa informasi resmi (Badan Publik) maupun informasi publik (masyarakat)dalam berbagai format dan substansinya. Informasi juga menjadi 'bahan bakar' pendorong kemajuan di berbagai lini dan sektor kehidupan.

Namun masih disadari, peran dan kontribusi Komisi Informasi baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum berkembang secara optimal. Berbagai kendala masih ditemui, baik dalam konteks internal maupun eksternal. Secara internal eksistensi Komisi masih terkendala dalam soal organisasi, anggaran maupun sumber daya manusia. Sedangkan secara eksternal, hambatan berasal dari regulasi dan kebijakan masih belum mendukung serta kondisi keterbatasan daerahmasing-masing.

Komisi Informasi terus berusaha menyelesaikan problem tersebut. Padatahun 2019, Komisi Informasi Pusat melakukan kajian terkait kinerja KI Pusat dan Daerah[1]. Kajian Kelembagaan KI Pusat Dan Daerah ini dilakukan terhadap 37 KI Provinsi, Kota/Kabupaten (diluar KI NTT dan Maluku Utara serta KI Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan yang belum terbentuk) berdasarkan 4 (empat) indikator. Pertama, kesiapan Komisi Informasi Pusat dan KI Daerah memfasilitasi Badan Publik untuk memberikan informasi dan interpretasi jenis informasi. Kedua, kesiapan Badan Publik untuk memberikan informasi serta interpretasi terhadap jenis informasi. Ketiga, adanya sengketa informasi publik. Keempat, masih terjadinya rentang perbedaan fasilitas KI Daerah mulai dari fasilitas gaji atau honorarium dan tunjangan, anggaran KI Provinsi/ Kabupaten/Kota, fasilitas kantor, dan terbatasnya SDM pendukung yang berdampak pada kepuasan kerja dan implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Atas temuan keempat indikator permasalahan tersebut, dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota dan Komisi Informasi Pusat agar secara bersama-sama mendorong Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk menginstruksikan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota memberi dukungan sepenuhnya untuk implementasi keterbukaan informasipublik terutama dalam bentuk dukungan honorarium komisioner dan staf, fasilitasi anggaran, kendaraan dinas, dan kantor yang memadai. Dukungan ini penting untuk meningkatkan kepuasan kerja komisioner dan staf KI Provinsi/Kabupaten/ Kota sekaligus meningkatkan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik penting dalam mewujudkan *Good Governance*.
2. Dst ... [2]
3. Minimnya dukungan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik agar menjadi perhatian dalam meninjau kembali UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya terkait dengan anggaran dan struktur organisasi Komisi Informasi Pusat dan KI Daerah.

Sebagai implementasi hasil kajian tersebut, Komisi Informasi Pusat menyiapkannya sebagai bahan Komisi Internal Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dan Rapat Kerja Nasional (Rakornas ) tahun 2021. Materi lain yang ditambahkan adalah hasil analisa implementasi berbagai rekomendasi Rakornas (periode 2017 – 2021). Hasil analisa menemukan 75 poin rekomendasi terkait penataan kelembagaan yang belum dilaksanakan ataupun terlaksana namun kurang optimal[3].

Berdasarkan kedua bahan tersebut, Komisi Informasi Pusat sebagai penanggungjawab Rakernis

1 Baca Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat tahun 2019. Kajian kinerja dalam bentuk Kajian Kelembagaan KI Pusat Dan Daerah ini disusun oleh peneliti Ken Norton Hutasoit.

2 Rekomendasi kedua selengkapnya berbunyi : "Komisi Informasi Pusat agar memberikan pelatihan atau bimbingan teknis (Bimtek) PSI dan kepaniteraan kepada seluruh komisioner KI Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini penting untuk meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan pelayanan PSI". Sengaja dihapuskan dari paparan agar tidak menganggu konteks pembahasan anggaran.

3 Identifikasi terkait Keputusan Rakornis dan Rakornas periode 2017 – 2021 disusun oleh Bagian Perencanaan KI Pusat

dan Rakornas menyampaikan usulan materi dalam forum Rakernis Komisi Informasi se-Indonesia tahun 2021. Usulan ini yang dikembangkan menjadi materi keputusan Rakornas, diharapkan mampu merumuskan masukan dan alternatif penyelesaian. Keputusan atau rekomendasi Rakornas ini bersifat kebijakan atau non program. Bentuk ini dipilih, bukan dalam bentuk rekomendasi program seperti keputusan Rakornas sebelumnya, mengingatketerbatasan waktu dan kewenangan Komisioner Periode 2017 – 2021 yang segera berakhir. Kewenangan menyusun program dan kegiatan sepenuhnya menjadi hak Komisioner periode berikutnya.

Pada Rapat Kerja Teknis Ke-10 Komisi Informasi se-Indonesia 2021 yang diselenggarakan di Bogor, 28 Mei 2021, Komisi Bidang Internal menyepakati rekomendasi yang telah disahkan pada Pleno Rapat Kerja Teknis, berupa 4 (empat) poin mandat, yakni :

1. Persiapan Rakornas akan dikoordinir oleh Komisi Informasi Pusat dengan melibatkan Pimpinan Sidang Komisi Rakernis Tahun 2021.
2. Pola Komunikasi, Koordinasi, Advokasi Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah: pengampuan daerah oleh Komisi Informasi Pusat.
3. Materi usulan yang urgent antara lain:
   a) *Memperkuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 khusus berkaitan dengan Anggaran Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/Kota.*
   b) *Revisi UU Nomor 14 tahun 2008;*
   c) *Advokasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 yang berkaitan dengan Kesekretariatan dan Fasilitas Persidangan.*
4. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) diusulkan sebagai program tahunansampai ke tingkat daerah.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, Komisi Internal Rakernis 2021 kemudian menyepakati untuk menyusun strategi penataan anggaran dalam bentuk sebuah Kertas Kerja Kebijakan (*policy paper*) sebagai panduan Komisioner KIP periode 2021 – 2025. *Policy paper* ini diharapkan menuntun penyelesaian terhadap persoalan krusial yang menahun membelit KI Provinsi, Kabupaten/Kota secara efektif. Penyusunan ini dikerjakan oleh tim gabungan KI Pusat dan KI Provinsi yang menjadi pimpinan Komisi Internal.

Pada 14 Juni 2021, rapat Penanggungjawab Komisi Internal yang diperluas memutuskan melakukan survei singkat penganggaran Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota [4]. Survey dilakukan untuk menggali masalah-masalah dan kebutuhan mendasar di lembaga Komisi Informasi. Survey terlaksana pada akhir Juni – Juli 2021 dan hasilnya dipergunakan sebagai materi diskusi terpumpun (*Focus Group Discussion*/FGD) pada 16 Agustus 2021. Narasumber yang hadirmemberikan tanggapan dan masukan adalah Direktorat Jendral Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Sekretaris Jendral Kementerian Komunikasi dan Informatika[5].

## II. Rumusan Masalah Dan Tujuan

Masalah penganggaran menjadi problem utama mayoritas Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota. Anggaran minimal bahkan ketiadaan anggaran, menimpa beberapa Komisi Informasi Provinsi,Kabupaten/Kota, bahkan yang sudah terbentuk beberapa periode. Tidak ada jaminan anggaran diterima secara memadai atau bertahan pada tahun anggaran berikutnya. Bahkan secara umum proporsi anggaran yang diterima semakin mengecil bila dibandingkan dengan anggaran total komunikasi dan informasi publik pemerintah daerah yang terus meningkat setiap tahun. Penganggaran yang tidak menentu ini menyulitkan Komisi Informasi mengembangkan organisasi, program maupun kegiatan dalam mendorong keterbukaan informasi di masyarakat.

Sebagaimana hasil Kajian Kelembagaan KI Pusat tahun 2019, pemecahan masalah sulit dilakukan karena belum adanya 'peta jalan' kebijakan. Penyelesaian yang dilakukan sifatnya sporadis dan temporer, berjalan seolah tanpa konduktor atau pemimpin orkestrasi karena tidak ada hubungan langsung antara KI Pusat dan daerah. Tidak adanya sinergi membuat masalah makin laten dan cenderung menuntut energi besar. Hal ini terlihat misalnya dari pengulangan rekomendasiyang poinnya hampir sama dari Rakornas ke Rakornas berikutnya, dari tahun ke tahun. Poinnya mendesakkan serupa : pembenahan anggaran dan kelembagaan. Tercatat setidaknya ada 75 rekomendasi yang berulang, mengangkat substansi serupa setiap tahun dan belum

terlaksana.

Rekomendasi pertama (dari tiga rekomendasi) Kajian Kelembagaan KI Pusat Dan Daerah 2019 telah jelas memberikan gambaran, yakni :

> *"Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota dan Komisi Informasi Pusat agar secara bersama-sama mendorong Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk menginstruksikan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota memberi dukungan sepenuhnya untuk implementasi keterbukaan informasi publik terutama dalam bentuk dukungan honorarium komisioner dan staf, fasilitasi anggaran, kendaraan dinas, dan kantor yang memadai. Dukungan ini penting untuk meningkatkan kepuasan kerja komisioner dan staf KI Provinsi/Kabupaten/ Kota sekaligus meningkatkan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik penting dalam mewujudkan Good Governance"* [6]

Rekomendasi ini menunjukkan belum adanya padunya langkah antara KI Pusat dan KI Provinsi, Kabupaten/Kota dalam mendorong Pemerintah Pusat *c.q* Kemendagri 'memperjuangkan' kelembagaan KI di pemerintah daerah. Kebutuhan yang teridentifikasi dalam kajian adalah : (1) honorarium komisioner dan staf, (2)fasilitasi anggaran, (3) kendaraan dinas dan (4) kantor yang memadai. Poin-poin ini menjadi standar dan *conditio sine qua non* bagi kepuasan kerja komisioner dan stafserta peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan*good governance*.

Kertas kerja ini disusun dalam bentuk peta kebijakan, yang berisi peta masalah beserta rekomendasi kebijakan, sebagai masukan strategis kepada Komisioner KIP baru periode 2021 – 2025. Kertas kerja ini diharapkan membantumemberi arah strategis pembenahan problem anggaran Komisi Informasi secara keseluruhan. KI Pusat diharapkan berperan sebagai 'konduktor' karena kedudukanstrategisnya di pusat pemerintahan dan memungkinkan berkomunikasi dengan lembaga pembuat kebijakan. KI Provinsi, Kabupaten/Kota juga dilibatkan dalam bentuk turunan agenda kebijakan. Peta masalah dan solusi ini nantinya dapat dielaborasi menjadi kebijakan strategis, taktis dan operasional yang dapat dikerjakan dalam rencana kerja tahunan masing-masing Komisi Informasi.

## III. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif merupkan metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan. Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

## IV. Pembahasan Permasalahan

### A. Problematika Penguatan Anggaran Di Daerah

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2021 menghasilkan skor IKIP nasional sebesar 71,35 (dari skala 100), yang berarti keterbukaan informasi publik berada pada kategori sedang[7]. Skor nasional IKIP 2021 ini lebih rendah dariskor Indeks Kebebasan Pers (IKP) di tahun yang sama yang berada di angka 76,02atau cukup bebas[8]. Juga berada di bawah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2021yang berada di angka 73,66 atau sedang[9]. IKIP 2021 juga menunjukkan bahwa lebih banyak provinsi berada di bawah skor indeks IKIP nasional. Terutama dalam lingkungan Fisik Politik dan Ekonomi. Hanya dalam indikator Hukum, didapatkan skor umum diatas indeks nasional.

Hal ini bermakna, Indonesia cukup memiliki jaminan hukum, dalam bentukregulasi dan peraturan, atas hak akses dan hak atas informasi publik (*the right to acces dan the right of information*). Kondisi ini merata di level nasional hingga tingkat provinsi. Namun dalam aspek lain yang dinamis, yakni lingkungan Fisik Politik dan Ekonomi, keterbukaan informasi publik masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas

6 Terkait dengan Rekomendasi Kajian Kelembagaan Tahun 2019 ini, terdapat masukan bahwa dukungan implementasi keterbukaan informasi publik (dalam bentuk dukungan honorarium komisioner dan staf, fasilitasi anggaran, kendaraan dinas dan kantor yang yang memadai, tidak hanya penting untuk meningkatkan kepuasan kerja dan meningkatkan implementasi keterbukaan informasi. Namun juga penting untuk menjunjung harkat dan martabat Komisi Informasi sebagai lembaga kuasi yang mandiri. Catatan ini ditambahkan oleh Komisi Informasi Kalimantan Barat.

keterbukaan informasi publik ini erat kaitannya dengan kinerja Komisi Informasi di seluruh Indonesia. Mengingat mandat utama Komisi Informasi sesuai Pasal 1 ayat 6 UU 14 Tahun 2008 adalah menjalankan Undang-Undang KIP dan segenap peraturan pelaksanaannya sebagai sebuah lembaga mandiri untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Sulit membayangkan, kualitas keterbukaan informasi publik secara nasional dapat ditingkatkan tanpa melibatkan KI Provinsi, Kabupaten/Kota. Susah juga dibayangkan keterbukaan informasi publik dapat diwujudkan tanpa kemandirian Komisi Informasi. Kemandirian hanya dapat diwujudkan salah satunya dengan kepastian anggaran. Maka KI Provinsi, juga KI Kota/Kabupaten, mutlak mendapatkan penguatan anggaran, baik dalam hal pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa informasi, penataan kelembagaan maupun advokasi,sosialisasi serta edukasi publik, sesuai amanat UU 14 Tahun 2008.

Gambaran ini, juga sejalan dengan hasil Survei Anggaran yang melibatkan 23 Komisi Informasi Provinsi (67.7 %). Indikasi umum menemukan anggaran yang diterima oleh Komisi Informasi daerah hingga tahun 2021 sangat minim. Sebagian bahkan tidak mencukupi untuk kebutuhan program dan kegiatan. Anggaran yang diperoleh sebatas meng-*cover* kebutuhan gaji/ honor serta operasional kantor. Bahkan ada KI Provinsi yang untuk membiayai kegiatan operasional KI setempat pun, tidak memiliki cukup anggaran bahkan komisioner harus *menombok*-nya.

Dari Survei, anggaran tidak menentu disebabkan APBD yang terbatas, tidak optimalnya komunikasi dengan Kepala Daerah (Gubernur, DPRD, Bappeda dan Diskominfo), KI setempat 'ditinggal' oleh Diskominfo atau Diskominfo 'dominan' dalam menentukan mekanisme dan struktut anggaran KI. Masalah atau alasan-alasan ini bahkan sudah menjadi masalah klasik. (lihat Figur 1 dan Figur 2)

Para Komisioner KI Provinsi bahkan Kabupaten/ Kota menyatakan sering berkomunikasi dan melobi para pimpinan daerah. Namun sepertinya komunikasi ini berjalan tidak optimal dan tidak mendapatkan titik temu. Mekanisme dan komunikasi kelembagaan yang terhalang (relasi dengan Gubernur/Bupati/Walikita, DPRD dan Diskominfo), keterbatasan APBD dan alokasi pos biaya serta tidak adanya standar biaya yang rasional (misalnya terkait honor komisioner, fasilitas kantor atau standar ruang ajudikasi) yang dapat dijadikan acuan bersama. Alokasi anggaran yang umum ter-*cover* adalah program dan kegiatan ASE (Advokasi,

**Figur 1 Problem Komisi Informasi Daerah**

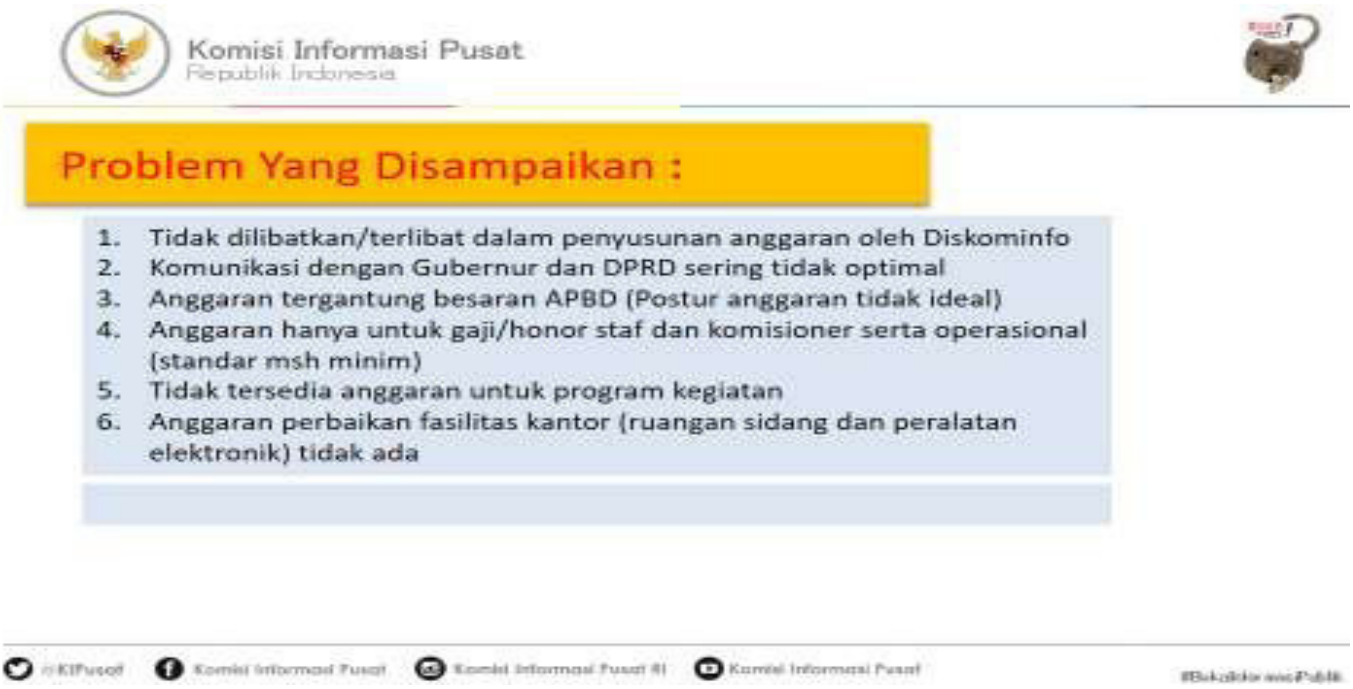


Sumber : Paparan Survey KI Pusat 2021

Sosialisasi dan Edukasi) berupa sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik.

Dinamika sosial yang berkembang, ternyata meningkatkan kebutuhan dan harapan anggaran yang sesuai standar kebutuhan hidup dan kelayakan fungsi dan tugas sebagai lembaga mandiri. Pada tahun 2019, kebutuhan yang teridentifikasi adalah : (1) honorarium komisioner dan staf, (2) fasilitasi anggaran, (3) kendaraan dinas dan (4) kantor yang memadai. Pada Survey Anggaran 2021, muncul 'harapan' untuk pemenuhan alokasi kebutuhan : (1) tunjangan kesejahteraan, berupa : Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13, tidak hanya untuk Komisioner namun juga staf honorer Kesekretariatan (2) Pengembangan kompetensi (*capacity building*) yang diperlukan mendorong kinerja (lihat Figur 2)

Peran Dinas Komunikasi Dan Informatika masih dominan dalam penyusunan dan distribusi anggaran Komisi Informasi. Hal ini terlihat dalam permasalahan mekanisme dan struktur anggaran (lihat Figur 2).

Dari penjelasan diatas setidaknya ada tiga rumpun masalah yang mendesak untuk dibangun dan dibenahi. Yakni : Komunikasi (dengan stakeholder pusat dan/atau pimpinan daerah oleh KI Pusat dan KI Provinsi), Relasi (terutama dengan Diskominfo, Bappeda/Bappeda Litbang dan Panitia Anggaran DPRD), dan Alokasi (mencakup pos penganggaran : honorarium, program kegiatan dan operasional).

## Jaminan Regulasi Anggaran Komisi Informasi

Kondisi berikut yang perlu dioptimalkan dalam penguatan anggaran Komisi Informasi adalah perlindungan ketersediaan anggaran untuk Komisi Informasi. Dengan mengimplementasikan secara konsisten jaminan regulasi terkait Anggaran, Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi sebagaimana telah diatur di Pasal 29 UU 14 Tahun 2008, yang berbunyi :

**Pasal 29**

*(1) Dukungan administrasi, keuangan dan tata kelola Komisi Informasidilaksanakan oleh sekretariat komisi;*

*(2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah*

**Figur 2 Permasalahan Mekanisme dan Struktur Anggaran**

*Sumber : Paparan Survey KI Pusat*

*(3) Dst...*

Dalam Penjelasan Pasal 29 dinyatakan bahwa yang dimaksudkan sebagai "pejabat pelaksana kesekretariatan" adalah pejabat struktural instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal ini menegaskan bahwa anggaran Komisi Informasi Pusat dan Daerahdijamin oleh pemerintah melalui instansi pemerintah di bidang komunikasi dan informatika. Dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Komisi Informasi Pusat dan Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Provinsi, Kabupaten/Kota pada pemerintah daerah. Amanat ini harus dipahami dalam konteks KI sebagai lembaga mandiri dan bukan lembaga subordinat.

Ketentuan ini bahkan telah tertuang dalam beberapa regulasi turunan. Yakni Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Konkuren Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Kewajiban menjamin anggaran KI dengan jelas ditegaskan pada Pasal 4 Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019, yang berbunyi :Pasal 4

*(1) Pemerintah Daerah provinsi dan kota/kabupaten menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik, termasuk kehumasan Pemerintah Daerah.*

*(2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi :*

*a. ....*

*b. dst...*

*k. dukungan administrasi, keuangan dan tata kelola komisi informasi didaerah.*

Hal ini dipertegas lagi pada Pasal 20 tentang Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah. Termasuk perincian tugas yang harus dikerjakan oleh Sekretariat dalam menangani sengketa informasi.

**Pasal 20**

*(1) Dinas memberikan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola kepada komisi informasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k.*

*(2) Dukungan administrasi, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Informasi di daerah yang merupakan pejabat eselon tiga yang tugas danfungsinya membidangi kesekretariatan Dinas.*

*(3) Sekretariat Komisi Informasi di daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan:*

*a. fungsi kesekretariatan;*

*b. kepaniteraan; dan*

*c. administrasi penyelesaian sengketa Informasi Publik.*

*(4) Pelaksanaan kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan menugaskan sekretaris komisi informasi di daerah untuk menjadi panitera atau mendelegasikan tugas panitera kepada panitera pengganti dengan tugas:*

*a. menerima registrasi;*

*b. mengatur jadwal sidang;*

*c. memanggil para pihak;*

*d. memandu dan mendampingi sidang;*

*e. mencatat proses dan hasil sidang;*

*f. memberikan masukan pada majelis komisioner; dan*

*g. menyampaikan hasil putusan Mediasi dan Ajudikasi Non Litigasi.*

*(5) Pelaksanaan administrasi penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:memfasilitasi sidang;*

*a. mendokumentasikan seluruh rangkaian sidang;*

*b. memfasilitasi kegiatan komisi informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan*

*c. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 (pengganti Permendagri No. 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021) juga mengatur penempatan anggaran APBD pada KI Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai salah satu sub bidang anggaran dari sembilan bidang

anggaran Dinas Komunikasi Dan Informatika. Dengan nomenklatur sub bidang Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah. Mata anggaran ini tercantum dalam anggaran Diskominfo tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Hal ini tentumenimbulkan pertanyaan, jika Kabupaten/Kota bersangkutan tidak memiliki Komisi Informasi, kemanakah anggaran akan disalurkan ? Hal ini membuka peluang bagi KI Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melakukan kerjasama program dan kegiatan dengan Diskominfo di berbagai kabupaten/kabupaten di wilayahnya.

Dalam Lampiran Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Hal-hal Khusus Angka 33 Huruf d diatur bahwa "untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta pelayanan informasi publik di daerah, Pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi daninformatika sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, antara lain:

1) perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
2) monitoring opini dan aspirasi publik;
3) monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasiPemerintah Daerah;
4) pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
5) pengelolaan media komunikasi publik;
6) pelayanan informasi publik;
7) layanan hubungan media;
8) kemitraan dengan pemangku kepentingan;
9) manajemen komunikasi krisis;
10) penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
11) dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi didaerah.

Sementara Angka 46 menyatakan pula : Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota memprioritaskan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik dan pengaduan serta Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD terkait, dengan ketentuan:

a. pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan seluruhpenyelenggaran pelayanan publik:
   1) menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
   2) menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi dengan cepat, mudah dan wajar;
   3) membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untukmendapatkan informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan;
   4) melakukan uji konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan; dan
   5) melaksanakan setiap kegiatan yang mendukung implementasi keterbukaan informasi publik, seperti monitoring evaluasi keterbukaaninformasi publik dan pengukuran indeks keterbukaan informasi publik

Selanjutnya pada Angka 46 huruf c dinyatakan "dalam rangka keterbukaan informasi publik sebagai upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi serta sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik untuk Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1) layanan penyelesaian sengketa informasi;
2) monitoring kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan Undang-Undangmengenai Komisi Informasi Publik;
3) sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan BadanPublik; dan
4) layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Tugas dan Fungsi KomisiInformasi

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa alokasi penganggaran terkait kinerja Komisi Informasi sudah memadai. Seharusnya tidak muncul kebingungan hal-hal apa saja yang harus dialokasikan dalam anggaran belanja (*budget*) tahunan KI Provinsi, Kabupaten/Kota. Pengingkaran terhadap ketentuan ini sama dengan pengabaian

terhadap perintah regulasi.

Penganggaran KI juga sangat menentukan kesuksesan RPJMN 2020 – 2024 seperti yang dimanatkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024. RPJMN mengatur sektor keterbukaan informasi publik termasuk dalam Agenda ke-7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi. Kegiatan Prioritasnya, berdasar PP 18/2020, adalah Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik. Dengan indikator yangditentukan meliputi:

(1) Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah.
(2) Persentase (%) konten informasi publik yang berkualitas dan
(3) Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesiona.

Alokasi anggaran negara untuk Program Prioritas ini diberikan di tingkatProvinsi dan Kota/Kabupaten. Dengan mata anggaran kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi (kode anggaran : 2 16 02 1.01) dan mata anggaran kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (kode anggaran : 2 16 02 2.01). RPJMN 2020 – 2024 menargetkan bahwa pada tahun 2024, 85 % masyarakat sasaran paham terhadap konten informasi publik dan 95 % konten informasi publik berkualitas. Hal ini tentu mensyarakatkan kualitas Badan Publik pada level informatif dalam jumlah besar dan proaktif dalam memproduksi, mengolah, menyimpan dan menyampaikan informasi publik melalui Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) yang *up to date*.

## B. Potensi Penguatan Anggaran KI

Selama bertahun-tahun, sudah menjadi alasan klasik bahwa anggaran KI Provinsi, Kabupaten/Kota sangat kecil karena APBD daerah bersangkutan kecil. Bisa jadi alasan ini benar, bisa juga sekadar klise atau kilah saja. Karena data Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, ketersediaan anggaran untuk informasi dan komunikasi publik sangat mencukupi. Bahkan anggaran informasi dan komunikasi publik terus meningkat setiap tahun.

Kemendagri menemukan bahwa anggaran KI Provinsi stagnan dalam kisaran persen dan jumlah yang rendah. Bila dibandingkan dengan proporsi besar anggaran komunikasi dan informasi publik belum optimal. Sebagian besar KI Provinsi mendapat jatah anggaran dibawah 1 % dari APBD tahun berjalan 2021. Secara akumulasi hanya berada di kisaran 1,23 % dari total anggaran urusan Kominfo agregat nasional sebesar Rp. 7,06 triliun. Di tingkat Provinsi, anggaran KI hanya sebesar 0,29 % dari total anggaran Rp. 2,28 triliun. Lebih rendah dari porsi anggaran KI di Kota/ Kabupaten sebesar 0,94 % dari total anggaran Rp. 4,78 triliun. Disini terlihat bahwa anggaran bidang keterbukaan informasi publik justru lebih 'dinikmati' kabupaten dan kota. Padahal keberadaan KI di kabupaten/kota tidak sebanyak tingkat provinsi (lihat Figur 3)

Dari 34 Provinsi, terdapat 16 Provinsi (47 %) yang total mengalokasikan anggaran lebih dari Rp. 30 miliar di tahun 2021 untuk sektor informasi dan komunikasi publik. Terdapat 8 Provinsi yang memiliki anggaran diatas Rp. 50 miliar,termasuk salah satunya Provinsi Papua. Bahkan terdapat 2 Provinsi (Jawa Barat danJawa Timur) yang mengalokasikan anggaran lebih dari Rp. 100 miliar (lihat figur 4). Namun kenyataannya, KI di Provinsi tersebut, bukanlah KI dengan anggaran memadai. Jawa Timur misalnya, sempat termasuk KI yang tercukupi anggarannya. Namun kini malah sulit untuk membiayai program dan kegiatannya.

Lebih jauh terkait dukungan anggaran Komisi Informasi, terdapat 9 Provinsi (26 %) yang meng-alokasikan anggaran lebih dari Rp. 10 miliar setahun. Bahkan Jawa Barat terdata mengalokasikan jumlah Rp. 82,76 miliar sehingga menjadikan Jawa Barat sebagai daerah dengan jumlah anggaran terbesar untuk mendukung Komisi Informasi. Namun ada fakta yang mengejutkan, terdapat 4 Provinsi yang sama sekali tidak memberi alokasi anggaran untuk Komisi Informasi dan sebagian merupakan provinsi kaya di Pulau Jawa. Hal ini mengundang pertanyaan, apakah yang menjadi penyebab hal demikian ? Provinsi Jawa Timur yang memiliki total budget lebih dari Rp. 100 miliar bahkan tercatat 0 %. Bagaimana

**Figur 3 Proporsi Anggaran KI Dalam Urusan Komunikasi**

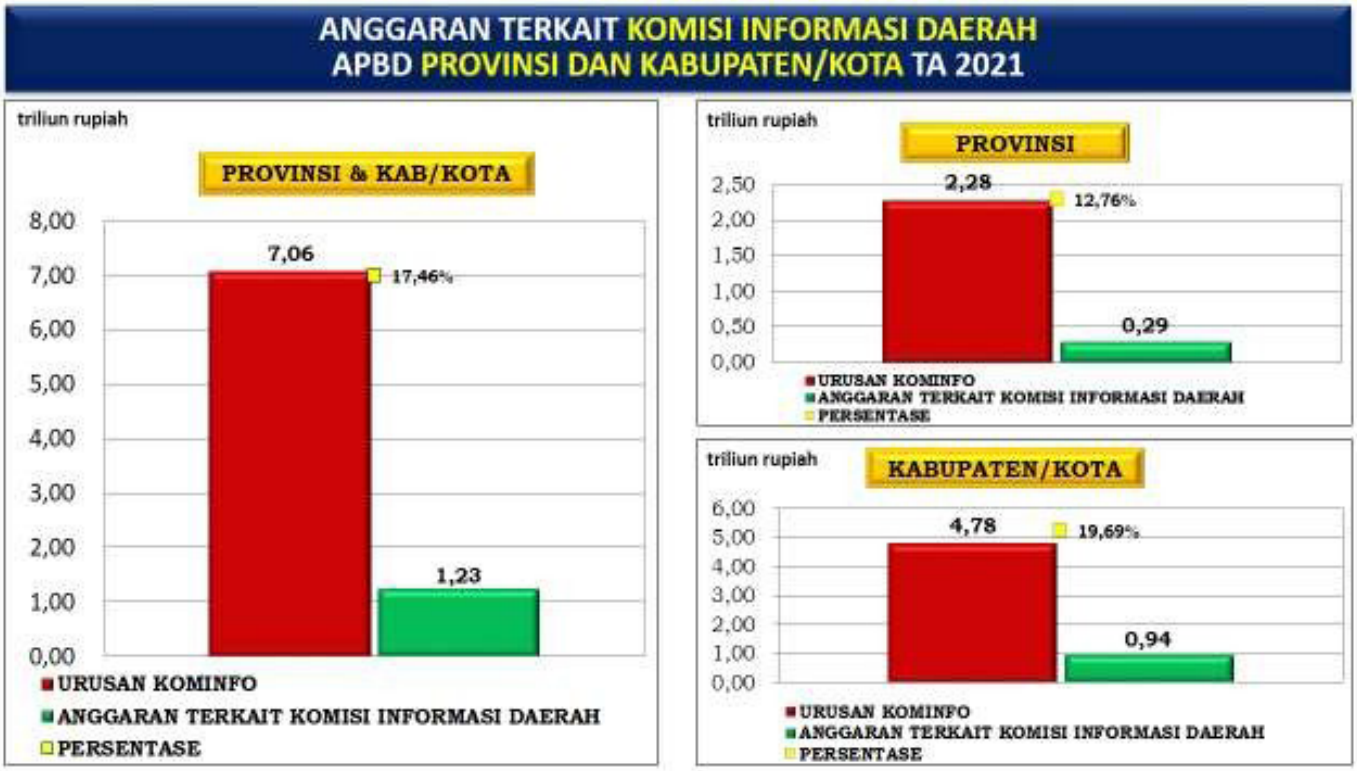


Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021. 35

**Figur 4. Alokasi Anggaran Skala Provinsi**

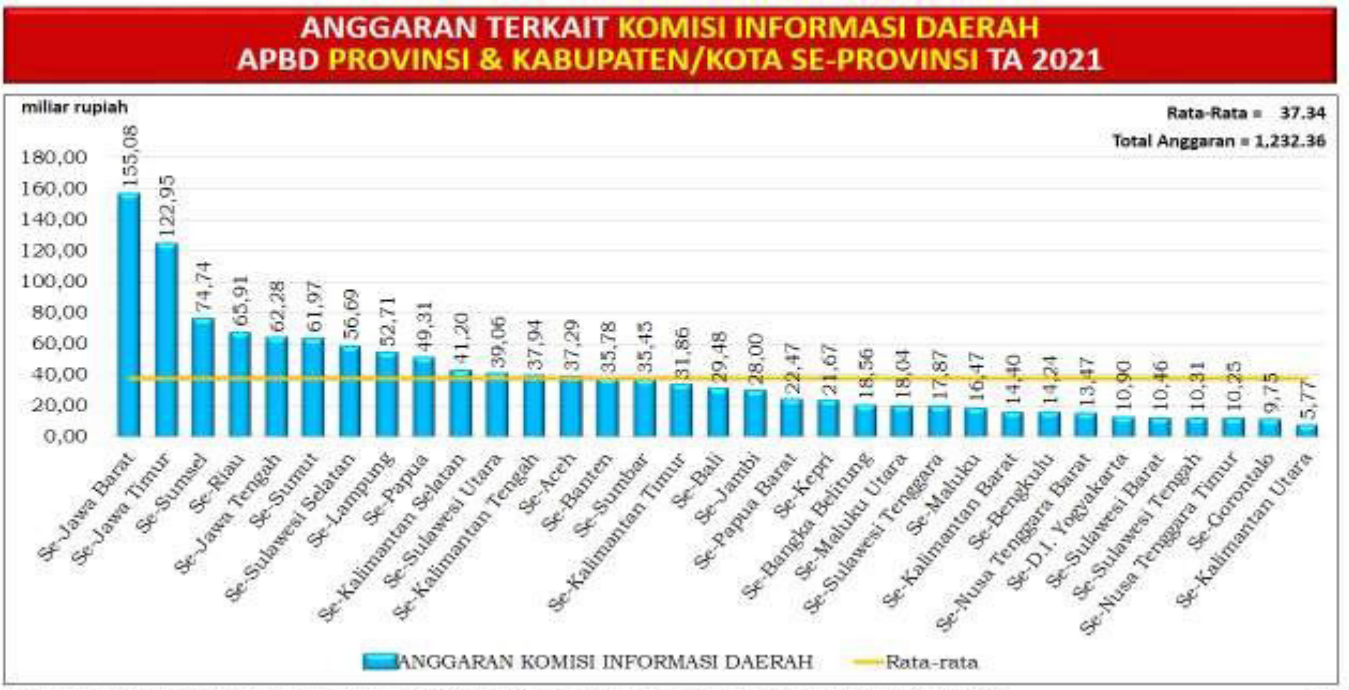


Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021. 37

**Figur 5 Anggaran Komisi Informasi Provinsi**

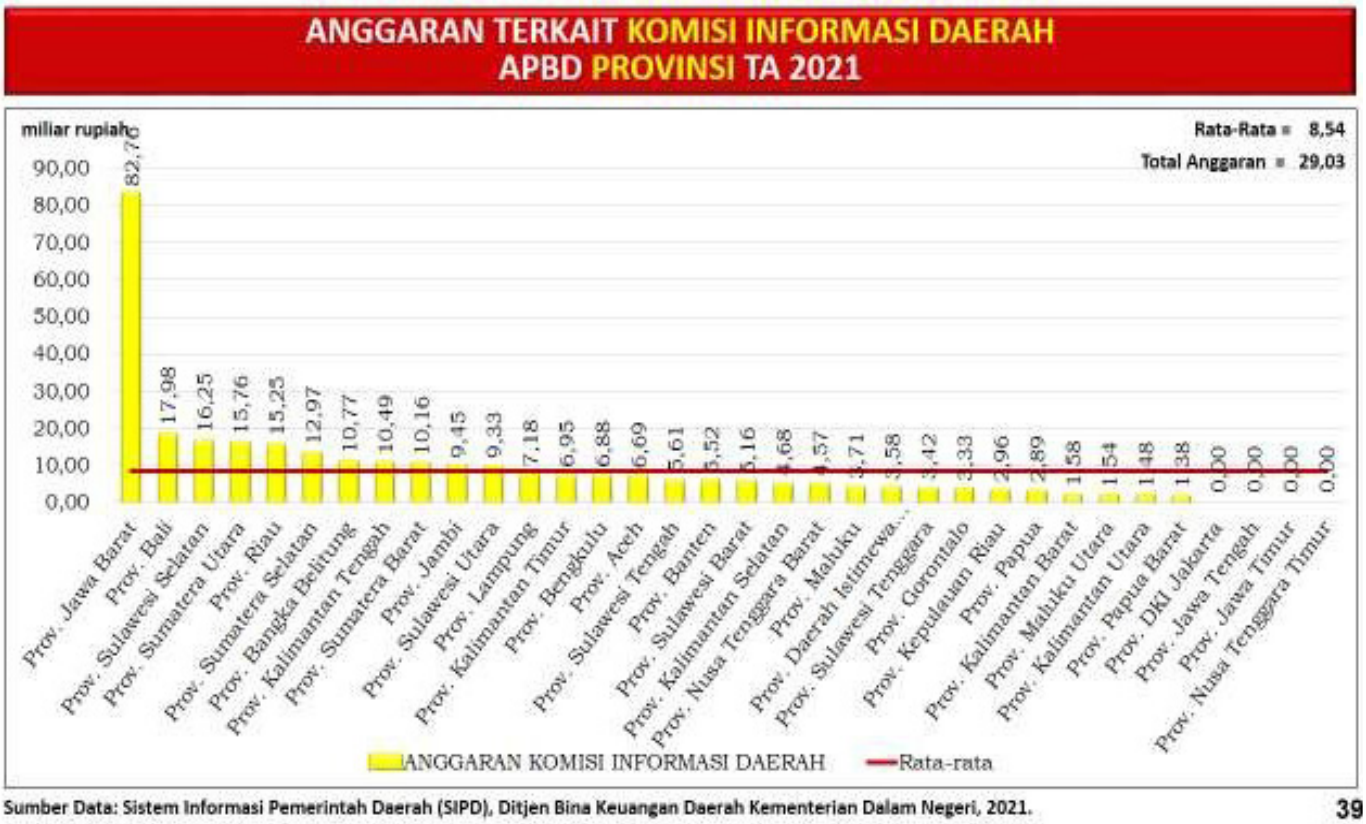


Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021. 39

Komisi Informasi di provinsi tersebut mendapatkan anggarannya ? (lihat Figur 5).

Seperti disinggung sebelumnya, banyak kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran untuk Komisi Informasi namun tidak memiliki Komisi Informasi di daerahnya. Alokasi bahkan sampai jumlah yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan anggaran riil Komisi Informasi di tingkat provinsi, yang diterima setiap tahun.

Tercatat ada 10 kota/kabupaten yang memiliki anggaran diatas Rp. 9 miliar per tahun. Tertinggi adalah Kabupaten Bekasi yang mengalokasikan dana mencapai Rp. 16,46 miliar dan Kabupaten Aceh Besar sejumlah Rp. 16,02 miliar.Terendah adalah Kota Tangerang Selatan yang mencapai Rp. 9,76 miliar. Secara rata-rata, tercatat setiap kota dan kabupaten menganggarkan Rp. 2 miliar untuk anggaran Komisi Informasi (lihat Figur 6). Anggaran untuk Komisi Informasi bahkan masih tercatat dalam penganggaran kota/kabupaten dalam jumlah paling minimal.Terdapat 10 kota/kabupaten dengan anggaran Komisi Informasi terendah. YakniKabupaten Buton Selatan senilai Rp. 70 juta setahun (0,07 %) dan terendah adalah Kabupaten Sigi sebesar Rp. 10 juta setahun (lihat Figur 7).

Hal ini memerlukan pendalaman, mengapa kondisi ini terjadi ? Kemanakah anggaran tersebut diberikan ? Siapakah penerima manfaat dari UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang sebenarnya ? Hal ini juga membuka peluang untuk menerbitkan pengaturan terkait model atau proporsi penganggaran Komisi Informasi sebagai koreksi terhadap praktek penggunaan anggaran terkait Komisi Informasi atau keterbukaan informasi publik. Temuan ini juga dapat menjadi salah satu rekomendasi untuk perbaikan penganggaran di Komisi Informasi daerah.

Proporsi anggaran untuk Komisi Informasi ternyata bervariasi dalam realisasinya. Beberapa Komisi Informasi daerah menerima anggaran lebih besardari yang dilaporkan (semisal Komisi Informasi Jawa Tengah yang mendapat pagu anggaran Rp. 1,8 miliar setahun, melebihi catatan Rp. 460 juta dalam laporan). Namun

**Figur 6 Anggaran Komisi Informasi di Kabupaten/Kota**

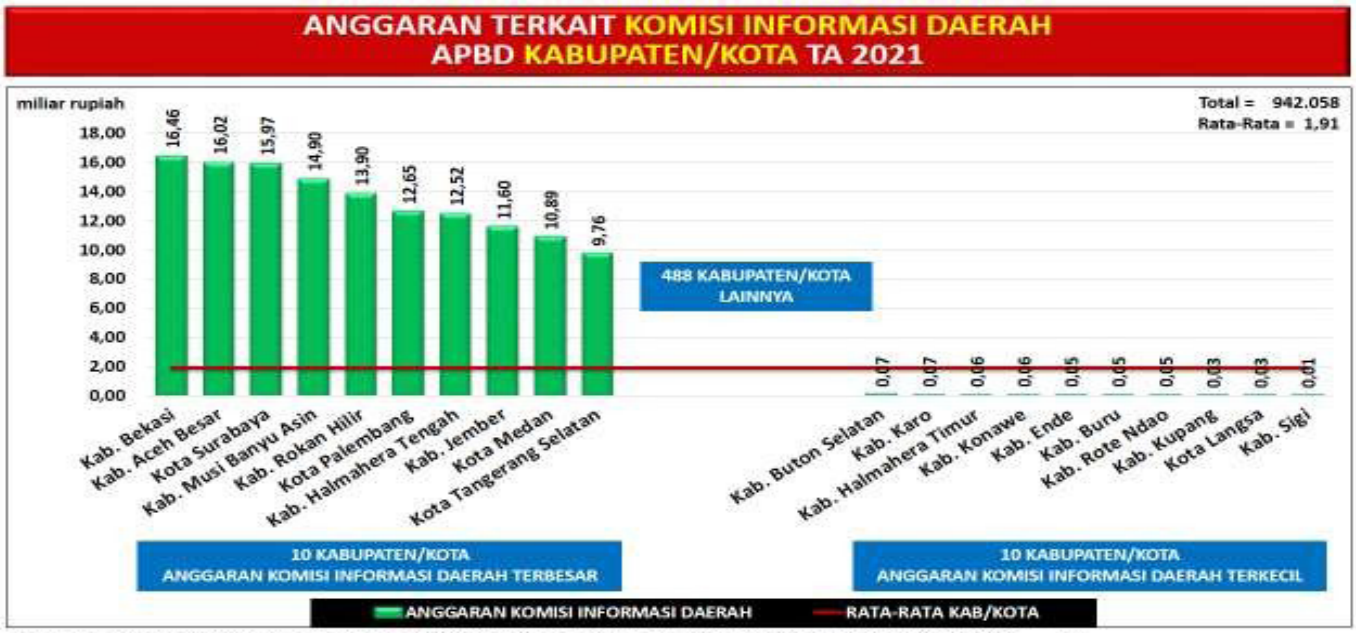


Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021. 41

**Figur 7 Rasio Anggaran Tertinggi dan Terendah Komisi Informasi diKabupaten/Kota**

Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021. 43

ada pula yang sesuai dengan pelaporan (seperti KI Jawa Barat yang menerima Rp. 6,75 miliar di tahun 2021 sebelum *refocussing*).

Catatan Kemendagri berdasarkan rincian alokasi anggaran Komisi Informasi Daerah di APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdapat 4 sub kegiatanyang 'paling' menghabiskan anggaran tahun 2021 di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Pertama, sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, sebesar Rp. 443,61 miliar (terbagi dua sub kegiatan). Kedua, sub kegiatan Layanan Hubungan Media Massa sebesar Rp. 247 miliar. Ketiga, sub kegiatan PengelolaanKonten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik sebesar Rp. 134 miliar. Keempat, sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan

Kemitraan Komunitas sebesar 122 miliar. Adapun sub kegiatan Penguatan KomisiInformasi di Daerah hanya sebesar 45,62 miliar (lihat Figur 8a,8b dan 8c)

Data Kementerian Keuangan juga menunjukkan konsistensi penganggaran di level daerah (baik Provinsi,Kabupaten/Kota) belum sepenuhnya terjaga dan perlu ditingkatkan. Sejumlah Provinsi terdata konsisten mengalokasikan anggarannya untuk KI setempat sejak tahun 2016 – 2021. Seperti Pemprov Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Sumatra Barat yang kontinue memberikan anggaran 'tertinggi' untuk KI Provinsi. Hal ini sebangun dengan kinerja dan prestasi keterbukaan informasi Provinsi tersebut. Sementara masih terdapat pemerintah provinsi yang belum bergerak meningkatkan anggaran. Seperti Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Tengah (lihatFigur 9)

Fakta-fakta diatas adalah catatan dan masukan dari para narasumber dan peserta FGD Komisi Informasi Pusat. Prioritas paling diharapkan adalah optimalisasi sosialisasi Permendagri No. 27 Tahun 2021 dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2019.Regulasi ini belum dipahami dengan baik oleh Pemerintah Daerah maupun KomisiInformasi di daerah. Pemahaman yang baik akan membantu penyusunan anggaran sesuai

**Figur 8a Perbandingan Anggaran Sub Kegiatan Diskominfo**

**RINCIAN ALOKASI ANGGARAN TERKAIT KOMISI INFORMASI DAERAH APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2021 BERDASARKAN SUBKEGIATAN**

miliar rupiah

| NAMA PEMDA | Total Alokasi Anggaran | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Layanan Hubungan Media | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Manajemen Komunikasi Krisis | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | '2.16.02.2.01.01' | '2.16.02.2.01.02' | '2.16.02.2.01.03' | '2.16.02.2.01.04' | '2.16.02.2.01.05' | '2.16.02.2.01.06' | '2.16.02.2.01.07' | '2.16.02.2.01.08' | '2.16.02.2.01.09' | '2.16.02.2.01.10' | '2.16.02.2.01.11' | '2.16.02.2.01.12' | '2.16.02.2.01.13' |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Se-Aceh | 37,29 | 2,94 | 13,99 | 0,00 | 1,86 | 7,46 | 2,08 | 2,46 | 0,58 | 0,00 | 0,85 | 2,47 | 1,80 | 0,80 |
| Se-Sumut | 61,97 | 0,55 | 6,08 | 0,17 | 8,35 | 12,03 | 6,40 | 16,73 | 3,91 | 0,00 | 0,87 | 2,16 | 4,39 | 0,33 |
| Se-Sumbar | 35,45 | 0,41 | 0,37 | 0,05 | 4,53 | 12,48 | 2,17 | 6,42 | 0,48 | 0,72 | 0,98 | 2,54 | 3,96 | 0,35 |
| Se-Riau | 65,91 | 0,28 | 1,42 | 0,12 | 10,13 | 28,95 | 1,97 | 10,58 | 3,54 | 0,00 | 1,02 | 1,94 | 5,38 | 0,60 |
| Se-Kepri | 21,67 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 1,34 | 7,90 | 1,09 | 6,65 | 0,16 | 0,00 | 0,19 | 1,08 | 2,64 | 0,00 |
| Se-Jambi | 28,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,26 | 12,21 | 1,85 | 7,53 | 2,10 | 0,00 | 0,28 | 0,90 | 1,98 | 0,00 |
| Se-Bengkulu | 14,24 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,37 | 1,10 | 1,40 | 1,45 | 2,65 | 0,00 | 1,30 | 0,84 | 5,04 | 0,00 |
| Se-Sumsel | 74,74 | 3,25 | 0,97 | 0,70 | 14,18 | 20,92 | 10,52 | 9,63 | 0,21 | 1,10 | 0,13 | 3,01 | 10,12 | 0,00 |
| Se-Bangka Belitung | 18,56 | 0,07 | 0,14 | 0,04 | 5,27 | 4,62 | 3,57 | 0,07 | 0,12 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 4,29 | 0,00 |
| Se-Lampung | 52,71 | 0,06 | 1,57 | 0,85 | 2,67 | 7,33 | 2,83 | 27,88 | 3,60 | 0,00 | 0,37 | 1,63 | 3,88 | 0,04 |
| Se-Jawa Barat | 155,08 | 0,22 | 3,08 | 2,23 | 12,18 | 59,81 | 8,46 | 12,56 | 25,15 | 2,10 | 4,13 | 6,75 | 13,57 | 4,84 |

Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021 45

**Figur 8b Perbandingan Anggaran Sub Kegiatan Diskominfo**

**RINCIAN ALOKASI ANGGARAN TERKAIT KOMISI INFORMASI DAERAH**
**APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2021 BERDASARKAN SUBKEGIATAN**

miliar rupiah

| NAMA PEMDA | Total Alokasi Anggaran | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Layanan Hubungan Media | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Manajemen Komunikasi Krisis | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Penguatan Tata Kelola Komsi Informasi di Daerah | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | '2.16.02.2.01.01' | '2.16.02.2.01.02' | '2.16.02.2.01.03' | '2.16.02.2.01.04' | '2.16.02.2.01.05' | '2.16.02.2.01.06' | '2.16.02.2.01.07' | '2.16.02.2.01.08' | '2.16.02.2.01.09' | '2.16.02.2.01.10' | '2.16.02.2.01.11' | '2.16.02.2.01.12' | '2.16.02.2.01.13' |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Se-Banten | 35,78 | 0,00 | 2,18 | 0,20 | 6,31 | 14,47 | 0,99 | 4,06 | 2,28 | 0,09 | 0,23 | 1,99 | 2,88 | 0,11 |
| Se-Jawa Tengah | 62,28 | 0,19 | 3,10 | 0,75 | 14,81 | 14,74 | 10,36 | 6,36 | 1,36 | 0,45 | 2,30 | 0,46 | 6,50 | 0,88 |
| Se-Yogyakarta | 10,90 | 0,79 | 0,34 | 0,40 | 1,94 | 2,25 | 0,83 | 0,66 | 1,50 | 0,27 | 1,43 | 0,08 | 0,41 | 0,00 |
| Se-Jawa Timur | 122,95 | 1,67 | 4,51 | 3,01 | 16,04 | 25,92 | 16,02 | 30,03 | 6,97 | 0,88 | 3,20 | 1,62 | 8,16 | 4,92 |
| Se-Kalimantan Barat | 14,40 | 0,09 | 0,48 | 0,27 | 2,49 | 1,75 | 1,58 | 4,02 | 0,40 | 0,04 | 0,14 | 0,08 | 2,93 | 0,12 |
| Se-Kalimantan Tengah | 37,94 | 0,12 | 0,25 | 0,03 | 2,51 | 3,11 | 2,07 | 20,57 | 0,09 | 0,00 | 0,48 | 1,60 | 6,99 | 0,12 |
| Se-Kalimantan Selatan | 41,20 | 2,13 | 0,75 | 0,01 | 3,64 | 6,02 | 1,63 | 17,55 | 1,61 | 0,05 | 0,79 | 0,67 | 6,23 | 0,12 |
| Se-Kalimantan Timur | 31,86 | 0,06 | 0,32 | 0,10 | 5,20 | 2,59 | 5,45 | 5,81 | 0,93 | 0,14 | 1,36 | 5,75 | 3,83 | 0,31 |
| Se-Kalimantan Utara | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,62 | 1,07 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,80 | 0,00 | 0,47 |
| Se-Sulawesi Barat | 10,46 | 2,99 | 0,06 | 0,16 | 0,14 | 3,39 | 0,64 | 2,19 | 0,05 | 0,00 | 0,10 | 0,37 | 0,38 | 0,00 |
| Se-Sulawesi Utara | 39,06 | 0,78 | 0,20 | 0,15 | 6,58 | 10,39 | 5,70 | 8,41 | 2,30 | 0,03 | 0,22 | 0,03 | 4,23 | 0,03 |

Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021 **47**

**Figur 8c Perbandingan Anggaran Sub Kegiatan Diskominfo**

**RINCIAN ALOKASI ANGGARAN TERKAIT KOMISI INFORMASI DAERAH**
**APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2021 BERDASARKAN SUBKEGIATAN**

miliar rupiah

| NAMA PEMDA | Total Alokasi Anggaran | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Layanan Hubungan Media | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Manajemen Komunikasi Krisis | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Penguatan Tata Kelola Komsi Informasi di Daerah | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | '2.16.02.2.01.01' | '2.16.02.2.01.02' | '2.16.02.2.01.03' | '2.16.02.2.01.04' | '2.16.02.2.01.05' | '2.16.02.2.01.06' | '2.16.02.2.01.07' | '2.16.02.2.01.08' | '2.16.02.2.01.09' | '2.16.02.2.01.10' | '2.16.02.2.01.11' | '2.16.02.2.01.12' | '2.16.02.2.01.13' |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Se-Gorontalo | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,76 | 1,93 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,00 |
| Se-Sulawesi Tengah | 10,31 | 0,22 | 0,11 | 0,19 | 0,47 | 1,24 | 1,76 | 5,16 | 0,15 | 0,07 | 0,26 | 0,45 | 0,20 | 0,03 |
| Se-Sulawesi Selatan | 56,69 | 0,22 | 1,89 | 0,41 | 3,71 | 13,65 | 6,82 | 12,89 | 0,44 | 5,84 | 1,27 | 3,19 | 5,78 | 0,58 |
| Se-Sulawesi Tenggara | 17,87 | 0,63 | 0,27 | 0,18 | 0,36 | 1,01 | 4,12 | 5,51 | 1,16 | 0,02 | 0,27 | 0,21 | 3,67 | 0,48 |
| Se-Bali | 29,48 | 0,38 | 1,06 | 0,14 | 3,71 | 12,21 | 2,67 | 2,84 | 0,02 | 0,00 | 2,52 | 0,87 | 3,06 | 0,00 |
| Se-Nusa Tenggara Barat | 13,47 | 0,09 | 0,24 | 0,06 | 0,33 | 2,38 | 1,30 | 1,53 | 0,30 | 0,45 | 0,14 | 2,58 | 3,91 | 0,15 |
| Se-Nusa Tenggara Timur | 10,25 | 0,48 | 0,10 | 0,30 | 0,17 | 2,53 | 2,94 | 1,57 | 0,05 | 0,00 | 0,67 | 0,15 | 0,91 | 0,37 |
| Se-Maluku | 16,47 | 0,00 | 0,35 | 0,25 | 2,77 | 0,68 | 1,11 | 5,85 | 0,95 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,48 | 3,45 |
| Se-Maluku Utara | 18,04 | 0,07 | 0,37 | 0,11 | 0,42 | 0,48 | 13,22 | 1,07 | 0,00 | 0,07 | 0,70 | 0,84 | 0,42 | 0,27 |
| Se-Papua | 49,31 | 0,06 | 0,00 | 0,60 | 2,48 | 5,58 | 10,87 | 2,63 | 3,97 | 0,00 | 0,47 | 0,30 | 1,47 | 20,90 |
| Se-Papua Barat | 22,47 | 0,20 | 0,34 | 0,00 | 0,83 | 2,49 | 4,36 | 0,84 | 0,30 | 0,00 | 4,94 | 0,26 | 0,90 | 7,00 |
| TOTAL | 1.232,36 | 18,97 | 46,11 | 11,48 | 134,36 | 303,87 | 139,74 | 247,05 | 66,52 | 12,33 | 32,58 | 45,62 | 122,73 | 47,28 |

Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021 **49**

dengan maksud dan ketentuan regulasi. Juga dapat menghindari kegagalan pengajuan usulan karena kekurangan syarat teknis dan administrasi keuangan daerah.

Mengingat penyusunan anggaran ini sangat teknis, juga diusulkan melakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran dengan inisiasi dari KI Pusat. Penyusunan anggaran melalui Bimtek akan lebih terstandar, terjadwal sesuai ketentuan penganggaran pemerintah, dan dapat mengakomodasi kebutuhan KI. *Lesson learn* dari Komisi Informasi daerah yang sukses dapat dimanfaatkan untuk memberikan pencerahan dan solusi menata anggaran di daerah.

Komisi Informasi Pusat juga diharapkan berperan menjadi 'motor' sinergi. Kesetaraan antara KI Pusat dan Daerah bukan berarti tidak dapat dibuat keterpaduan langkah untuk mengatasi masalah. Forum Rakornas adalah salah satunya. Peran yang sebagai konduktor atau dirigen penguatan anggaran melalui sebuah kebijakan yang disepakati bersama (seperti Kertas Kerja Penguatan Anggaran) lebih memadai. Komisi Informasi Pusat diharapkan aktif berkomunikasi dengan lembaga-lembaga terkait penganggaran di Jakarta. Komunikasi ini akan

**Figur 9 Kinerja APBD Untuk Komisi Informasi Daerah**

memberikan *update* kebijakan penganggaran dan secara dini menyampaikannya *update* tersebut ke KI seluruh Indonesia.

Selain itu, KI Pusat diharapkan menjadi *agregator* dalam menyampaikan dan memenuhi harapan serta kebutuhan para Komisioner dan segenap staf sekretariat. Seperti standarisasi honor, THR dan gaji ke-13. Kebijakan terkait ketiga hal tersebut diketahui diatur melalui Peraturan Pemerintah dan dikoordinasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Karenanya diharapkan KI Pusat dapat segera memulai langkah memasukkan pemenuhan tunjangan dan gaji ke-13 dalam PP.Bersama dengan Kementerian terkait, Komisi Informasi Pusat dapat menyusun *baseline* anggaran. *Baseline* ini agar menjadi pedoman penyusunan anggaran bagi semua *stakeholder* yang terlibat dalam proses penganggaran KI di daerah. *Baseline* ini dapat dimulai dengan membuat standar *budget* dari kegiatan dan kebutuhan rutin KI secara umum. Sebelum dikembangkan alokasi yang sifatnya khusus.

KI Pusat juga diharapkan membuat *benchmark* penyusunan anggaran KI Provinsi, Kabupaten/Kota. Dengan menyiapkan master kelengkapan dokumen pengajuan anggaran, seperti Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPJMN 2020 - 2024, Rencana Kegiatan dan Program (RKP) maupun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT). Kelengkapan dokumen ini sangat membantu KI di daerah untuk mengadaptasi ketentuan penganggaran, dengan menyesuaikan pada regulasi daerah. Seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang juga merupakan turunan RPJMN.

Segenap rencana penguatan anggaran ini juga memerlukan dukungan Kesekretariatan Komisi Informasi Daerah yang mandiri. Ketidakmandirian Sekretaris KI Daerah kerap menjadi titik lemah dalam 'menjaga' anggaran, sejak dari penyusunan hingga pelaksanaan anggaran. Meskipun menjadi bagian dari Diskominfo di daerah, harus dipahami Sekretaris Komisi Informasi Daerah berfungsi mendukung dan melayani Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri. Pemahaman ini belum terbentuk seutuhnya. Pembenahan struktur dan tata kerja hubungan antara Sekretariat KI dan Diskominfo daerah menjadi hal mendesak yang perlu dilakukan agar peran KI sebagai lembaga mandiri yang bertugas menjalankan UU14/2008 dapat terwujud [10]Kesimpulan dan Rekomendasi

## V. Kesimpulan dan Rekomendasi

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan data diatas, problem anggaran KI Provinsi, Kabupaten/Kota terlihat kompleks, namun bukan berarti tidak bisa dipecahkan. Perlu kesungguhan, kecermatan, fokus, kerjasama dan konsistensi agar penganggaran di Komisi Informasi dapat diperbaiki. Sehingga kinerja Komisi Informasi secara umum dapat diperbaiki untuk mendorong keterbukaan informasi publik yang pada akhirnya akan mewujudkan transparansi dan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan anggaran ini juga bermakna bahwa kesejahteraan Komisioner dan segenap staf (non ASN) akan meningkat disertai dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi yang dilakukan terus menerus.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penguatan anggaran di Komisi Informasi merupakan kunci peningkatan kinerja kelembagaan Komisi Informasi dan prasyarat bagi keterbukaan informasi publik.
2. Penguatan anggaran memerlukan pembenahan komunikasi, relasi danalokasi
3. Penguatan anggaran KI yang diharapkan meliputi pemenuhan alokasi anggaran untuk menjalankan fungsi dan tugas Komisi Informasi, dukungan fasilitas kantor yang memadai, peningkatan kesejahteraan komisioner dan staf serta peningkatan kapasitas bagi komisioner dan staf.
4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang telah dijamin ketercukupan alokasi anggarannya oleh UU 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, PP 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020 – 2024, Permenkominfo

Nomor 8 Tahun 2019 Penyelenggaraan Urusan Konkuren Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022. Potensi penguatan anggaran di Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/Kotasangat terbuka dilakukan dengan optimalisasi APBD.

5. Penguatan anggaran KI di daerah dilakukan dengan pemerataan anggaranbidang komunikasi dan informatika di daerah sesuai dengan sub kegiatan secara rasional dan proporsional.
6. Komisi Informasi Pusat dan Provinisi, Kabupaten/ Kota harus bekerjasama untuk melakukan penguatan anggaran.
7. Penguatan Kesekretariatan Komisi Informasi Daerah perlu dilakukan dengan mengupayakan pembenahan struktural dan administratif.
8. Komisi Informasi Pusat perlu meningkatkan inisiatif dan langkah-langkah koordinasi dengan *stakeholder* lembaga pemegang kebijakan penganggaran di pemerintah pusat.

## B. Rekomendasi

1. Komisi Informasi Pusat dan daerah melakukan sosialisasi dan advokasi regulasi penganggaran Komisi Informasi ke Kepala Daerah dan *stakeholder* terkait di daerah.
2. Segera membuat mekanisme kerja dan koordinasi antara KI Pusat dan KI Provinsi Kabupaten/Kota.

a. Komisi Informasi membuat Tim Implementasi (eksekusi) dari Rekomendasi yang sudah diberikan, beranggotakan unsur KI Pusat, KI Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementerian terkait serta membuat *timeline* kegiatan agar hasil yang diharapkan dapat terukur.
b. Komisi Informasi Pusat perlu membuat *baseline* anggaran Komisi Informasi dengan Kementerian terkait.
c. Pendampingan (supervisi) dan pengawalan ke Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Provinsi melakukan advokasi ke Komisi Informasi Kota/ Kabupaten [11]. Untuk memaksimalkan fungsi supervisi, dilakukan pembagian wilayah antar komisioner KI Pusat sehingga memiudahkan koordinasi dankonsultasi.
d. Menyusun basis regulasi melalui Kementerian terkait untuk merealisasikan hak tunjangan hari raya (THR) dan Gaji ke-13 untuk Komisioner dan Staf Sekretariat KI Daerah.

3. Komisi Informasi Pusat membuat MOU dengan Kementerian strategis terkait dengan penguatan anggaran Komisi Informasi untuk memenuhi hak anggaran dan kesejahteraan Komisioner KI dan staf pendukungnya di seluruh Indonesia. Misal dengan Kemenpan RB terkait dengan pemberian tunjangan (THR dan Gaji-13)
4. Pembuatan standar mekanisme perencaaan anggaran agar memenuhi ketentuan persyaratan keuangan negara dan daerah.

11 Konteks pengawalan terhadap penguatan penganggaran Komisi Informasi di daerah, menjadi masukan dan catatan dari beberapa Komisi Informasi Provinsi.

**Daftar Pustaka**

Norton Hutasoit , 2019 Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat  Kajian kinerja dalam bentuk Kajian Kelembagaan, KI Pusat Dan Daerah

Saryono, 2010. Metode Penelitian Kualitatif, PT. Alfabeta, Bandung

Bagian Perencanaan KI Pusat, 2021. Keputusan Rakornas. KI Pusat, Jakarta

**Internet**

https://www.bps.go.id/indicator/34/638/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-indikator.htmlIndeks Demokrasi Indonesia 2021

https://dewanpers.or.id/kliping/detail/1953/Indeks_Kemerdekaan_Pers_2021,_350_Peserta_Ikuti_Peluncuran_se-Indonesia

# PETA KOMISI INFORMASI DI INDONESIA

1. KOMISI INFORMASI PUSAT
2. KI PROVINSI JAWA TENGAH
3. KI PROVINSI JAWA TIMUR
4. KI PROVINSI KEP. RIAU
5. KI PROVINSI GORONTALO
6. KI PROVINSI BANTEN
7. KI PROVINSI LAMPUNG
8. KI PROVINSI JAWA BARAT
9. KI PROVINSI SUMATERA SELATAN
10. KI PROVINSI SULAWESI SELATAN
11. KI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
12. KI DAERAH ISTIMEWAH YOGYAKARTA
13. KI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
14. KI PROVINSI DKI JAKARTA
15. KI PROVINSI SULAWESI UTARA
16. KI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
17. KI PROVINSI BALI
18. KI ACEH
19. KI PROVINSI SUMATERA UTARA
20. KI PROVINSI SULAWESI TENGAH
21. KI PROVINSI RIAU
22. KI PROVINSI JAMBI
23. KI PROVINSI BANGKA BELITUNG
24. KI PROVINSI PAPUA
25. KI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
26. KI PROVINSI SUMATERA BARAT
27. KI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
28. KI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
29. KI PROVINSI MALUKU
30. KI KABUPATEN BANGKALAN
31. KI KOTA CIREBON
32. KI KABUPATEN SUMENEP
33. KI KABUPATEN CIREBON
34. KI MALUKU UTARA
35. KI NUSA TENGGARA TIMUR
36. KI PAPUA BARAT
37. KI KALIMANTAN UTARA
38. KI SULAWESI TENGGARA


**Bidang Tugas:**
**Penelitian dan Dokumentasi**
**Komisi Informasi Pusat**

Wisma BSG Lt.9
Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta Pusat, 10160
Telp. 021-34830741
www.komisiinformasi.go.id



komisiinformasi.go.id | Komisi Informasi Pusat | @KIPusat | Komisi Informasi Pusat RI